

**PENENTUAN AWAL BULAN MENURUT TAREKAT
SYATTARIYAH PEKANBARU DAN
PANDANGANNYA MENGENAI NEO KRITERIA
MABIMS**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) dalam Ilmu
Syariah dan Hukum



Disusun oleh:

MUHAMMAD HANAFI (1902046002)

ILMU FALAK

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telpon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Muhammad Hanafi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Muhammad Hanafi
NIM : 1902046002
Jurusan : Ilmu Falak

Judul : **PENENTUAN AWAL BULAN SYAWAL 1443 H MENURUT TAREKAT SYATTARIYAH RIMBO PANJANG DAN PANDANGANNYA MENGENAI NEO KRITERIA MABIMS**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Semarang, 13 Juni 2023

Pembimbing II


Dr. Ahmad Adib Rofiquddin, M.S.I
NIP. 198911022018011001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Hanifi
NIM : 1902046002
Judul : Penentuan Awal Bulan Menurut Tarekat Syattariyah Pekanbaru dan Panslangannya Mengenai Nao Kriteria MARIMS
Telah dimunajabsahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal: Rabu, 26 Juni 2023
Dari dapat diterima sebagai syarat guta memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2022/2023

Semarang, 10 Juli 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.A.
NIP. 198109112016011901

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Dr. Daud Riswani, M.I.
NIP. 199108217019030101

Muhammad Zaini Mawahib, M.I.
NIP. 199010102019031018



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Dr. Ahmad Adib Rofuiddin, M.S.I.
NIP. 198911022018011001

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus ayat 5)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan ibu tersayang dan terhebat (M. Razali dan Titik Sandora)

Kepada beliau yang selalu mendukung saya dalam keadaan suka maupun duka. Mereka yang selalu menjadi sumber tumpuan dalam mengarungi bahtera hidup yang tiada hentihentinya memberi semangat dan doa yang selalu terpanjatkan. Nasihat, dukungan, pelajaran yang selalu menemani dalam titian demi titian hidup sehingga berhasil menyusun dan menulis penelitian ini.

Kakak, abang, dan adik kandung (Rati Husnah, M. Hidayatullah dan Nur Izzatul Jannah)

Rasa syukur penulis tidak dapat terungkapkan dalam bentuk kata-kata. Masukan demi masukan, kata-kata penyemangat yang selalu terhaturkan yang menyampaikan penulis kepada penyelesaian penelitian skripsi ini.

Keluarga Besar Bina Insani

Teruntuk keluarga baru pertama yang saya temui di tanah rantau. Terimakasih untuk kenangan dan waktu yang kebersamai selama ini. Semoga selalu ada dalam memori.

Unity (IF A 2019) dan teman-teman tanah rantau

Terkhusus teman-teman kelas dan teruntuk teman-teman yang saya temui di tanah rantau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama-namanya. Terimakasih sudah menghiasai memori-memori kuliah dengan kenangan yang indah. Semoga sukses selalu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2023



Muhammad Hanafi

NIM 1902046002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangka	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	K	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De

ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	S y	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َئِ	<i>Faṭḥah dan Ya</i>	Ai	A dan I
◌َؤُ	<i>Faṭḥah dan Wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...ا	<i>Faṭḥah dan Alif</i>	Ā	A dan garis di atas
◌ِ...ي	<i>Kasrah dan Ya</i>	Ī	I dan garis di atas
◌ُ...و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf *ya* (ﻱ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering

ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Tarekat Syattariyah menggunakan *hisab* dan *rukyat* dalam penentuan awal bulan kamariah. *Hisab*-nya dikenal dengan *hisab takwim*. Hal ini merupakan salah satu bentuk keragaman dalam penetapan awal bulan. Akan tetapi terkhusus bulan Ramadhan dan Syawal *hisab takwim* hanya digunakan sebagai penentu pelaksanaan *rukyat*. Eksekusi akhir tetap pada *rukyat*. Pada penentuan awal bulan kamariah di Tarekat Syattariyah terjadi keterlambatan rata-rata satu sampai dua hari dari pemerintah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penentuan awal bulan kamariah Tarekat Syattariyah dan pandangan Tarekat Syattariyah mengenai Neo Kriteria MABIMS, kemudian bagaimana akurasi penentuan awal bulan kamariah menurut Tarekat Syattariyah dari penetapan pemerintah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan *field research* (penelitian lapangan). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sumber data primernya adalah metode wawancara kepada pemuka Tarekat Syattariyah di Pekanbaru dan data sekundernya diperoleh dengan menggunakan manuskrip yang berhubungan dengan Tarekat Syattariyah.

Hasil penelitiannya adalah penentuan awal bulan kamariah di Tarekat Syattariyah Pekanbaru terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu menggunakan *hisab takwim khamsiyyah*, *hisab takwim ruba'iyah* dan mengikuti ketetapan pemerintah. Respon ulama Tarekat Syattariyah terhadap perubahan kriteria visibilitas *hilal* MABIMS ke Neo Kriteria MABIMS terbagi menjadi dua, yaitu netral bagi pengguna *hisab takwim* dan menganggap hal baik bagi yang mengikuti pemerintah. Kadar akurasi *hisab takwim* Tarekat Syattariyah jika dibandingkan dengan *Ephemeris*, kurang akurat, karena *hisab takwim* termasuk ke dalam *hisab 'urfi*.

Kata Kunci: *Awal Bulan, Tarekat Syattariyah, Neo Kriteria MABIMS, Kalender Hijriyah, Respons.*

ABSTRACT

Tarekat Syattariyah uses hisab and rukyat in determining the beginning of the lunar month. Hisab is known as hisab takwim. This is a form of diversity in determining the beginning of the month. However, especially in the month of Ramadan and Shawwal, the hisab takwim only used as a determinant of the implementation of rukyat. The final execution is still at the rukyat. In determining the beginning of the lunar month in Tarekat Syattariyah, there is an average delay of one to two days from the government. The formulation of the problem is how to determine the beginning of the lunar month for Tarekat Syattariyah and Tarekat Syattariyah view of the MABIMS Neo Criteria, then what is the accuracy of determining the beginning of the lunar month according to Tarekat Syattariyah from government decisions.

This research is a type of qualitative research, with Field Research. Data collection methods used are interviews and documentation. The primary data source is obtained by using interviews with tarekat leaders in Pekanbaru and the secondary data is manuscripts related to Tarekat Syattariyah.

The results of this research are that the determination of the beginning of the lunar month in the Pekanbaru Tarekat Syattariyah is divided into three major groups, namely using hisab takwim khamsiyyah, hisab takwim ruba'iyah and following government regulations. The response of the Tarekat Syattariyah scholars to changing the MABIMS hilal visibility criteria to the MABIMS Neo Criteria is divided into two, namely neutral for users of hisab and considering good things for those who follow the government. The accuracy of hisab takwim sattariyah when compared to the Ephemeris is less accurate, because hisab takwim is included in hisab urfi.

Keywords: *Beginning of the Month, Tarekat Syattariyah, MABIMS Neo Criteria, Hijriyah Calendar, Response.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur tetap terpanjatkan kepada Allah Subhanahuwa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dalam bentuk kesehatan dan kesempatan bagi penulis, sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan kelancaran dan tanpa halangan berat yang menyertainya. Shalawat serta salah tetao tercurahkanlah junjungan sekalian alam Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat dan tabi'in yang telah menjadi suri tauladan yang baik dalam segala aspek kehidupan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang sudah berkenan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengakui bahwasanya penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan sedikitpun sehingga berkat bimbingan, dukungan, dan arahan dari beberapa pihak skripsi ini dapat terselesaikan. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin mengucapakan rasa terima kasih kepada para pihak yang sudah berkenan membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Ayah M. Razali yang selalu mendukung pendidikan dan kehidupan penulis ke arah yang lebih baik. Walaupun sudah tidak bersua lagi di dunia ini, sehingga ilmu bermanfaat yang telah diajarkannya lah yang membentuk kepribadian penulis tetap terarah sehingga sekarang. Ibu Titik Sandora yang selalu memberikan dukungan, nasihat, dan doa yang terpanjat dalam tiap sujudnya. Saudara kandung Kak Rati Husnah, Bang Muhammad Hidayatullah dan Adik Nur Izzatul Jannah yang selalu berkenan menghadirkan waktunya memberikan dukungan, saran dan kritik membangun selama proses skripsi ini. Serta segenap keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa'a dan dukungan menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Mashudi, MA. sebagai Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas bimbingan, arahnya serta selalu memberi dukungan selama bimbingan sampai akhir penulisan skripsi.

- Waktu-waktu yang beliau sempatkan untuk saya sangatlah berharga. Semoga selalu dalam keberkahan dan sehat selalu.
3. Bapak Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I sebagai Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas bimbingan, arahan dan dukungannya selama bimbingan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya sangat menghargai atas waktu yang diberikan untuk memberikan saya bimbingan. Semoga sehat selalu dan berkah dalam kehidupannya.
 4. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberi motivasi dan semangat untuk terus belajar.
 5. Bapak Dr. H. Muhammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen dan staf di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah memfasilitasi belajar dan memberikan ilmunya kepada mahasiswa.
 6. Bapak Ahmad Munif, M.S.I., dan Bapak Dr. Fakhrudin Aziz, M.S.I., selaku Kajur dan Sekjur Ilmu falak yang telah mengurus dan mengontrol kebutuhan mahasiswa tingkat jurusan sehingga membantu selesainya skripsi ini. Masukan dan arahan daripada beliau-beliau ini tentunya sangat berarti bagi para mahasiswa. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
 7. Ibu Hasna Afifah, S.Sy., M.H. selaku Walidosen saya telah bersedia membimbing saya selama perkuliahan dan dalam pengajuan proposal. Masukan dan dorongannya sangat berarti bagi saya untuk lebih percaya diri dalam mengerjakan skripsi.
 8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan Dosen UIN Walisongo Semarang secara umum. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan selama mengikuti jenjang perkuliahan.
 9. Keluarga Besar Pondok Pesantren Islamic Centre Al-Hidayah Kampar yang telah mengantarkan penulis sehingga mencapai jenjang perkuliahan.

10. Keluarga Besar Pondok Pesantren Bina Insani yang telah menemani selama ini dengan mengajarkan makna kebersamaan dan kehidupan yang sangat berharga.
11. Keluarga Besar *Unity* yang telah menemani selama jenjang perkuliahan ini baik dalam keadaan suka maupun duka.
12. Keluarga Besar Posko 51 KKN Reguler ke-79 yang telah mewarnai kehidupan penulis dalam semester akhir ini. Semoga selalu berada dalam ingatan.
13. Semua pihak yang telah memberikan arahan, masukan, dukungan dalam penyelesaian skripsi yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu.

Ucapan terimakasih saja memang tidak cukup untuk disampaikan kepada para pihak yang telah meluangkan waktunya memberikan bantuan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas dengan beribu-ribu kebaikan kepada semuanya. Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki. Penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun sebagai bekal bagi penulis untuk menjadi lebih baik. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 12 Juni 2023
Penulis



Muhammad Hanafi
NIM 190204600

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II: TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIYAH	16
A. Pengertian Kalender Hijriyah.....	16
B. Sejarah Kalender Hijriyah.....	18
C. Dasar Hukum Penetapan Awal Bulan Kalender Hijriyah	23
D. Metode Penetapan Awal Bulan Kalender Hijriyah.....	33
E. Sejarah Perkembangan Penentuan Awal Bulan Kamariah	41
BAB III: PENENTUAN AWAL BULAN PADA TAREKAT SYATTARIYAH	54
A. Sejarah Tarekat Syattariyah	54
B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah.....	64

C. Pandangan Ulama Tarekat Syattariyah terhadap Neo Kriteria MABIMS.....	75
D. Akurasi Penentuan Awal Bulan Kamariah Metode Ephimeris dengan <i>Hisab Takwim</i> Tarekat Syattariyah ...	82
BAB IV: Analisis Cara Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Tarekat Syattariyah Pekanbaru	87
A. Analisis Dinamika Cara Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Tarekat Syattariyah Pekanbaru	87
B. Analisi Respons Ulama Syattariyah Mengenai Neo Kriteria MABIMS	97
C. Akurasi Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah....	101
BAB V: PENUTUP.....	117
A. Simpulan	117
B. Saran atau Rekomendasi.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	147

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan Kriteria Forheringham, Maunder, dan <i>Indian Ephemeris</i>
Tabel 3.1	Huruf tahun dalam hisab takwim
Tabel 3.2	Awal bulan Syawal 1435 H-1444 H dengan <i>Ephemeris</i>
Tabel 3.3	Awal bulan Syawal 1435 H-1444 H dengan <i>hisab takwim ruba'iyah</i> Tarekat Syattariyah
Tabel 3.4	Awal bulan Syawal 1435 H-1444 H dengan <i>hisab takwim khamsiyyah</i> Tarekat Syattariyah
Tabel 3.5	Awal bulan Syawal 1435 H-1444 H berdasarkan hasil <i>rukyatul hilal</i> Tarekat Syattariah
Tabel 4.1	Awal bulan Syawal 1435 H-1444 H dengan <i>Ephemeris</i>
Tabel 4.2	Awal bulan Syawal 1435 H-1444 H dengan <i>hisab takwim ruba'iyah</i> Tarekat Syattariyah
Tabel 4.3	Awal bulan Syawal 1435 H-1444 H dengan <i>hisab takwim khamsiyyah</i> Tarekat Syattariyah
Tabel 4.4	Awal bulan Syawal 1435 H-1444 H berdasarkan hasil <i>rukyatul hilal</i> Tarekat Syattariah
Tabel 4.5	Kriteria visibilitas <i>Hilal</i> 'Audah

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat permohonan penelitian untuk fakultas
- Lampiran 2 Surat pengantar riset dari fakultas
- Lampiran 3 Surat penunjukan pembimbing
- Lampiran 4 Kitab Syifaul Qulub
- Lampiran 5 Kalender *hisab takwim ruba'iyah*
- Lampiran 6 Dokumentasi wawancara dengan Tuanku Sati Zulzamar, selaku Ulama Tarekat Syattariyah Pekanbaru
- Lampiran 7 Dokumentasi wawancara dengan Tuanku Syafrial Alidin, Pemuka Agama Tarekat Syattariyah dan tim *rukyaf* dengan Kemenag RI
- Lampiran 8 Dokumentasi wawancara dengan Tuanku Sidi Haji Zaitun Abidin selaku Ketua Jama'ah Tarekat Syattariyah dan Tuanku Mankuto Zamzami selaku Penasehat Jama'ah Tarekat Syattariyah.
- Lampiran 9 Dokumentasi wawancara dengan Tuanku Abdi selaku Pemuka Agama dan Imam Masjid Al-ikhlas
- Lampiran 10 Dokumentasi wawancara via *whatsapp* dengan Thomas Djamaluddin selaku Peneliti Ahli Utama BRIN
- Lampiran 11 Dokumentasi wawancara via *whatsapp* dengan Slamet Hambali selaku Dosen Ilmu Falak UIN Walisongo
- Lampiran 12 Surat keterangan penelitian
- Lampiran 13 Daftar pertanyaan wawancara
- Lampiran 14 *Hisab* awal bulan Syawal 1443 H metode *Ephemeris*
- Lampiran 15 *Hisab* awal bulan Syawal 1443 H metode *hisab takwim khamsiyyah*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penentuan awal bulan kamariah terutama bulan Ramadhan dan Syawal mempunyai peran penting dan memiliki perhatian yang sangat khusus dari umat muslim sejak zaman Rasulullah SAW hingga di masa sekarang ini, karena mempunyai kaitan yang penting dengan ibadah umat muslim, sosial, politik, dan kegiatan ekonomi. Hal ini juga memiliki pengaruh yang besar dalam stabilitas, ketentraman, kenyamanan, dan keamanan dari masyarakat. Semua ibadah dalam rukun Islam memiliki waktu tersendiri dalam pengerjaannya, kecuali membaca kalimat syahadat. Pelaksanaan ibadah puasa, zakat dan haji dilaksanakan berdasarkan waktu pergerakan bulan dalam mengelilingi Bumi yang dinamakan dengan penanggalan kamariah atau hijriyah. Sebagai pengecualian ibadah dari rukun Islam, shalat ibadah harian yang dilaksanakan umat muslim yang penentuan waktunya berdasarkan kepada pergerakan Bumi saat berotasi dan posisinya terhadap Matahari, sehingga tidak terkait dengan perhitungan bulan kamariah.¹

Hilal atau bulan sabit yang tampak di langit bagian barat setelah Matahari terbenam menjadi dasar dalam penetapan penanggalan hijriah. Penanggalan hijriah ini sangat terkait dengan pedoman dalam melaksanakan ibadah umat muslim. Namun, dalam masyarakat Islam banyak sekali terjadi perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan umat muslim pada saat penentuan awal bulan kamariah terjadi karena sifat kehati-hatian yang ada pada umat muslim, yang mana menyangkut hari besar Islam, sehingga jika salah

¹ Septian Dwittes, “Takwim Hijriyah Tarekat Syatariyah (Studi Filologi Terhadap Naskah Takwim Di Nagari Muaro Sijunjung)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 1.

² Ahmad Izuddin, *Fikih Hisab Rukyat* (Jakarta: Erlangga, 2007), 44.

akan berakibat tidak sahnya ibadah umat muslim. Masing-masing kelompok berpegang teguh terhadap prinsip yang mereka yakini benar, walaupun banyak metode mengenai penetapan awal bulan kamariah dikalangan umat muslim. Hal inilah yang menjadi penyebab beragamnya penentuan awal bulan kamariah yang hadir ditengah kaum muslimin. Selain dari faktor kehati-hatian ini, penyebab lahirnya perbedaan karena beragamnya penafsiran mengenai hadits Nabi SAW. dari para ulama.²

Ada dua pendapat yang ekstrem dalam penetapan awal bulan kamariah ini di masyarakat, yaitu metode *rukyyat* dan *hisab*. Namun, belakangan ini faham *rukyyat* telah menerima faham *hisab* juga, namun *hisab* digunakan sebagai alat bantu dalam proses *rukyyat* yaitu sebagai penentu apakah nanti *rukyyat*-nya berhasil atau tidak. Faham tersebut disebut juga dengan *imkanur rukyyat* atau kemungkinan *rukyyat*. Dalam *imkanur rukyyat* ini sendiri menetapkan persyaratan ketinggian (altitude) Bulan di atas cakrawala minimum 2°, dan sudut elongasi (jarak lengkung) Bulan-Matahari minimum 3°, atau pada saat bulan terbenam, usia Bulan minimum 8 jam, dihitung sejak *ijtimak*.³

Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang selanjutnya disebut sebagai MABIMS merupakan perkumpulan antara Menteri Agama yang bertugas menaungi penyatuan kalender hijriyah di negara tersebut. Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 mengirimkan utusan 4 orang, yaitu Mohammad Thambrin (Ketua), dengan anggota: Ahmad Gunaryo, Nurkhazin, dan Ismail Fahmi. Dari Malaysia ada 6 orang bersama beberapa mufti dan pakar Falak, Brunei 3 orang, dan Singapura 2 orang dalam kegiatan

² Ahmad Izuddin, *Fikih Hisab Rukyyat* (Jakarta: Erlangga, 2007), 44.

³ Bustanul Iman RN, "Penetapan Awal Bulan Kamariah Perspektif Fiqih," *Jurnal Hukum Dikum*, 14, no. 1 (2016): 1-5.

Muzakarah Rukyah dan Takwim Islam yang dilaksanakan di Malaysia. Pada saat kegiatan tersebut utusan Indonesia memberikan masukan mengenai upaya penyatuan kalender Hijriyah Global. Ada tiga hal yang harus dikerjakan mencakup adanya otoritas tunggal, adanya kriteria yang disepakati, serta *wilayatul hukmi* yang disepakati. Berkaitan dengan kriteria yang diusulkan, Indonesia mengusulkan agar tinggi *hilal* 4° elongasi 7° . Usulan Malaysia, tinggi *hilal* 3° elongasi 5° . Singapura mengusulkan elongasi $6,4^\circ$. Sedangkan Brunei, usulannya adalah tinggi *hilal* 6° dan umur *hilal* 19 jam. Setelah musyawarah, akhirnya disepakati bahwa kriteria penentuan awal bulan adalah tinggi *hilal* 3° dan elongasi $6,4^\circ$. Maka hasil kesepakatan inilah yang dikenal dengan Neo Kriteria MABIMS menggantikan kriteria sebelumnya.⁴

Sedangkan faham *hisab* memiliki berbagai macam cara perhitungan sendiri dikalangan suatu ormas ataupun ulama *hisab* yang satu dengan yang lain. Sehingga muncullah banyak perbedaan pada kalangan *hisab* ini dalam penetapan tanggal 1 awal bulan kamariah. Berbagai upaya telah sering dilakukan untuk penyatuan, bahkan berdirinya lembaga Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama pada tahun 1974, salah satu tujuan utamanya adalah dalam rangka upaya penyatuan tersebut. Namun, hingga sekarang upaya penyatuan penetapan awal bulan kamariah, khususnya dalam menetapkan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah masih belum tercapai, karena sistem penetapannya masih beragam, dan belum ada titik temu.⁵

⁴ Susiknan Azhari, "Neo Visibilitas Hilal MABIMS," www.republika.id, 2022, <https://www.republika.id/posts/25415/neo-visibilitas-hilal-mabims> diakses pada 24 November 2022/29 Rabi'ul Awal 1444 H pukul 13:10 .

⁵ RN, "Penetapan Awal Bulan Kamariah Perspektif Fiqih",1-2.

Tarekat Syattariyah ialah tarekat yang dinisbatkan kepada Syaikh Abdullah al-Syattar (w, 890 H/1485 M). Tarekat ini mempunyai akar pada Tarekat Isyiqiyah di Iran atau Bistamiyyah di Turki Usmani yang didirikan oleh Syihabuddin Abu Hafis al-Suhrawadi. Awal perkembangan Tarekat Syattariyah di wilayah Melayu-Indonesia tidak dapat dipisahkan dalam kembalinya Abdurrauf al-Sinkili dari Haramayn pada awal paruh kedua abad 17 tepatnya pada tahun 1661 M. Tarekat Syattariyah di Indonesia pertama kali berkembang di Aceh oleh Abdurrauf al-Sinkili. Ilmunya yang tinggi dan sosok tokohnya membuat Ratu Shafiyatu Ad-Din, yang memerintah Aceh pada masa tahun 1641 M-1675 M, tertarik untuk mendapatkan pelajaran agama dari Syekh Abdurrauf Singkili. Tarekat ini kemudian berkembang lebih jauh di Nusantara dengan dukungan dari Istana Aceh, melalui aktivitas murid-murid Syekh Abdurrauf. Di wilayah Sumatra Barat, ada muridnya yang bernama Syekh Burhanuddin dari Pesantren Ulakan; di Jawa Barat, daerah Kuningan sampai Tasikmalaya, ada Abdul Muhyi. Dari Jawa Barat, tarekat ini kemudian menyebar ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Sulawesi Selatan, disebarkan oleh salah seorang tokoh yang cukup terkenal dan juga murid langsung dari Ibrahim al-Kurani, yaitu Yusuf Tajul Khalwati (1629 M-1699 M).⁶

Tarekat Syattariyah Pekanbaru dalam penentuan awal bulan kamariah mempunyai cara tersendiri. Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau. Pekanbaru dahulunya terkenal dengan nama Senapelaan yang pada saat itu dipimpin oleh Kepala Suku yang disebut Batin. Senapelan atau nama lainnya Payung Sekaki berkembang pesat dan menjadi tempat lalu lintas perdagangan yang terus berkembang. Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan.

⁶ Dwittes, "Takwim Hijriyah Tarekat Syattariyah (Studi Filologi Terhadap Naskah Takwim Di Nagari Muaro Sijunjung)", 35-36.

Perkembangan Senapelan terkait erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah bertempat tinggal di Senapelan, beliau mendirikan Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut berada disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan juga berniat untuk membangun pekan atau pasar di Senapelan, tapi tidak berkembang. Selanjutnya usaha beliau diteruskan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah akan tetapi lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. Menurut catatan dari Imam Suhil Siak, Senapelan yang namaya lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H atau 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru.⁷

Tarekat Syattariyah menggunakan *hisab* dan juga rukyah. *Hisab*-nya menggunakan *hisab takwim* dengan bilangan kamsiyah. Bilangan ini menurut Tarekat Syattariyah muncul ketika Rasulullah sedang *isra'* dan *mi'raj*. Pada saat di *Sijratul Muntaha* Rasulullah melihat bilangan tahun dan bulan. Hal ini merupakan salah satu bentuk keragaman dalam penetapan awal bulan kamariah. Tarekat Syattariyah mempunyai kekhasan sendiri. *Rukyat* menjadi penentu utama dalam jatuhnya tanggal 1 bulan kamariah. *Rukyat* dalam tarekat ini memiliki peran yang sangat penting. *Rukyat*

⁷ Pemerintah Kota Pekanbaru, "Mengenal Kota Pekanbaru," www.pekanbaru.go.id, 2020, <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru> diakses pada 4 Juli 2023/16 Dzulhijjah 1444 H pukul 17;16 WIB. .

dilaksanakan dengan mata telanjang tanpa bantuan daripada teleskop. Jika *hisab* telah dilaksanakan dan sudah diketahui kapan *rukyyat* dilakukan. Maka ketika *rukyyat* terlihat *hilal*, besoknya akan jatuh awal bulan baru. Namun, jika tidak terlihat maka akan disempurnakan. Tetapi, jika pada hari sebelum *rukyyat* yang direncanakan tidak sengaja melihat *hilal* oleh orang adil. Maka, didahulukan *hilal* yang terlihat tersebut daripada aturan yang berlaku sebelumnya, sepenting itulah *rukyyat* di dalam Tarekat Syattariyah pekanbaru. Pada tahun 1443 H kemarin Tarekat Syattariyah yang berada di pekanbaru Riau terlambat dari pemerintah satu hari dalam penetapan Ramadhan, begitu juga pada tanggal 1 Syawal 1443 H kemarin Tarekat Syattariyah Pekanbaru ini memiliki perbedaan penetapan dengan pemerintah, yaitu pemerintah pada tanggal 2 Mei 2022, dan Tarekat Syattariyah Pekanbaru satu hari setelah pemerintah tepatnya tanggal 3 Mei 2022.⁸ Hal ini tentu menjadi permasalahan yang perlu dibahas, bagaimana tarekat ini bisa terlambat daripada pemerintah.

Isu mengenai perbedaan awal bulan kamariah di Indonesia sampai sekarang masih menjadi polemik setiap tahunnya di kalangan umat muslim. Sebagai sebuah badan otoritas di Indonesia, pemerintah telah berusaha untuk mengatasi permasalahan ini dengan mencetuskan kriteria *imkanur rukyyat* yang telah disinggung sebelumnya. Kriteria tersebut merupakan sebuah jalan untuk menyelesaikan permasalahan dari keputusan Komite Penyelarasan Rukyah dan Taqvim Islam MABIMS. Setelah ditetapkan pada 8 Desember 2021 M/03 Jumadil Awwal 1443 H lalu, neo kriteria visibilitas Hilāl MABIMS (3-6,4) sudah secara resmi diberlakukan di Indonesia oleh Kemenag sebagai badan otoritas tunggal yang mengurus masalah *hisab* dan *rukyyat* di Indonesia menggantikan kriteria MABIMS (2-3-8). Beberapa

⁸ Wawancara dengan Tuanku Sati Zulzamar, ahli falak Tarekat Syattariyah, pada tanggal 23 November 2022/28 Rabi'ul Awal 1444 H pukul 18:30.

ormas yang ada juga sudah memberlakukan kriteria baru ini. Ormas yang sudah memberlakukannya yaitu Nadhlatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (PERSIS). Sedangkan ormas besar Muammadiyah masih tetap dengan kriteria lamanya. Begitu juga dengan berbagai ormas yang tersebar di Indonesia lainnya masih mempergunakan kriteria tersendiri.⁹ Hal ini tentunya juga menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti yaitu apakah kriteria ini bisa menyatukan Tarekat Syattariyah dengan pemerintah. Dan bagaimana sebenarnya tanggapan daripada tarekat ini mengenai adanya kriteria baru yang menggantikan kriteria lama. Oleh karena itu, dari beberapa pernyataan sebelumnya, penulis hendak mencari tahu lebih lanjut dan menjawab permasalahan ini dalam skripsi ini.

Perhitungan dalam *hisab* Tarekat Syattariyah sangat unik dan berbeda dengan yang dipakai ormas lain. Tarekat ini menggunakan *hisab* tersendiri dengan menggunakan bilangan kamsiyah. Namun tentunya, ini hanya sebagai pembantu untuk proses penentuan awal bulan hijriyah yang sebenarnya, yaitu *rukyat*. Sumber rujukan *hisab* dari Tarekat Syattariyah berasal dari manuskrip-manuskrip. Sesama Tarekat Syattariyah sendiri juga terjadi perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah. Hal ini dikarenakan ditemukan tiga bentuk *hisab* yang digunakan pada tarekat ini, yaitu 1) *khamsiyyah* yang awal Muharram pada *taqwim*-nya hari Kamis, (2) *ruba'iyah* yang awal Muharam pada *taqwim*-nya dimulai hari Rabu dan (3) *ahadiyah* yang awal Muharamnya dimulai dengan hari Minggu¹⁰. Pada Tarekat Syattariyah di

⁹ Hariyono dan Nursodik, "Problematika Penerapan Neo Mabims Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah 1443 H Di Indonesia," *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, IV, no. 2 (2021): 366.

¹⁰ Firdaus Sutan Mamad, "Dinamika Hisab Taqwim Tarekat Syattariyah Di Sumatera Barat," *IBDA': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 17, no. 1 (May 14, 2019): 18, <https://doi.org/10.24090/ibda.v17i1.1754>.

Pekanbaru, Riau menggunakan *khamsiyah dan ruba'iyah*. Hal ini sangat menarik untuk diteliti, bagaimana kadar akurasi *hisab*-nya sehingga bisa menentukan *hilal* akan terlihat atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dan juga untuk mempermudah penulis dalam melakukan kajian dalam hal ini, maka dirasa perlu adanya rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan awal bulan kamariah Tarekat Syattariyah Pekanbaru dan pandangan Tarekat Syattariyah mengenai Neo Kriteria MABIMS?
2. Bagaimana akurasi penentuan awal bulan kamariah menurut Tarekat Syattariyah dari penetapan pemerintah?

C. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui penentuan awal bulan kamariah Tarekat Syattariyah Pekanbaru dan pandangan Tarekat Syattariyah mengenai Neo Kriteria MABIMS.
2. Untuk mengetahui akurasi penentuan awal bulan kamariah menurut Tarekat Syattariyah dari penetapan pemerintah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
 - a. Mendapat penjelasan rinci penentuan awal bulan kamariah Tarekat Syattariyah.
 - b. Mendapat pandangan Tarekat Syattariyah mengenai Neo Kriteria MABIMS sehingga dapat berguna bagi pemerintah untuk mengetahui apakah Neo Kriteria

- MABIMS dapat menyatukan berbagai ormas atau tidak.
- c. Untuk mengetahui akurasi penentuan awal bulan kamariah menurut Tarekat Syattariyyah dari penetapan pemerintah sehingga menambah *khazanah* kekayaan ilmu pengetahuan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti
 - 1) Penelitian ini sebagai upaya dalam mengembangkan potensi diri baik secara intelektual maupun akademis serta dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang ilmu falak.
 - 2) Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam penulisan karya ilmiah.
 - b. Bagi Masyarakat

Sebagai salah satu bentuk informasi dan bertambahnya keilmuan yang berfungsi sebagai khazanah keilmuan yang bisa dibaca dan ditelaah oleh masyarakat secara umum.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap karya tulis hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian Septian Dwittes¹¹ dalam bentuk skripsi yang berjudul “Takwim Hijriyyah Tarekat Syattariyyah (Studi Filologi terhadap Naskah Takwim di Nagari Muaro Sijunjung)”. Penelitian ini sama-sama meneliti mengenai penentuan awal bulan menurut Tarekat Syattariyyah, namun di daerah yang berbeda. Penulis mengangkat daerah Pekanbaru Riau, sedangkan penelitian ini

¹¹ Dwittes, “Takwim Hijriyyah Tarekat Syattariyyah (Studi Filologi Terhadap Naskah Takwim Di Nagari Muaro Sijunjung)”, v.

mengangkat daerah Muaro Sijunjung, Sumatera Barat. Kemudian penelitian penulis berfokus kepada bagaimana penentuan awal bulan kamariah Tarekat Syattariyah, pendapat tarekat tersebut mengenai Neo Kriteria MABIMS, dan bagaimana akurasi penentuan awal bulan hijriyah menurut Tarekat Syattariyah. Hal ini tentu saja berbeda dengan yang diangkat penulis dengan penelitian Septian Dwittes yang hanya berfokus bagaimana penentuan awal bulan oleh Tarekat Syattariyah di Muaro Sijunjung.

2. Penelitian Asih Pertiwi dan Agus Nurhadi¹² dalam bentuk artikel yang berjudul “Metode Penentuan 1 Ramadan Menurut Tarekat Syattariyah Pengikut Abu Peuleukung”. Penelitian ini menghasilkan bahwa pengikut Abu Peuleukung menggunakan *hisab* bilangan lima untuk penentuan awal bulan kamariah, yaitu dengan penambahan empat hari tanpa mengikutsertakan hari acuan pada tahun sebelumnya. *Hisab* ini disebut ‘*urfi ruba’i*’ namun jika mengikutsertakan hari acuan pada tahun sebelumnya maka disebut dengan *urfi khumasi* dan terkadang dapat menjadi ‘*urfi sudasi*’ pada saat hasil perhitungan 1 Ramadhan bertepatan pada hari larangan. Penelitian ini sama dengan penelitian penulis yaitu mengangkat mengenai penentuan awal bulan kamariah menurut Tarekat Syattariyah. Namun berbeda tempat yaitu pada penelitian ini di Aceh pada pengikut Abu Peuleukung dan *hisab* yang digunakan juga berbeda. *Hisab* yang digunakan oleh tarekat yang berada di Pekanbaru menggunakan *hisab takwim khamsiyyah dan ruba’iyyah*, sedangkan pengikut Abu Peuleukung menggunakan ‘*urfi khumasi, ruba’i*’ dan *sudasi*. Kemudian pada penelitian penulis juga mengangkat mengenai

¹² Asih dan Agus Nurhadi Pertiwi, “Metode Penentuan 1 Ramadan Menurut Tarekat Syattariyah Pengikut Abu Peuleukung,” *SYARAH: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2020): 31.

- akurasi penentuan awal bulan hijriyah menurut Tarekat Syattariyah yang sangat berbeda dengan penelitian ini.
3. Penelitian Ahmad Fadholi¹³ dalam bentuk artikel yang berjudul “Pandangan Ormas Islam Terhadap Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah di Indonesia”. Hasil penelitiannya pandangan dan sikap dari ormas-ormas tersebut berbagai macam, dan hanya Persatuan Islam (PERSIS) yang menerima dan menggunakan kriteria tersebut sejak tahun 2012. Adapun pandangan ormas lainnya sebagai berikut: Nahdlatul Ulama (NU), dengan tegas menyatakan bahwa penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah berdasarkan pada *rukyat*, dengan dukungan *hisab*. Sama seperti NU, al-Irsyad al-Islamiyyah tetap berpedoman *rukyat*. Baginya, *hisab* hanya sebagai alat pembantu untuk pelaksanaan *rukyat* secara tepat dan efektif. Begitu pula al-Jam’iyatul Wasliyah, yang tetap berpedoman pada *rukyat*, namun memilih menggunakan kriteria hasil dari lokakarya di Cisarua Bogor tahun 2011 M. Sedangkan Muhammadiyah sampai saat ini belum menentukan sikap resmi tentang adanya draf tersebut. Penelitian ini berbeda dengan yang diangkat penulis karena penulis mengkaji pada Tarekat Syattariyah sedangkan penelitian ini terhadap beberapa ormas islam lainnya.
 4. Penelitian Adlan Sanur Tarihoran¹⁴ dalam bentuk artikel yang berjudul “Maliek Bulan sebuah Tradisi Lokal Pengikut Tarekat Syattariyah di Koto Tuo Agam”. Hasil penelitiannya *maliek* bulan merupakan istilah yang

¹³ Ahmad Fadholi, “Pandangan Ormas Islam Terhadap Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Di Indonesia,” *Istinbâth Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2018): 198–199.

¹⁴ Adlan Sanur Tarihoran, “‘Maliek Bulan’ Sebuah Tradisi Lokal Pengikut Tarekat Syattariyah di Koto Tuo Agam,” *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 1, no. 1 (July 1, 2015): 45, https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v1i1.10.

dipakai oleh pengikut Syattariyah dalam penentuan awal dan akhir Ramadhan. Di mana maksudnya adalah *ru'yatul hilal* atau melihat *hilal*. *Maliek* bulan bagi jama'ah Syattariyah umumnya di Sumatera Barat dan lebih khususnya bagi kalangan jama'ah Syattariyah yang datang ke Koto Tuo sudah menjadi agenda rutin setiap awal bulan Ramadhan atau penentuan kapan dimulainya berpuasa. Dalam hal proses yang dilakukan menjadi tradisi secara bersama-sama guru. Puasa tidak dimulai bagi pengikut Syattariyah tanpa ada pemberitahuan dari hasil *maliek* bulan ini. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengangkat penentuan awal bulan kamariah di Tarekat Syattariyah, namun ditempat yang berbeda. Pada penelitian ini berada di Koto Tuo Agam Sumatera Barat, sedangkan penulis mengangkat di Pekanbaru Riau. Kemudian perbedaan lainnya adalah dari proses penentuannya. Pada penelitian ini hanya memakai *rukyatul hilal*, sedangkan pada penelitian yang diangkat penulis menggunakan *hisab* dan *rukyat*.

5. Penelitian Firdaus¹⁵ dalam bentuk artikel yang berjudul “Dinamika Hisab Takwim Tarekat Syattariyah di Sumatera Barat”. Penelitian ini menghasilkan terjadi dinamika penentuan awal Ramadhan sejak abad ke-19 M ketika muncul Tarekat Naqshabandiyah di Sumatera Barat. Tarekat Naqshabandiyah memakai metode yang berbeda dengan tarekat yang ada sebelumnya (Tarekat Syattariyah). Kemudian di kalangan jama'ah Tarekat Syattariyah juga muncul dinamika penentuan awal Ramadhan sejak Syekh Haji Imam Maulana Abdul Manaf Amin pada tahun 1401 H berijtihad setelah mempelajari kitab *Mizan al-Qarb* dengan meninggalkan bilangan

¹⁵ Sutan Mamad, “Dinamika Hisab Taqwim Tarekat Syattariyah Di Sumatera Barat”, 18.

Khamis dan pindah ke bilangan *Arbaa*. Di samping itu sudah ada juga jama'ah Tarekat Syattariyah yang mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian ini menggunakan metode filologi untuk mengusut sejarah dan perbedaan Tarekat Syattariyah di Sumatera Barat, dan berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus pada penentuan awal bulan kamariah pada Tarekat Sattariyah Pekanbaru dan pendapatnya mengenai Neo Kriteria MABIMS, serta bagaimana akurasi penentuan awal bulan hijriyah menurut Tarekat Syattariyah .

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis lakukan, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas Penentuan Awal Bulan Menurut Tarekat Syattariyah Pekanbaru dan Pandangannya Mengenai Neo Kriteria MABIMS, sehingga tertarik untuk melaksanakan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan penelitian *field research* (penelitian lapangan). Hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan sumber utama wawancara langsung terhadap tokoh ulama Syattariyah di Pekanbaru dan sebagai data pendukungnya dilakukan penelitian terhadap manuskrip-manuskrip mengenai penentuan awal bulan kamariah Tarekat Syattariyah Pekanbaru. Penelitian Kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini mempunyai beberapa ciri: pertama, lingkungan alamiah sebagai

sumber data langsung. Kedua, manusia merupakan alat (instrumen) utama pengumpul data.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primernya adalah metode wawancara kepada pemuka Tarekat Syattariyah di Pekanbaru, yaitu Tuanku Sati Zulzamar, Tuanku Syafrial Alidin, Tuanku Sidi Haji Zaitun Abidin, Tuanku Mankuto Zamzami, dan Tuanku Abdi. Dan data sekundernya diperoleh dengan menggunakan manuskrip yang berhubungan dengan Tarekat Syattariyah.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Metode wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka atau melalui virtual antara pewawancara dengan responden.
- b. Metode dokumentasi menganalisis data atau fakta langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku, makalah, dokumen-dokumen, serta data yang berhubungan

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari *field research* (penelitian lapangan) akan dianalisis secara deskriptif analisis dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan sumber-sumber sekunder lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Setiap babnya terdiri dari sub-sub pembahasan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I: pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: tinjauan umum kalender Hijriyah. Bab ini memuat tinjauan umum terhadap pokok bahasan berupa teori-teori dasar yang berkaitan dengan penelitian penulis. Pada bab ini dibahas mengenai pengertian kalender hijriyah, sejarah kalender hijriyah, dasar hukum penetapan awal bulan, metode penentuan awal bulan kamariah, perkembangan penetapan awal bulan kamariah di Indonesia.

Bab III: penentuan awal bulan Tarekat Syattariyah. Bab ini meliputi beberapa sub bab pembahasan. Sejarah Tarekat Syattariyah, penentuan awal bulan oleh Tarekat Syattariyah di Pekanbaru dan pandangan Tarekat Syattariyah di Pekanbaru mengenai Neo Kriteria MABIMS, akurasi penentuan awal bulan kamariah menurut Tarekat Syattariyah dengan penetapan pemerintah.

Bab IV : analisis cara penentuan awal bulan kamariah menurut Tarekat Syattariyah Pekanbaru. Bab ini berisi analisis dinamika penentuan awal bulan oleh Tarekat Syattariyah di Pekanbaru dan pandangan Tarekat Syattariyah di Pekanbaru mengenai Neo Kriteria MABIMS, serta akurasi penentuan awal bulan kamariah menurut Tarekat Syattariyah dengan penetapan pemerintah

Bab V : Penutup. Bab ini meliputi simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIYAH

A. Pengertian Kalender Hijriyah

Kalender merupakan sistem penunjuk waktu yang menjadi kekuatan dari suatu peradaban manusia. Kalender adalah suatu sistem yang disusun untuk penghitungan waktu dalam periode tertentu. Dalam kalender hari merupakan satuan unit terkecil untuk menghitung waktu, dan hari sendiri untuk penghitungan bagian-bagiannya menggunakan sistem perhitungan waktu (jam, menit, dan detik). Aturan beberapa sistem kalender mengacu kepada perhitungan astronomis tertentu, yang tentunya memiliki aturan yang tetap dan baku. Namun, beberapa sistem kalender lainnya tidak mengacu kepada siklus astronomis, tetapi kepada aturan yang dibuat sendiri yang bersifat abstrak, dan memiliki pengulangan siklus berdasarkan aturan yang ditetapkan tersebut. Ada kalender yang disusun berdasarkan hukum tertulis di suatu peradaban, dan ada pula yang hanya disampaikan melalui mulut ke mulut saja.¹⁶ Kalender atau penanggalan ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan daripada peradaban manusia, baik itu dalam perburuan, bertani, peribadatan, dan perayaan-perayaan hari penting.¹⁷

Sampai sekarang ini, kalender yang ada di muka Bumi diperkirakan berjumlah 40 macam model kalender. Masing-masing kalender memiliki aturan berbeda dalam penetapannya sesuai dengan acuan yang digunakan. Empat puluh kalender tersebut memiliki anomali atau penyimpangan tersendiri yang disebabkan oleh beberapa faktor masing-masing kalender. Secara umum, kalender mempunyai tiga

¹⁶ Ahmad Adib Rofuiddin, "Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriyah," *Al-Ahkam* 26, no. 1 (April 14, 2016): 118, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.1.878>.

¹⁷ Muhammad Qomarudin, "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Jama'ah Annazir" (UIN Walisongo Semarang, 2012), 22.

madzhab dalam perhitungannya. Pertama, kalender Matahari atau *solar calender* yaitu kalender yang menggunakan pergerakan Matahari sebagai acuan dalam perhitungannya, contohnya kalender Kristen atau kalender Masehi. Kedua, kalender Bulan (kamariah) atau *lunar calendar* yaitu kalender yang menggunakan pergerakan bulan mengelilingi Bumi sebagai acuan perhitungannya, contohnya kalender Hijriyah milik muslim. Ketiga, *luni-solar calendar*, yang merupakan gabungan atas kalender *lunar* dan kalender *solar*. Kalender *luni-solar* mempunyai urutan bulan yang mengacu pada siklus fase Bulan, namun pada setiap tahun tertentu mempunyai sisipan agar kalender ini tetap sinkron dengan kalender musim.¹⁸

Hijriyah adalah kalender yang digunakan oleh umat muslim di seluruh dunia. Kalender ini dibentuk berdasarkan revolusi Bulan mengelilingi Bumi. Dikarenakan berdasarkan siklus Bulan mengelilingi Bumi ini, maka tentunya sering terjadi perbedaan diakibatkan ketidaksamaan antara siklus penanggalan kalender Bulan dengan siklus penanggalan kalender Matahari yang lazim digunakan. Masalah yang timbul ialah terjadinya perbedaan kapan harinya dimulai dan dimana permulaan hari dimulai.¹⁹ Penanggalan Hijriyah merupakan penanggalan yang dimulai dengan melihat *hilal* atau bulan sabit pertama setelah *ijtimak* sesaat setelah Matahari terbenam. Tidak dijelaskan alasan utama di dalam Al-Qur'an dan Hadits mengapa penanggalan Hijriyah menjadi penanggalan utama umat Islam, namun diduga karena adanya kemudahan dalam penanggalan Hijriyah yaitu kemudahan dalam penentuan awal bulannya dengan ketampakan bulan dan fase bulan bagi umat manusia.²⁰ Hal ini sangat berbeda dengan penanggalan syamsiyah yang

¹⁸ Rofiuddin, "Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriyah", 118-119.

¹⁹ Rofiuddin, 119.

²⁰ Sayful Mujab, "Studi Analisis Pemikiran KH. Moh. Zubair Abdul Karim Dalam Kitab Itifaq Dzatil Bain" (IAIN Walisongo Semarang, 2007), 2.

menekankan kepada kekonsistenan daripada perubahan musim. Tanpa memperhatikan tanda daripada perubahan hariannya.

Kata الشهر atau الشرة dalam bahasa Arab yang artinya kemahsyuran dan kesombongan merupakan kata yang identik dengan istilah bulan.²¹ Kata الشهر juga القمر berarti (Bulan), dalam bahasa Inggris disebut *lunar*, yaitu benda langit yang menjadi satelit Bumi.²² Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya penentuan awal bulan kamariah adalah penentuan awal Bulan yang didasarkan oleh pergerakan Bulan dalam mengelilingi Bumi.²³

Hari dimulai sesaat setelah Matahari terbenam dalam penanggalan Hijriyah. Sistem kalender hijriyah ini termasuk ke dalam sistem kalender *lunar* atau kalender yang berdasarkan pergerakan penampakan daripada bulan. Ketampakan *hilal* di ufuk sebelah barat setelah Matahari terbenam merupakan penanda awal masuknya bulan baru dalam kalender kamariah. Sistem penanggalan Hijriyah didasarkan pada siklus penampakan Bulan yang lamanya sekitar 29. 53 hari.²⁴

B. Sejarah Kalender Hijriyah

Sejak zaman dahulu sebelum manusia mencapai jumlah sebanyak sekarang, sistem penetapan mengenai suatu peristiwa atau sejarah yang dialami manusia sudah ada, akan tetapi belum tertata dengan baik seperti sekarang sehingga menimbulkan banyak sekali permasalahan terutama dalam bidang administrasi. Acuan sejarah yang digunakan oleh umat dahulu adalah peristiwa-peristiwa lokal besar yang terjadi

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 747.

²² Munawwir, 1155.

²³ Maskufa, *Ilmu Falak* (Jakarta: GP Press, 2009), 149.

²⁴ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Buanas, 2005), 145.

pada masa itu. Karena sifatnya lokal tersebut, maka tidak ada keseragaman menyeluruh. Sejumlah sejarawan mencatat, acuan pertama yang dipergunakan oleh umat manusia untuk menentukan waktu ialah peristiwa diturunkannya Nabi Adam dari surga. Kemudian secara periodik mengacu pada peristiwa diutusnya Nabi Nuh, lalu bencana banjir besar pada masa Nuh yang menenggelamkan orang-orang tidak beriman, bencana angin topan, pembakaran Nabi Ibrahim oleh Raja Namrud, diutusnya Nabi Yusuf, diutusnya Nabi Musa, diutusnya Nabi Sulaiman, diutusnya Nabi Sulaiman, diutusnya Nabi Isa, hingga diutusnya Nabi Muhammad SAW. di wilayah arab sebelum Islam datang banyak sekali terjadi peristiwa besar yang dijadikan sebagai acuan seperti penyerangan tentara gajah yang dipimpin Raja Abrahah, pembangunan Ka'bah, peristiwa Perang Fijar, banjir Arim (sailul arim), dan lain sebagainya.²⁵

Kalender Islam atau kalender Hijriah hadir dari warisan kalender orang arab yang sudah di Islamisasi serta mempunyai nilai sakral dalam kehidupan bagi umat muslim.²⁶ ‘Abd al-Mun’im Majid memberikan informasi bahwasanya pada masa Rasulullah SAW., umat Islam telah menggunakan perhitungan tahun yang didasarkan pada tahun Nabi Muhammad SAW. bermukim di Madinah. Namun kalender tersebut tidak berkembang.²⁷ Penetapan kalender Hijriyah sendiri dimulai pada masa Umar bin Khattab. Permasalahan mengenai kebutuhan kalender pada masa Khalifah Umar bin Khattab sangat terasa dalam bidang tata kelola administrasi pemerintahan. Umar bin Khattab memerintahkan kepada

²⁵ Muhamad Abror, “Sejarah Penetapan Tahun Hijriah Dan Muharram Sebagai Bulan Awalnya,” <https://islam.nu.or.id>, 2022, <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/sejarah-penetapan-tahun-hijriah-dan-muharram-sebagai-bulan-awalnya-ARhHD> diakses pada 14 Desember 2022 M/20 Jumadil Awal 1444 H pukul 13.15 .

²⁶ Sakirman, *Ilmu Falak Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 33.

²⁷ Sakirman, 36.

pegawai pemerintahan untuk surat mengenai kenegaraan haruslah diberi angka tahun tidak sekedar tanggal dan bulan saja seperti masa sebelum datangnya Islam, dimana penggunaan tahunnya menggunakan peristiwa besar yang terjadi pada saat itu. Pada tahun 638 M, Gubernur Irak Abu Musa al-Asy'ari mengirimkan surat kepada Khalifah Umar di Madinah, yang isinya mengkritisi surat menyurat kenegaraan yang isinya memiliki tanggal dan bulan, tetapi tidak diberikan keterangan tahun.²⁸

Osman Raliby mengatakan bahwasanya Abu Musa mengirim surat yang berisi:

*“Kami telah menerima banyak surat dari Amir al-Mu'minin, namun kami tidak tahu mana yang harus dilaksanakan. Kami membaca adanya kegiatan tertanggal Sya'ban, namun kami tidak mengerti Sya'ban yang mana Anda maksud: Sya'ban sekarang atau tahun depan”*²⁹

Oleh karenanya, Umar bin Khattab langsung memberi respon baik untuk mereformasi kalender Islam. Ia pun langsung membentuk sebuah panitia khusus untuk membahas kalender Islam yang melibatkan para ahli *ijtihad* yang terdiri Umar bin Khattab, Usman Bin Affan, Saad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam. Panitia kecil inilah yang berperan penting dalam pembentukan awal permulaan kalender Islam.³⁰

Musyawaharah kemudian dilaksanakan oleh Umar bin Khattab beserta para sahabatnya untuk menetapkan kalender Islam yang akan dipakai selanjutnya. Tim yang telah dibentuk oleh Umar bin Khattab kemudian berhasil dalam memilah

²⁸ Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem, Fiqih Dan Hisab Penanggalan* (Yogyakarta: LABDA Press, 2009), 110.

²⁹ Sakirman, *Ilmu Falak Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas*, 35.

³⁰ Darsono, *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem, Fiqih Dan Hisab Penanggalan*.

berbaga masukan mengenai kapan permulaan kalender Islam, diantaranya:

- a. Permulaan kalender Islam dimulai pada saat Rasulullah SAW. lahir ke muka Bumi. Usulan ini tidak diterima dan disepakati karena peserta sidang beralasan ditakutkan umat muslim terjerumus seperti umat Kristen yang menuhankan Nabi Isa. Jika disetujui, ditakutkan adanya pengkultusan berlebihan kepada Rasulullah SAW.
- b. Permulaan kalender Islam dimulai sejak Rasulullah SAW. diangkat menjadi seorang rasul. Usulan ini juga tidak diterima oleh peserta sidang dikarenakan takutnya muncul dominasi Islam di tempat atau wilayah yang penduduknya tidak beragama Islam serta ada banyak versi kapan Rasulullah diangkat menjadi rasul.
- c. Permulaan kalender Islam dimulai pada saat terjadinya peristiwa *Isra' Miraj*. Usulan ini juga ditolak sama seperti alasan pada argumen sebelumnya, ditakutkan terjadi dominasi Islam terhadap umat non Islam.
- d. Permulaan kalender dimulai pada saat wafatnya Rasulullah SAW. Usulan ini juga ditolak karena ditakutkan membawa duka mendalam bagi umat muslim. Karena kematian Rasulullah merupakan salah satu duka yang besar bagi umat muslim.
- e. Ali bin Abi Thalib mengusulkan bahwasanya sebaiknya permulaan kalender Islam dimulai dari Rasulullah SAW. hijrah dari Mekah ke Madinah.³¹

Pendapat yang mengusulkan permulaan kalender Islam ketika Rasulullah SAW. lahir (Tahun Gajah, 571 M) mengikuti kalender Masehi yang merujuk kelahiran Isa Al Masih. Ada pula yang mengusulkan tahun turunnya Al-Qur'an yang pertama. Maka, pada akhirnya yang disetujui

³¹ Muh Rasywan Syarif, "Konsolidasi Metodologis Kalender Islam Internasional (Meneladani Intelektual Umar Bin Khattab Dan Julius Caesar), Jurnal Bimas Islam Vol.10. No.III 2017, 521-522," *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 3 (2017): 521-522 , <https://doi.org/https://doi.org/10.37302/jbi.v10i3.33>.

oleh khalifah Umar bin Khattab beserta *ijma'* ulama pada waktu itu adalah pendapat Ali bin Abi Thalib dengan menggunakan tahun Hijriyah dari Mekah ke Madinah (622 M) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Allah SWT. banyak memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berhijrah di dalam Al-Qur'an.
- b. Masyarakat muslim yang sudah memiliki kedaulatan dan mandiri baru terwujud setelah peristiwa hijrah ke Madinah.
- c. Umat muslim diharapkan memiliki semangat untuk selalu berhijrah atau berpindah dari yang kurang baik ke keadaan yang lebih baik tentunya.³²

Keputusan Khalifah Umar bin Khattab pada saat itu menjadi *ijma'* para sahabat dan membuat semangat hidup menjadi lebih baik. *Ijma'* tersebut menjadi acuan penetapan tanggal tahun Hijriyah. Kalender Hijriyah yang lahir ini tidak hanya saja dijadikan sebagai keperluan ibadah tetapi juga persoalan-persoalan lainnya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi kalender umum. Hampir pada setiap persoalan kehidupan masyarakat terkhusus dalam bidang tata kelola budaya, dan administrasi negara, berpatokan kepada kalender Hijriyah. Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadis sebagaimana yang diungkapkan Ruswa Darsono sebagai berikut:

- a. Allah SWT. mengamanatkan pengguna bilangan tahun dalam sistem kalender Islam.
- b. Dalam satu tahun Hijriyah terdapat 12 bulan.
- c. Lama bulan dihitung berdasarkan fase bulan:
 1. Pergantian bulan terjadi saat terlihatnya *hilal* atau dengan menghitung pergerakan bulan dan Matahari yang disebut dengan *hisab*.
 2. Satu bulan mempunyai 29 atau 30 hari.

³² Syarif, 522.

- d. Pergantian hari terjadi pada waktu magrib atau setelah Matahari terbenam.³³

Dari prinsip yang disebutkan di atas ditetapkanlah kalender Hijriyah yang mengalami dinamika perjalanan perumusan kalender Islam berdasarkan perjalanan fase bulan.

C. Dasar Hukum Penetapan Awal Bulan Kalender Hijriyah

1. Dari Al-Qur'an

a. Al-Baqarah ayat 189

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِةِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
اتَّقَى ۗ وَاتُّوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَاجِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (QS. Al-Baqarah:189)

Kata *al-hilal* pada ayat tersebut merupakan bentuk tunggal dari kata. Asalnya mengambil dari perkataan orang Arab yang bunyinya: *istahalla 'as shabiyyu* (bayi itu menangis ketika dilahirkan). Sedangkan *al-Mawaqit* bentuk tunggalnya adalah *miqat*. Artinya, tanda waktu atau waktu tertentu. Pada ayat sebelumnya membicarakan mengenai tentang hukum puasa di bulan Ramadhan. Kemudian

³³ Darsono, *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem, Fiqih Dan Hisab Penanggalan*, 70-71.

dihubungkan dengan ayat ini yang membicarakan persoalan *hilal* (awal bulan). Dikarenakan dalam memulai puasa dan mengakhirinya harus disertai dengan tanda-tanda ketampakan *hilal*.³⁴

b. Al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ
اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.” (QS. Al-Baqarah: 185)

³⁴ Rudi Kurniawan, “Studi Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah Dalam Perspektif Tarekat Naqshabandiyah Di Kota Padang” (UIN Walisongo Semarang, 2013), 23.

Menurut Muhammad Manshur ayat ini kata *syahida* dalam ayat di atas tidak berarti melihat, akan tetapi di tempat atau tidak bepergian. Sementara yang berarti melihat adalah *syahahada* dengan penambahan alif dan syin. Kata *syahida* juga bisa diartikan mengetahui, sehingga artinya mengetahui masuknya bulan Ramadhan. Kemudian kalimat selanjutnya yaitu *fa man kana minkum maridhon aw 'ala safarin* menjadi penguat dari kata *syahida* dengan arti hadir di tempat. Jika saja kata *syahida* diartikan dengan melihat, maka puasa Ramadhan diwajibkan hanya bagi orang yang melihat Bulan saja, dan yang lain tidak.³⁵

c. Surah At-Taubah ayat 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ
يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ يَذُكُّ
الَّذِينَ الْفَيْمُ هـ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا
الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُفَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً بَلْ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ

“*Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan Bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah*

³⁵ Kurniawan, 25.

bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.”
(QS. At-Taubah: 36)

Ayat tersebut menjelaskan mengenai pemikiran *hisab urfi*. *Hisab urfi* ialah sistem *hisab* dalam penentuan awal bulan kamariah yang menjadikan acuan waktu rata-rata peredaran Bulan dan Bumi dalam mengelilingi Matahari. Dalam sistem *hisab urfi*, lamanya satu tahun ada dua belas bulan. Para ulama bersepakat bahwasanya sistem *hisab urfi* ini tidak bisa dijadikan untuk penggunaan ibadah. *Hisab urfi* dalam bidang ibadah hanya bisa dipergunakan dalam menghitung *haul* dalam zakat karena jumlah harinya dalam satu tahun pada *hisab* ini sama dengan jumlah hari yang diperhitungkan dalam *hisab hakiki*.³⁶

d. Surah Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا
بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”(Q.S. Yunus: 5)

Ayat diatas mengandung makna bahwasanya Matahari dan Bulan memiliki garis edar dan

³⁶ Kurniawan, 26.

bercahaya sehingga dijadikan pedoman waktu bagi umat manusia, terutama dalam bidang ibadah shalat dan puasa.³⁷

e. Surah Ar-Rahman ayat 5

لَشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

"Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan" (Q.S. Ar-Rahman: 5)

Ayat diatas mengandung makna bahwasanya Matahari dan Bulan memiliki garis edar dan bercahaya sehingga dijadikan pedoman waktu bagi umat manusia, terutama dalam bidang ibadah shalat dan puasa.³⁸

2. Dari Al-Hadits

a. H.R Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ عَمِيَ عَلَيْكُمْ

فَاكْمَلُوا الْعَدَدَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Dari Abu Hurairah r.a. (diriwayatkan) bahwa Nabi saw bersabda: Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridulfitrilah karena melihat hilal pula; jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangannya" (H.R Muslim)

Para fuqaha berpeda pendapat mengenai hadits ini, antara lain:

1. Jumhur ulama menafsirkan *faqduru lahu* ialah maka estimasikanlah bahwa bulan beredar itu selama 30 hari, artinya hitunglah bulan Sya'ban

³⁷ Kurniawan, 27.

³⁸ Kurniawan.

dengan menggenapkan 30 hari. Alasannya ialah bahwasanya kata estimasi itu umum (mutlak/ tanpa kualifikasi), maka ditafsirkan kepada *istikmal* atau penyempurnaan sesuai dengan hadis Abu Hurairah yang dikutip di atas. Dasarnya ialah kepada kaidah usul fikih bahwa pengertian mutlak (tanpa kualifikasi) ditafsirkan berdasarkan pengertian *mukayyad* (dengan kualifikasi). Pendapat ini diikuti oleh kebanyakan ulama seperti Abu Hanifah, Malik dan asy-Syafi'

2. Pendapat kedua mengatakan *faqduru lahu* berarti *gaddinihu tahta as-sahab* (anggaplah ia berada di bawah awan), artinya menganggap *hilal* terlihat, sehingga keesokan harinya merupakan bulan yang baru. Dengan kata lain, jika terdapat awan yang menghalangi terlihatnya *hilal* pada hari ke-29 (malam ke-30), maka dipendekkan bulan berjalan dan memulai bulan baru keesokan harinya. Alasannya adalah bahwa kata *qadara* – *yaqduru/yaqdiru* itu berarti menyempitkan seperti dalam firman Allah [Q. 89: 16], *fa qadara 'alaihi rizqahu* (... lalu Allah menyempitkan rezkinya'), Pendapat ini disampaikan oleh Ahmad dalam salah satu riwayat darinya, dan kebanyakan ulama Hanbali seperti al-Khiraqi dan Ibn Qudamah serta beberapa fukaha Sahabat seperti Ibn Umar.
3. Pendapat ketiga mengatakan bahwa makna *faqduru lahu* ialah melaksanakan *hisab*. Pendapat ini diikuti oleh Ibn Suraij dan para penganut *hisab* lainnya.³⁹

³⁹ Muhammad Rasyid dan Mustafa Ahmad az-Zarqa Yusuf al-Qaradawi dan Syamsul Anwar Rida, *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), 54-58.

- b. H.R. Imam Bukhari dan Muslim dalam Shahih Bukhari I hal. 231

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا
عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ رواه البخاري ومسلم

“Puasalah setelah melihat bulan dan berbukalah setelah melihat bulan, kalau bulan ditutup maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban 30”.
(H.R. Imam Bukhari dan Muslim)

Hadits ini memiliki makna sebagai berikut:

- 1) Persyaratan untuk masuk puasa dengan melakukan *rukyat hilal* malam ke-30.
- 2) Jika *hilal* tidak kelihatan, maka puasa belum boleh dimulai, tetapi bulan yang sebelumnya disempurnakan menjadi 30 hari dan hari ke-31 puasa baru dimulai.
- 3) Masuknya puasa atau berakhirnya puasa tergantung kepada adanya dilaksanakan *rukyat hilal*, bukan atas adanya bulan atau tidak. Kalau bulan tidak terlihat pada malam 30, maka besoknya tidak boleh dimulai puasa. Walaupun para ahli *hisab* mengatakan *hilal* sudah ada, namun itu tidak bisa menjadi penetapan awal puasa, karena awal masuk puasa bukan tergantung ahli *hisab*, tapi adanya *rukyat* atau tidak.
- 4) Hadits ini juga memerintahkan kepada umat muslim bahwasanya perlu melakukan *rukyat*, karena tergantung kepada kesahan ibadah puasa.⁴⁰

⁴⁰ Siradjuddin ‘Abbas, *40 Masalah Agama* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1982), 228-229.

- c. H.R. Tirmidzi dalam Sahih Tirmidzi III hal. 204)

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَافْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ عَيَابَةٌ
فَأَكْمَلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا . رواه الترمذي

“Puasalah sesudah melihat bulan dan ber-Hari Rayalah sesudah melihat bulan, kalau bulan dihalangi oleh awan, maka sempurnakanlah (bulan yang terdahulu) 30 hari”. (H.R. Tirmidzi)

Hadits ini menjelaskan bahwasanya arti *gumma* (tertutup awan) dengan kalau *hilal* tertutup oleh awan sehingga mata tidak bisa melihat *hilal*, maka bulan sebelumnya disempurnakan 30 hari, walaupun ahli *hisab* mengatakan bulan tersebut berjumlah hanya 29 hari. Hadits ini menunjukkan pembatalan atas pekerjaan ahli *hisab* karena terhalangnya *hilal* oleh awan.⁴¹

- d. H.R. Imam Daruquthni

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَقَّقُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَقَّقُ
مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيِيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ تَمَّ عَلَيْهِ عِدَّةٌ ثَلَاثِينَ
يَوْمًا ثُمَّ صَامَ . رواه الدارقطني

“Dari Siti ‘Aisyah R.a beliau berkata : Adalah Rasulullah Saw. menjagai betul bulan Sya’ban melebihi dari bulan Ramadhan. Kalau ditutup awan maka ia menghitung 30 hari dan barulah beliau berpuasa”. (H.R. Imam Daruquthuni)

⁴¹ ‘Abbas, 229.

Dalam hadits ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah saw. selalu memberi perhatian besar terhadap awal bulan khususnya awal dan akhir daripada bulan Sya'ban. Jika *hilal* terlihat pada malam 30, maka besoknya beliau langsung berpuasa. Akan tetapi jika *hilal* terhalang, maka bulan Sya'ban dihitung sebanyak 30 hari serta besoknya baru berpuasa. Jika *hilal* terhalang oleh awan sehingga tidak tampak oleh mata manusia, maka bilangan bulan dijadikan sebanyak 30 hari.⁴²

- e. H.R. Imam Abu Daud dan Daruquthni dalam Sunan Abu Daud II, hal. 302

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : تَرَأَى النَّاسُ الْهِلَالَ
فَأَخْبِرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ

فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ . رواه ابو داود والدار قطني

“Dari Ibnu Umar (Abdullah bin Umar bin Khattab R.a) beliau berkata: Telah melihat orang-orang akan hilal, maka saya kabarkan kepada Rasulullah bahwa saya juga melihat hilal itu. Kemudian beliau masuk puasa dan beliau suruh pula ummat Islam masuk puasa”.

(H.R. Imam Abu Daud dan Daruquthni)

Berdasarkan hadits di atas dapat difahami beberapa hal:

- 1.) Rasulullah SAW. menjadikan *rukyat* sebagai dasar masuknya ibadah puasa, begitu juga *rukyat* yang dilakukan oleh muslim lainnya.
- 2.) Rasulullah SAW. menginformasikan kepada penduduk Madinah lainnya untuk berpuasa,

⁴² 'Abbas, 234.

walau tidak banyak yang melihat karena *rukyat* dari Abdullah bin Umar sudah cukup.

3.) Rasulullah tidak menjadikan *hisab* sebagai dasar ibadah puasa, akan tetapi *rukyat*.⁴³

f. H.R. Imam Abu Daud dan Daruquthni dalam Sunan Abu Daud II, hal. 301

عَنْ أَمِيرِ مَكَّةَ الْحَرِثِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ : عَهَدَ إِلَيْنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرُّؤْيَا فَإِنْ لَمْ نَرَهُ
وَشْهَدَ عَدْلٌ نَسَكْنَا بِشَهَادَتَيْهِمَا . رواه ابو داود
والدارقطني

“Dari Amir Makkah Harits bin Hatib, beliau berkata: Telah membuat perintah Nabi kepada kami bahwa kami beribadat dengan ru'yah, kalau kami tidak melihat hilal dan ada dua orang yang mengabarkan bahwa ia melihat bulan, maka kami beribadat menurut pengakuan kedua orang itu”.(H.R. Imam Abu Daud dan Daruquthni)

Berdasarkan hadits ini Rasulullah SAW, menginformasikan kepada Raja di Makkah harus melaksanakan *rukyat* untuk menentukan masuknya waktu puasa. Jika dia tidak melihatnya, maka dua orang yang adil sudah cukup dalam penetapan hukum masuknya bulan baru.⁴⁴

⁴³ 'Abbas, 235.

⁴⁴ 'Abbas, 238.

D. Metode Penetapan Awal Bulan Kalender Hijriyah

1. Rukyat

Rukyatul hilal merupakan salah satu istilah yang sangat populer jika membahas mengenai awal dan akhir dari suatu bulan kamariah. Kata “*rukyat*” menurut kamus bahasa Arab berasal dari kata رَأَى - رَأْيًا - رُؤْيَةً yang artinya melihat. Sinonim dari kata *ru'yah* ini adalah ابصر. Menurut Ibnu Faris dalam *Mu'jam Maqayis al-Lughah* bahwa: الرؤية هي : النظر والبصار . بعى أو بصرية “*ru'yah* adalah melihat dengan mata atau akal” Untuk arti yang menunjukkan melihat dengan akal pikiran, biasanya digunakan istilah الرأى atau رَأْيًا. Jadi, kata *ru'yah* ialah termasuk kedalam kalimat *musytarak*, yaitu satu kata yang memiliki banyak pemaknaan kata, yaitu melihat dengan mata kepala sendiri dan melihat dengan menggunakan akal pikiran (memandang atau berpendapat).⁴⁵

Kata *rukyat* merupakan kata *isim* bentuk dari *fi'il ra'a - yara'* (رَأَى - يَرَى). Kata رَأَى serta *tashrif*-nya memiliki banyak arti, antara lain⁴⁶:

- a. Kata *Ra'a* (رَأَى) bermakna أبصر, artinya melihat dengan mata kepala. Bentuk *masdar*-nya رُؤْيَةً. Diartikan demikian jika obyeknya menunjukkan sesuatu yang tampak/terlihat. Contoh:

إذا رأيتم الهلال

“Apabila kamu melihat hilal....” (HR. Muslim)

- b. Kata *Ra'a* (رَأَى) bermakna (علم \ ادرك) artinya mengerti, memahami, mengetahui, memperhatikan, berpendapat dan ada yang mengatakan melihat dengan akal pikiran. Bentuk *masdar*-nya رَأَى

⁴⁵ Zainul Arifin, *Ilmu Falak* (Yogyakarta: Penerbit Lukita, 2012), 84.

⁴⁶ A. Ghozali Masroeri, “Rukyatul Hilal, Pengertian Dan Aplikasinya” (Ciawi Bogor: Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI, 2008), 1=2.

Diartikan demikian jika obyek berbentuk abstrak atau tidak mempunyai obyek. Contoh:

أَرَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?” (QS. Al-Ma’un: 1)

- c. Kata (رَأَى) bermakna ظن / حسب, artinya mengira, menduga, yakin, dan ada yang mengatakan melihat dengan hati. Bentuk *masdar*-nya رَأَى. Dalam kaedah bahasa Arab diartikan demikian jika mempunyai dua obyek. Contoh:

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا

“Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh (mustahil).” (QS. Al-Ma’arij: 6)

Rukyat sendiri sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti penglihatan atau pengamatan.⁴⁷ *Rukyat* sudah menjadi kata dari bahasa Indonesia sendiri, tidak hanya kata dalam bahasa Arab. Sebelum Islam muncul di tengah-tengah masyarakat Arab, kata *rukayat* hanya bermakna pengamatan biasa. Kemudian datanglah Islam, dan kata *rukayat* ini muncul beberapa kali dalam hadits Rasulullah SAW. dan kata ini kemudian berproses membentuk pemaknaan tersendiri. Kata *rukayat* dapat diartikan dengan pengamatan dengan mata telanjang, tetapi lebih daripada itu dengan mempelajari implikasi maknawi dari penggunaan kata *rukayat* dalam hadits, artinya bisa berkembang menjadi metodologi.⁴⁸

⁴⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Rukyat,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rukayat> diakses pada 8 November 2022 M/13 Rabi’ul Akhir 1444 H pukul 13.16 WIB .

⁴⁸ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 114.

Kata *rukyyat* dalam hadits ditemukan sebanyak 62 kali; dengan kata jadiannya, kata *rukyyat* ditemukansebantak 195 kali. Tetapi yang terkait dengan kalender Hijriyah sendiri sebanyak 49 kali. Untuk menyebut secara terperinci, kata jadian tersebut ada dalam bentuk dan frekuensi sebagai berikut : *raa* (20), *raat* (2), *raaita* (13), *raaiti* (1), *raaitu* (11), *raaituni* (1), *raaituna* (1), *raaw* (4), *raaitum* (10), *yara* (19), *tara* (15), *taraina* (1), *tarawna* (1), *ara* (2), *arany* (3), *arakum* (1), *taraya* (1), *yarayna* (3), *taraw* (2), *taraay* (1), *tarayna* (1), *ru'yan* (39), dan *ru'yat* (62).⁴⁹

Dari hadits-hadits di atas, kata *rukyyat*, secara garis besar dapat difahami dengan tiga pemaknaan. Pertama adalah melihat dengan mata kepala sendiri sehingga siapa saja dapat melakukannya. Kedua adalah melihat dengan menggunakan *kalbu* (intuisi). Ada hal-hal dimana manusia hanya bisa berkata “tentang hal itu Allah yang lebih mengetahui” (*Allahu a'alam*). Ketiga adalah melihat dengan menggunakan ilmu pengetahuan, hal ini dapat dijangkau oleh manusia yang memiliki ilmu pengetahuan mengenainya.⁵⁰

Rukyyat hilal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat *hilal* atau bulan sabit pertama di langit (ufuk) barat sesaat setelah Matahari benar-benar terbenam menjelang awal bulan kamariah. Pengamatan *hilal* yang tampak pertama kali ini dilakukan setelah *ijtimak* terjadi. Dalam praktiknya biasanya *hilal* dilihat menggunakan mata telanjang, atau alat khusus seperti teleskop.⁵¹

⁴⁹ Azhari, 144.

⁵⁰ Azhari.

⁵¹ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 194.

2. *Hisab*

Dalam bahasa Arab kata *Hisab* berasal dari kata حساب - يحسب - حسابا - حسابة yang secara bahasa bermakna menghitung (*'adda*), kalkulasi (*ahsa*), dan mengukur (*qaddaa*). Banyak sekali ditemukan di dalam Al-Qur'an kata *hisab* dan seakarnya ini. *Hisab* yang dimaksudkan disini bermakna perhitungan gerak bulan dan Matahari, yang bertujuan untuk mengetahui tanggal 1 dari setiap bulan kamariah. Nama lain daripada ilmu *hisab* ini adalah "ilmu falak Islami" yaitu ilmu yang berkaitan dengan penetapan-penetapan waktu ibadah di dalam agama Islam. *Hisab* biasanya ramai dibicarakan saat menjelang bulan Ramadhan ataupun Syawal. Namun, tidak sedikit yang membid'ahkan *hisab* dalam penentuan awal bulan kamariah. Akan tetapi banyak juga yang menjadikan *hisab* sebagai standar utama dalam penetapan awal bulan kamariah.⁵²

Kajian utama dalam *hisab* awal bulan kamariah adalah menentukan posisi *hilal* yang diukur dengan satuan derajat. Kegiatan ini dilaksanakan saat terjadi *ijtimak* (*conjunction*) pada bulan-bulan kamariah. Ilmu *hisab* ini dikenal oleh umat Islam dengan ilmu falak dan ilmu faraidh. Hal ini disebabkan karena dalam kedua ilmu ini sangat menonjolnya kegiatan menghitung. Akan tetapi, jika menyebut ilmu *hisab* di Indonesia sendiri dimaksudkan ilmu falak.⁵³

Ilmu *hisab* ini dapat diartikan juga sebagai ilmu untuk menentukan awal bulan kamariah yang berdasarkan pada pergerakan Bulan mengelilingi Bumi. Melalui metode ini, umat muslim dapat menentukan awal bulan kamariah jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga ilmu

⁵² Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, Dan Fikih* (Depok: PT Raja Grafindo, 2018), 70.

⁵³ Qomarudin, "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Jama'ah Annazir", 19.

ini juga dapat berguna sebagai pedoman untuk pembuatan kalender dan menentukan kapan *rakyatul hilal* akan dilaksanakan.⁵⁴

Hisab yang hasil perhitungannya benar adalah *hisab* yang bisa membuktikan *rakyat* yang benar pula. Artinya *hisab* dan *rakyat* dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan keduanya. Keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Dengan *hisab*, kita dapat menentukan posisi *hilal* dimana, walaupun keadaan sedang tidak bersahabat, seperti mendung, kabut, dan sebagainya. Dengan *hisab* dapat diketahui kapan terjadinya *ijtimak* (*conjunction*), apakah bulan itu sudah di atas ufuk atau belum, dengan *hisab* pula dapat dibuat kalender Hijriah tahunan secara jelas dan pasti, sedangkan kelemahan *hisab* yaitu masih terdapat beranekaragam sistem perhitungan yang tersebar di masyarakat, yang hasilnya akan berbeda-beda pula.⁵⁵

Dalam menggunakan *hisab* sebagai penentuan awal bulan kamariah *madzhab hisab* menggunakan dalil-dalil syar'i, *madzhab hisab* menggunakan dalil Al-Qur'an yang memerintahkan untuk menghitung, dan beberapa hadits Rasulullah SAW. yang mengisyaratkan untuk menghitung. Dalam perkembangannya *hisab* terbagi juga dalam beberapa aliran ditinjau dari segi perhitungannya, yaitu sebagai berikut:

a. *Hisab 'Urfi*

Hisab 'urfi menggunakan perhitungan berdasarkan waktu rata-rata peredaran Bulan mengelilingi Bumi.⁵⁶ Umar bin Khattab yang

⁵⁴ Qomarudin, 20.

⁵⁵ Jaenal Arifin, "Fiqih Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014), 417.

⁵⁶ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rakyat & Hisab* (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), 143.

mempopulerkan penggunaan *hisab 'urfi* ini yaitu pada tahun 17 H, demi tujuan membuat kalender Islam yang abadi. Pada *hisab 'urfi* ini bilangan hari dalam tiap bulannya selalu konsisten, berawal dari Muharram yang berumur 30 hari, kemudian Shafar 29 hari, dan seterusnya, kecuali pada tahun Kabisat bulan ke 12 berumur 30 hari.⁵⁷

Hisab 'urfi digunakan sudah sejak lama oleh umat muslim dari berbagai belahan dunia. Dalam *hisab 'urfi* pengkoreksian perhitungan astronomis tidak ada untuk menggambarkan posisi *hilal* pada awal setiap bulan.⁵⁸ Penggunaan *hisab 'urfi* ini pada umumnya adalah untuk permasalahan administrasi, seperti kalender Qura' yang dikeluarkan kerajaan Saudi Arabia. Bulan genap kecuali pada Bulan besar pada tahun Kabisat berumur 30 hari. Pada setiap 120 tahun mengalami pengunduran 1 hari. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, terungkaplah bahwasanya sistem *hisab urfi* ini kurang akurat dalam penentuan awal bulan kamariah, karena peredaran bulan tidak selalu tepat dengan penampakan *hilal* pada awal bulan, ketika bulan menempati fase barunya. Salah satu contoh kitab yang masih menggunakan *hisab 'urfi* adalah *Mukhtasar Awqat fi Ilmi al-Miqat* karangan Syekh Muhammad Salman Jalil Arsyadi al-Banjari.⁵⁹

b. *Hisab Hakiki*

Hisab hakiki merupakan *hisab* yang dalam perhitungannya menggunakan peredaran benda-benda langit yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu perhitungan menggunakan *hisab hakiki* ini bisa

⁵⁷ Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, 88.

⁵⁸ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*.

⁵⁹ Qomarudin, "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Jama'ah Annazir", 35-36.

dijadikan dalam perhitungan waktu ibadah dengan tepat. Namun, walaupun begitu, *hisab hakiki* ini masih memiliki beberapa tingkatan mulai dari pendekatan-pendekatan yang masih agak kasar sampai ke yang benar-benar detil, dari perhitungan yang sederhana sampai yang rumit. Dari prinsip yang masih menggunakan teori bahwa Bumi pusat tata surya yang dicetuskan oleh filosof Yunani Aristoteles dan Ptolomeus, sampai kepada prinsip yang lebih mutakhir dan sesuai ilmiah, yaitu Matahari sebagai pusat tata surya. Sistem perhitungan *hisab hakiki* ini tebagi menjadi beberapa bagian.⁶⁰ Yaitu:

1. *Hisab Hakiki Bi at-Takrib*

Hisab hakiki bi at-takribi merupakan sistem penghitungan posisi daripada benda-benda langit yang masih berdasarkan gerak rata-rata benda langit tersebut, sehingga hasilnya mendekati pada kebenaran dan masih berupa perkiraan.⁶¹ Sumber utama dalam *hisab* ini adalah data yang sudah disusun oleh Ulugh Beik al-Samarqandi. Dalam sistem *hisab* ini pengamatan yang dilakukan bersumberkan dari teori geosentris yang dicetuskan Ptolomeus, yaitu Bumi sebagai pusat tata surya. *Hilal* dalam sistem *hisab* ini acuan ketinggiannya adalah dari titik pusat Bumi, bukan permukaan Bumi, dan berpedoman kepada pergerakan rata-rata bulan, yaitu setiap harinya bulan bergerak ke arah timur sejauh rata-rata 12 derajat.⁶²

⁶⁰ Qomarudin, 37.

⁶¹ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 24-25.

⁶² Dwitte, "Takwim Hijriyah Tarekat Syattariyah (Studi Filologi Terhadap Naskah Takwim Di Nagari Muaro Sijunjung)", 17.

Rumus ketinggian *hilal* ialah selisih waktu dari *ijtimak* dengan waktu terbenam Matahari dan dibagi dua. Sehingga, jika *ijtima'* terjadi sebelum Matahari terbenam, maka pasti *hilal* sudah berada di atas ufuk. *Hisab* ini masih memiliki kekurangan, yaitu tidak adanya informasi mengenai azimut bulan serta Matahari, sehingga *hisab* ini memerlukan banyak koreksi agar menjadi lebih akurat. Oleh karena itu, metode ini tidak dapat dijadikan untuk pelaksanaan *rukyyatul hilal*. Dibalik kekurangannya tersebut, *hisab* ini mempunyai kelebihan yaitu data dan tabel-tabelnya dapat digunakan secara terus menerus tanpa adanya perubahan.⁶³ Beberapa contoh kitab yang masih komitmen menggunakan sistem *hisab haqiqi taqribi* diantaranya: *Sullam alNayirain*, *Tadzkirah al-Ikhwan*, *Risalah al-Qomarain*, dan *Qawaid al-Falakiyah*.⁶⁴

2. *Hisab Hakiki Bi at-Tahkik*

Hisab hakiki bi at-Tahkik adalah sistem *hisab* yang cukup akurat dikarenakan berdasarkan perhitungan peredaran benda-benda langit yang sebenarnya. Ketika melakukan *irtifa' hilal* atau ketinggian *hilal* memperhatikan nilai Deklinasi Bulan atau biasa dilambangkan dengan (δ_c), Sudut Waktu Bulan (t_c), serta lintang tempat (ϕ_X) yang disesuaikan dengan rumus ilmu ukur segitiga bola atau *spherical trigonometri* dengan pengoreksian data gerakan Bulan maupun Matahari yang dilakukan dengan teliti dan membutuhkan bantuan alat hitung elektronik berupa kalkulator, komputer, dan daftar

⁶³ Dwittes.

⁶⁴ Arifin, "Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)", 411.

logaritma.⁶⁵ *Hisab* ini memiliki dasar dari data-data astronomi yang telah disusun oleh syekh Husein Zaid Alauddin Ibnu Syatir. Pengamatannya berdasarkan kepada teori Heliosentris yang dicetuskan oleh Nicolas Copernicus, yaitu menyatakan bahwasanya Matahari yang menjadi pusat dari tata surya. Kitab-kitab yang menggunakan sistem ini diantaranya: *al-Khalashah al-Wafiyah*, dan *Hisab Haqiqi Nur Anwar*.

3. *Hisab Hakiki* Kontemporer

Hisab hakiki kontemporer memiliki data-data yang berubah-ubah setiap waktu dikarenakan sesuai dengan peredaran benda langit sebenarnya. Sumber-sumbernya antara lain dari tabel/buku *New Comb, Astronomical al-Manac, Nautical al-Manac, Islamic Calender*, dan lain sebagainya. Contoh dari perhitungan ini adalah *hisab Ephemeris* yang digunakan Kemenag RI dalam menentukan awal bulan kamariah.⁶⁶ Pada sistem *hisab* ini, terdapat 2 aliran pemahaman besar dalam menentukan awal bulan kamariah, yakni aliran yang berpegang pada aliran *ijtimak* semata, dan aliran yang berpegang pada posisi *hilal* ketika sudah di atas ufuk.⁶⁷

E. Sejarah Perkembangan Penentuan Awal Bulan Kamariah

Pada masa awal kemuculan Islam, ilmu astronomi belum terlalu dikenal oleh umat Islam. Akan tetapi, umat islam telah mengabadikan peristiwa-peristiwa penting pada masa itu

⁶⁵ Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, 24-25.

⁶⁶ Khazin.

⁶⁷ Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*,

dengan memberikan nama-nama tahun sesuai dengan peristiwa besar yang terjadi pada masa itu. Ilmu astronomi pada masa itu memasuki zaman keemasan pada abad 9 H/15 M ketika Ulugh Beik, cucu Timur Lenk mendirikan observatoriumnya di Samarkand. Setelah umat Islam mencapai masa keemasan dengan bukti kemajuan ilmu pengetahuan pada masa itu dan terjadinya penyebaran intelektualitas ke Eropa melalui Spanyol, muncullah Nikolas Copernicus (1473-1543). Dia mematahkan teori Geosentris yang dikembangkan oleh Ptolomeus dengan mencetuskan teori Heliosentris.⁶⁸

Visibilitas *hilal* atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan *imkan ar-rukyat* adalah kemungkinan *hilal* untuk dilihat pada tinggi tertentu berdasarkan pengalaman pengamatan melihat. Faktor dari keberhasilan dalam melihat *hilal* ialah jarak sudut antara Bulan dan Matahari serta ketinggian *hilal*. Maka dari dua faktor inilah para peneliti menentukan berapa kriteria agar *hilal* dapat diamati.⁶⁹

Penentuan sebuah kriteria sudah lama muncul di peradaban manusia yaitu sejak zaman Babilonia Kuno. Menurut orang Babilonia Kuno *hilal* akan bisa terlihat jika umur *hilal* lebih dari 24 jam setelah peristiwa konjungsi. Hal ini berdasarkan observasi mereka selama bertahun-tahun. Dengan diandaikannya Bulan dan Matahari terpisah dalam bujur langit dengan kecepatan setengah derajat per jam, maka kriteria yang dicetuskan orang Babilonia untuk melihat *hilal* ialah: awal bulan dimulai ketika benda *acsensio recta* antara Bulan dengan Matahari sekurang-kurangnya 12° . Menurut

⁶⁸ Kurniawan, “Studi Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah Dalam Perspektif Tarekat Naqsabandiyah Di Kota Padang”, 31.

⁶⁹ Aulia Nurul Inayah, “Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 Dalam Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI” (UIN Walisongo Semarang, 2017), 45.

Ilyas (1984), kriteria Babilonia Kuno masih digunakan oleh para ahli *hisab* sampai abad XV.⁷⁰

Forheringham (1910) mencetuskan kriteria penampakan *hilal* berdasarkan pengamatan beberapa orang Yunani. Kriteria ini selanjutnya diperbaiki oleh Maunder (1911) yang selanjutnya lebih berkembang lagi dalam *Indian Ephemeris* (1979).⁷¹ Berikut merupakan perbandingan tiga kriterianya dalam table berikut:

Tabel 2.1 Perbandingan Kriteria Forheringham, Maunder, dan *Indian Ephemeris*.

Selisih Azimuth	Tinggi bulan dari ufuk		
	Forheringham	Maunder	Indian Ephemeris
0°	12°	11°	10,4°
5°	11,9°	10,5°	10°
15°	11,4°	9,5°	9,3°
20°	11°	8°	8°
23°	7°	6°	6,2°

Sumber: Djoni N. Dawanas H

Tabel tersebut dapat menjelaskan bahwasanya *hilal* akan terlihat jika ketinggian *hilal* dari ufuk dan beda azimuth antara Bulan dan Matahari lebih besar daripada nilai-nilai yang ditunjukkan dalam tabel.

Danjon (1932, 1936) sudah melaksanakan penelitian daripada *hilal-hilal* yang diamati selama bertahun-tahun. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Danjon ia mendapatkan hasil mengenai kriteria visibilitas *hilal*, bahwasanya berdasarkan jarak sudut Bulan dan Matahari, yaitu *hilal* akan terlihat apabila jarak sudut Bulan dan Matahari lebih dari 7°. Selanjutnya penelitian Danjon mengalami perbaikan oleh Ilyas (1998) yang mengatakan bahwa *hilal* akan terlihat jika

⁷⁰ Inayah.

⁷¹ Inayah, 50.

jarak sudut antara Bulan dan Matahari lebih besar dari 10.5° . Kemudian konferensi yang diadakan tahun 1978 di Istanbul menetapkan kriteria visibilitas *hilal*, sebagai berikut: awal bulan akan dimulai apabila jarak busur antara Bulan dan Matahari lebih besar dari 8° dan ketinggian Bulan dari ufuk pada saat Matahari terbenam lebih besar dari 5° .⁷²

Pertemuan internasional mengenai penyatuan kalender Hijriyah terakhir digelar di Turki pada tanggal 28-30 Mei 2016. Pertemuan tersebut, merupakan pertemuan yang menjadi tindak lanjut lebih serius dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Setiap negara dalam pertemuan tersebut menyampaikan usulan-usulannya mengenai unifikasi kalender. Setelah diseleksi, maka dapat dibagi menjadi dua garis besar pilihan konsep: (1) Kalender dua zona berbasis *ijtimak* (*hisab* murni) dan (2) Kalender tunggal berbasis *imkān ar-ru'yah* (visibilitas *hilal*).⁷³ Berikut merupakan pemikiran dari dua konsep tersebut⁷⁴:

1. Kalender dua zona

Maka dunia dibagi menjadi dua wilayah yaitu barat: Australia, Asia, Eropa, dan Afrika, sedangkan wilayah timur meliputi wilayah Benua Amerika dalam zona kalender ini. Pada zona timur: untuk memulai hari barunya maka diawali oleh adanya konjungsi pada 29 hijriah sebelum terbit fajar di Mekkah. Namun, akan disempurnakan bulan tersebut apabila konjungsinya terjadi setelah terbitnya fajar di Mekkah. Pada zona barat: maka hari pertama dalam awal bulan kamariah terjadi apabila konjungsi sudah terjadi pada 29 hijriah sebelum Matahari terbenam di Mekkah dan Bulan terbenam sebelum Matahari. Namun, apabila konjungsi terjadi setelah Matahari terbenam, maka disempurnakan bulan tersebut. Sedangkan jika konjungsi terjadi setelahnya

⁷² Inayah, 51.

⁷³ Inayah, 62.

⁷⁴ Inayah, 63.

maka hari itu menjadi hari terakhir dari bulan tersebut atau *istikmal*.

2. Kalender tunggal

Usulan yang selanjutnya ialah bahwasanya satu dunia berada dalam satu zona waktu dengan mempergunakan batas tanggal wilayah internasional. Usulan inilah yang menjadi putusan untuk menyepakati kesatuan kalender global. Dalam awal bulan kamariah, maka ditetapkan satu hari yang sama di seluruh dunia, misalnya ditetapkan hari Senin secara seragam di seluruh dunia dalam penentuan awal Ramadhan. Dalam sistem kalender global ini, maka dipergunakan kriteria *imkan ar rukyah*, dengan elongasi Bulan lebih dari 8° dan tinggi bulan lebih dari 5° , dengan ketentuan kriteria tersebut sudah dipenuhi dimana saja di seluruh dunia, asalkan di Selandia Baru fajar belum muncul.

Pada Kongres Turki 2016 lalu dituangkan konsep kalender hijriyah global dalam paper makalah konferensi dengan pokok kriteria yang disepakati sebagai berikut⁷⁵:

1. Seluruh dunia dipandang sebagai satu kesatuan, dimana ada penyeragaman hari di seluruh dunia dalam penentuan awal bulan baru.
2. Bulan baru dimulai jika di bagian manapun di muka Bumi sebelum pukul 12:00 tengah malam (pukul 00:00) Waktu Universal (WU/GMT) telah terpenuhi kriteria berikut: nilai elongasi Bulan pada saat Matahari terbenam mencapai 8° atau lebih dan ketinggian Bulan di atas ufuk saat Matahari terbenam mencapai 5° atau lebih.
3. Koreksi kalender: jika kriteria di atas terpenuhi setelah lewat tengah malam (pukul 00:00) WU/GMT, maka bulan baru tetap dimulai dengan ketentuan:

⁷⁵ Inayah, 64.

- a. Apabila *imkān ar-ru'yah hilal* menurut kriteria Istanbul 1978 yang telah disebutkan di atas telah terjadi di suatu tempat dimanapun di dunia dan *ijtimak* di New Zealand terjadi sebelum waktu fajar;
- b. *Imkān ar-ru'yah* tersebut (sebagaimana pada poin a) terjadi di daratan benua Amerika.

Kriteria turki yang diusulkan tersebut, diharapkan menjadi penyatu dalam penentuan awal bulan kamariah di dunia. Selain perkembangan gagasan untuk penyatuan, juga diharapkan sumbangan pemikiran untuk mendapatkan kriteria ideal dengan kajian berkelanjutan.

Umat islam yang ada di Indonesia sudah bergulat dalam pemikiran *hisab rukyat* sejak zaman kerajaan dengan digunakannya kalender hijriyah sebagai kalender resmi. Walaupun pada masa penjajahan Belanda, terjadinya pergantian kalender yang digunakan dari kalender Hijriyah kepada kalender Masehi sebagai kalender resmi pemerintah. Akan tetapi, kalender Hijriyah masih dipergunakan oleh umat muslim terutama pada daerah-daerah.⁷⁶

Pemerintah kolonial Belanda tidak melarang umat muslim menggunakannya, bahkan diserahkan cara penerapannya kepada kerajaan-kerajaan Islam terutama dalam bidang ibadah seperti penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Permasalahan mengenai *hisab rukyat* yang paling terkenal pada masa kerjaan Islam ialah penggantian tahun saka dengan kalender hijriyah sebagai kalender resmi.⁷⁷

Pemikiran-pemikiran negara Islam lainnya pada awal abad ke-17 sampai abad ke-19 dan awal abad 20 sangat mempengaruhi wacana *hisab* dan *rukyat* di Indonesia kala itu. Hal ini dapat tergambarkan dari kitab Sullam al-Nayyiraini yang masih dipengaruhi oleh sistem Ulugh Beik. Namun

⁷⁶ Inayah, 32.

⁷⁷ Inayah.

perkembangan teknologi yang pesat juga mempengaruhi perkembangan dalam wacana *hisab rukyat*. Tingkat akurasi dari data Bulan dan Matahari menjadi semakin tinggi dikarenakan hadirnya sistem *Ephemeris* yang menyajikan data perjam, sehingga perhitungan dalam *hisab* dan *rukya*t juga semakin akurat. Pada mulanya didirikanlah Kementerian Agama yang dahulu Departemen Agama pada 2 Januari 1946 yang salah satu fungsinya untuk menetapkan hari besar keagamaan bagi umat Islam misalnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Kemudian, Badan Hisab Rukyat yang dinaungi oleh Kementerian Agama didirikan berdasarkan berbagai fenomena yang disebut sebelumnya. Kehadiran dari Badan Hisab Rukyah ini difungsikan untuk menjaga dan mempererat persatuan dan *Ukhuwah Islamiyah* khususnya dalam beribadah. Hanya saja dalam keadaan realita yang terjadi di masyarakat belum terwujud dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya perbedaan-perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan ataupun Syawal diberbagai daerah dan ormas.⁷⁸

Badan Hisab Rukyah Departemen Agama dilantik ketika menjelang bulan puasa tahun 1391 H. Sa'aduddin Djambek terpilih sebagai Ketua Badan Hisab Rukyah yang pertama. Beliau mempelajari dan melakukan peninjauan bagaimana dalam pelaksanaan untuk menetapkan tanggal satu bulan kamariah di Arab Saudi sambil pergi berhaji pada tahun 1972/1973 M. Kemudian pada tahun 1973 beliau bepergian dalam rangka kunjungan-kunjungan ke Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Aceh untuk menemui ahli-ahli hisab setempat. Kemudian pada tanggal 5 s/d 6 Juli 1974 hari Jum'at Kliwon, Dirjen Bimas Islam menyelenggarakan musyawarah Badan Hisab Rukyah Departemen Agama.⁷⁹

⁷⁸ Inayah, 32-33.

⁷⁹ Inayah, 33.

Badan Hisab dan Rukyah Kementerian Agama diharapkan mampu mengakomodir berbagai permasalahan terkhususnya yang terkait dengan *hisab* dan *rukya*t yang ada di Indonesia. Melalui badan inilah pemerintah berusaha untuk menyelesaikan berbagai permasalahan *hisab* dan *rukya*t sekaligus sebagai cara menjadi penengah dalam keragaman *hisab rukya*t di Indonesia.⁸⁰

Perbedaan-perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriyah isu yang sering dibahas dari tahun ke tahun. Sebagai tindak lanjut dari fenomena itu, maka di rapat pertama Badan Hisab Rukya (BHR) tahun 1392 H dibuatlah kesepakatan mengenai kriteria *imkanur rukya*t. Sebagai langkah serius selanjutnya, maka BHR membentuk hubungan kerjasama dengan dengan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura yang terkenal dengan sebutan MABIMS (Menteri Agama Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura). Kerjasama yang dibentuk ini dijadikan sebagai sarana untuk saling berdiskusi dan berbagi informasi dalam bidang *hisab rukya*t. MABIMS melaksanakan pertemuan perdana MABIMS tanggal 7-9 September 1991 di Malaysia yang hasilnya ditetapkan kriteria *imkanur rukya*t untuk penetapan awal bulan kamariah. Pesertanya berasal dari perwakilan perwakilan delegasi empat negara. Delegasi Indonesia diwakili oleh H. Zarkowi Soejoeti, H. Taufik, H. Ibrahim Hosein, dan Darsa S. Delegasi Malaysia diwakili oleh H. Zainal Abidin, H. Yakoob, Datuk Haron Din, Datuk Harussani, Abdul Majid, Prof. Abd. Hamid dan Dr. Abdullah Ibrahim. Delegasi Brunei Darussalam diwakili oleh H. Salam, H. Jaberuddin, dan H. Moh. Jamil. Sedangkan delegasi Singapura yaitu Syed Isa bin Mohd Semait dan Komaruddin bin Affandi. Para delegasi tersebut berdiskusi dalam rangka penyatuan kriteria penentuan awal bulan kamariah.

⁸⁰ Inayah.

Kemudian, pada pertemuan berikutnya pada tanggal 1-2 Juni 1992 dihasilkanlah kesepakatan yakni batas minimal visibilitas *hilal* adalah tinggi *hilal* minimal 2° elongasi 3° umur bulan 8 jam. Dengan adanya penetapan kriteria tersebut, diharapkan terjadi penyatuan dalam penentuan hari-hari besar keagamaan sehingga terwujudnya kebersamaan di tingkat MABIMS.⁸¹

Setelah puluhan tahun penetapan kriteria MABIMS (2,3 dan 8) muncul upaya evaluasi. Pada mulanya di Indonesia tahun 2010 muncul usulan kriteria baru tentang analisis global dengan kriteria beda tinggi 4° dan elongasi $6,4^\circ$. Kemudian tahun 2011 dijadikan dalam bentuk buku dengan judul “Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat”. Kemudian, Ormas PERSIS mengadopsi kriteria baru tersebut di tahun 2012. Kriteria tersebut, kemudian diusulkan oleh Indonesia pada pertemuan tahun 2014. Sebagai upaya dari tindak lanjut, maka dilaksanakan *halaqah* di Jakarta pada tahun 2015.⁸²

Perubahan dari kriteria lama MABIMS (2, 3 dan 8) diawali dengan pelaksanaan muzakarah *rukyyat* dan takwim Islam di Malaysia pada tanggal 2-4 Agustus 2016. Kriteria ketinggian 4° dan elongasi 7° diusulkan oleh Indonesia. Malaysia mengusulkan kriteria ketinggian 3° dan elongasi 5° . Singapura mengacu kepada Mohammad Odeh dengan mengusulkan elongasi minimal $6,4^\circ$, sementara Brunei Darussalam mengusulkan batas minimal umur bulan 19 jam dan elongasi $6,4^\circ$. Dikarenakan tidak mencapai kesepakatan,

⁸¹ Nuril Farida Maratus, “Implementasi Neo Visibilitas Hilal Mabims Di Indonesia,” *Jurnal Ahkam* 10, no. 2 (2022): 12.

⁸² Thomas Djamaluddin, “Perjalanan Panjang Menuju Kesepakatan Kriteria Kalender Hijriyah,” <https://tdjamaluddin.wordpress.com,> 2022, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/03/23/perjalanan-panjang-menuju-kesepakatan-kriteria-kalender-hijriyah/>, diakses pada 17 Desember 2022 M/23 Jumadil Awal H pukul 19:34. .

maka dibentuklah tim khusus untuk perbaikan kriteria *imkanur rukyat*. Kemudian, berlanjut dengan seminar internasional fikih falak di Jakarta pada tanggal 28-30 November 2017 yang hasilnya Rekomendasi Jakarta 2017 dengan batas minimal *imkanur rukyat* yaitu tinggi *hilal* 3° dan sudut elongasi 6,4°. ⁸³

Ketinggian Matahari saat tenggelam -50' dari data *rukyat* global yang menjadi dasar perubahan kriteria ketinggian *hilal* yang sebelumnya 4° menjadi 3°. Tinggi *hilal* 4° kemudian dikoreksi dengan ketinggian Matahari menjadi 4° - 50' = 3° 10' dan hasil tersebut dibulatkan menjadi 3°. Pertemuan pakar falak MABIMS yang terbaru dilakukan di Yogyakarta tanggal 8-10 Oktober 2019 dengan merekomendasikan kriteria baru (3 dan 6,4) sebagai langkah untuk mewujudkan penyatuan kalender hijriyah. Kriteria tersebut disepakati secara formal oleh pejabat tinggi MABIMS di Singapura tanggal 11-14 November 2019. Kriteria baru tersebut disahkan pada tanggal 8 Desember 2021. Malaysia menerapkan kriteria baru tersebut pada awal tahun 1443 H, sedangkan Indonesia baru menerapkannya pada tahun 2022 M. ⁸⁴

Alasan ilmiah yang menyebabkan perubahan ini terjadi karena kriteria (2,3, dan 8) dianggap rendah. *Hilal* dengan kriteria tersebut dianggap rendah sehingga cahaya senja bisa menghalanginya dan *hilal* sulit dilihat. Secara global pun, kriteria tersebut tidak ada yang teramati dengan ketinggian hilal 2° dan elongasi 3° walaupun dengan bantuan teleskop. Waktu yang optimal untuk melihat *hilal* bukanlah saat

⁸³ Maratus, "Implementasi Neo Visibilitas Hilal Mabims Di Indonesia", 15.

⁸⁴ Thomas Djamaluddin, "Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS," <https://tdjamaluddin.wordpress.com>, 2022, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/>, diakses pada 17 Desember 2022 M/23 Jumadil Awal pukul 20:11.

Matahari terbenam, tetapi saat cahaya senja meredup. *Imkanur rukyat* secara umum ditentukan oleh ketebalan *hilal* dan gangguan *syafaq* (cahaya senja). Cahaya senja akan dikalahkan oleh *hilal* yang tebal sehingga dia bisa terlihat. Begitupula, jika elongasi besar maka *hilal* juga akan terlihat. Menurut Mohammad Odeh batas minimal elongasi agar *hilal* bisa terlihat adalah $6,4^\circ$. Data tersebut dikuatkan dengan analisis *hisab* selama ratusan tahun saat Matahari terbenam di Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu bahwa elongasi $6,4^\circ$ menjadi syarat agar saat Matahari terbenam *hilal* sudah berada di atas ufuk. Berdasarkan data *rukyyat*, kesaksian yang tidak diragukan jika *hilal* sudah berada pada ketinggian minimal 3° .⁸⁵

Selain kriteria Turki, MABIMS dan Neo MABIMS ada beberapa kriteria lain yang ada di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Kriteria LAPAN

Kriteria ini dicetuskan oleh seorang pakar astronomi yang berada di LAPAN yaitu Thomas Djamaluddin. Kriteria LAPAN ini didasarkan daripada pengkajian terhadap hasil dokumentasi pengamatan *hilal* di Indonesia dalam rentang tahun 1962-1997 oleh Kemenag RI. Maka dari kajian yang telah dilakukan tersebut dihasilkanlah kriteria sebagai berikut:

- a. *Hilal* umurnya minimal 8 jam.
- b. Elongasi atau jarak sudut bulannya minimal $5,60^\circ$
- c. Altitude atau ketinggian minimum bulan tergantung kepada beda azimuth Bulan-Matahari. Jika Bulan berada pada lebih dari 6° , maka tinggi minimalnya $2,3^\circ$. Akan tetapi jika Bulan tepat berada di atas Matahari, maka ketinggian minimalnya $8,3^\circ$.⁸⁶

⁸⁵ Maratus, "Implementasi Neo Visibilitas Hilal Mabims Di Indonesia", 16.

⁸⁶ Inayah, "Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 Dalam Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI", 53.

Kriteria ini kemudian disempurnakan dengan lebih baik berdasarkan dari data pengamatan di daerah tropis yang antara lain: data Kemenag 1962-2011, Odeh 1859, dan RHI 2007-2009 serta dipadukan dengan kriteria Internasional. Kriteria yang disempurnakan ini dinamai kriteria *hisab rukyat* Indonesia atau atau kriteria Djamaluddin 2011.⁸⁷ Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Elongasi atau Jarak Bulan-Matahari minimal $6,4^\circ$.
 - b. Beda tinggi Bulan-Matahari minimal 4° .
2. Kriteria RHI

Sedikitnya data yang ada dan harapan agar terwujudnya penyatuan kalender di Indonesia membuat RHI terdorong untuk melaksanakan observasi di seluruh Indonesia demi membuat basis data visibilitas *hilal* di Indonesia. Pengamatan tersebut dilaksanakan oleh RHI dan jaringannya secara terus menerus selama periode Zulhijjah 1427 H-Zulhijjah 1430 H (Januari 2007–Desember 2009) tiap menjelang lunasi Hijriyah di titik-titik observasi jejaring yang merentang dari lintang 5° LU (Lhoksumawe, NAD) hingga 32° BT (Lhoksumawe, NAD) dan titik tertimur di garis bujur $112,50$ BT (Gresik, Jawa Timur).⁸⁸ Kriteria yang digunakan oleh RHI adalah penggabungan antara beda tinggi Bulan-Matahari atau separasi altitude (aD) dengan beda azimuth Bulan-Matahari atau separasi azimuth (DAZ). Kriteria visibilitas *hilal* RHI memiliki makna bahwa jika posisi Bulan tepat di atas Matahari (DAZ= 0°), maka beda tinggi Bulan-Matahari adalah $10,38^\circ$ agar *hilal* dapat terlihat. Nilai separasi altitude ini akan terus menurun dengan bertambahnya separasi azimuth Bulan-Matahari. Jika aD

⁸⁷ Inayah.

⁸⁸ Imam Mahdi, “Analisis Terhadap Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia” (UIN Walisongo Semarang, 2016), 56-57.

7,79° untuk DAZ 2° ; aD 6,01° untuk DAZ 4° ; aD 5,03° untuk DAZ 6°) hingga mencapai minimum ideal pada aD 4,60° untuk DAZ 7,53°. ⁸⁹

⁸⁹ Inayah, “Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 Dalam Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI”, 54.

BAB III

PENENTUAN AWAL BULAN PADA TAREKAT SYATTARIYAH

A. Sejarah Tarekat Syattariyah

Tarekat adalah pengajaran tasawuf yang berbentuk lembaga. Dalam tarekat ini ada hubungan antara guru yang biasa dikenal dengan *mursyid* atau *syekh* dan pengikutnya yang dikenal dengan murid (*salik*). Seorang murid dari tarekat biasanya melaksanakan latihan-latihan dari *mursyid*-nya dalam bentuk aturan atau perintah. Tarekat ini dibagi menjadi dua macam, yaitu tarekat *ghairu mu'tabarrah* dan *mu'tabarrah*. Pertama, tarekat *ghairu mu'tabarrah* ialah tarekat yang *sanad* keilmuannya mustahil tersambung hingga Rasulullah SAW. dan amalan-amalannya tidak sesuai dengan syari'at Islam, diantaranya yaitu tarekat Akmaliyah, tarekat Shiddiqiyah, tarekat Haqqaq, dan tarekat Haur Kuning. Kedua, tarekat *mu'tabarrah*. Tarekat *mu'tabarrah* mempunyai ciri-ciri sesuai ajaran Islam, mengikuti tarekat dan mewajibkan mengikuti satu *madzhab*, mengikuti kehidupan dari para ahli *Ahl sunnah wal jama'ah*, dan terakhir *sanad* keilmuannya bersambung kepada Rasulullah SAW. Berikut ini beberapa tarekat yang termasuk dalam kategori *mu'tabarrah* yaitu Tarekat Qoddiriyah, Tarekat Naqsyabandiyah, Tarekat Idrisiyah dan Tarekat Syattariyah.⁹⁰

Penamaan Tarekat Syattariyah ini berhubungan kepada Shaikh 'Abd Allah al-Shattar (w. 890 H/1485 M), yang masih mempunyai hubungan darah dengan Shihab al-Din Abu Hafis 'Umar al-Suhrawardiyah, salah seorang ulama Sufi yang memahsyurkan Tarekat Suhrawardiyah, yaitu sebuah tarekat yang pada mulanya dibentuk oleh pamannya sendiri

⁹⁰ Merita Dian Erina et al., "Sejarah Dan Ajaran Tarekat Syattariyah Di Cirebon," *Jurnal Riset Agama* 2, no. 1 (February 18, 2022): 124, <https://doi.org/10.15575/jra.v2i1.15687>.

yang bernama al-Din Abu Najib al-Suhrawardi (490 H-563H/1097 M111q\~1168 M).⁹¹

Penisbahan nama al-Syattar yang mempunyai asal dari kata *syatara*, artinya membelah dua, dan yang dimaksud dibelah dalam hal ini adalah kalimah tauhid yang dihayati didalam dzikir *nafi isbath, laa ilaaha (nafi')* dan *illa Allah (isbat)*. Penisbahan al-Syattar juga merupakan bentuk dari pengukuhan oleh gurunya atas derajat spiritual yang tercapai olehnya, dan kemudian berhak mendapatkan pelimpahan atas hak dan wewenang sebagai *wasitah (mursyid)*. Selain itu, menurut Najmudin Kubro, adalah tingkat pencapaian spiritual tertinggi setelah *akhyar* dan *abror*. Istilah ini juga digunakan dalam hirarki yang sama, di dalam Tarekat Syattariyah ini. Syattar dalam tarekat ini adalah para sufi yang telah mampu meniadakan zat, sifat, dan *af'al* diri (wujud, jiwa, raga).⁹²

Penelusuran lebih awal yang dilakukan menunjukkan bahwasanya tarekat ini mempunyai hubungan dengan tradisi Transoxiana, karena silsilahnya mempunyai keterkaitan kepada Abu Yazid al-'Ishqi, yang terkait lagi kepada Abu Yazid al-Bustami (w. 260 H/873 M) dan Imam Ja'far al-Sadiq (w. 146 H/763 M). Sehingga tidak mengherankan bahwasanya di Iran tarekat ini dikenal dengan nama tarekat 'Ishqiyyah, atau tarekat Bistamiyyah di Turki Uthmani, yang mana pada sekitaran abad ke-5 H tarekat ini cukup mahsyur di daerah Asia Tengah, yang selanjutnya meredup dan pengaruhnya terganti oleh tarekat Naqshabandiyyah.⁹³

Tarekat 'Ishqiyyah atau Bistamiyyah tersebut kembali mengalami masa kejayaannya setelah Shaikh 'Abd Allah al-Shattar membesarkannya di wilayah India, dan menamainya sebagai Tarekat Syattariyah. Sejak kala itu, Tarekat Syattariyah selalu identik dengan ajaran tasawuf India,

⁹¹ Oman Fathurrahman, *Tarekat Syattariyah Di Minangkabau* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 28.

⁹² Suteja, *Teori Dasar Tasawuf* (Cirebon: Nurjati Press, 2011), 101.

⁹³ Fathurrahman, *Tarekat Syattariyah Di Minangkabau*, 28.

sekalipun nama Abu Yazid al-Ishqi dan Abu Yazid al-Bustami tetap disandarkan dalam tradisi *sanad* keilmuan yang menghubungkan kepada Imam Ja'far al-Sadiq. Dan akhirnya terhubung kepada Nabi Muhammad Saw.⁹⁴

Dalam lingkungan India sendiri, Tarekat Syattariyah seperti tarekat lainnya, timbul ketika berbagai gerakan keagamaan berfokus kepada misi perluasan dakwah kepada kalangan nonmuslim. Ini merupakan periode awal ekspansi keagamaan di India yang selanjutnya gerakan reformasi, regenerasi dan terakhir reorientasi. Dalam gerakan perluasan keagamaan, Tarekat Syattariyah pada masa ini memfokuskan kepada peningkatan nilai moral dan spiritual melalui ajaran Islam. Dan dalam usaha ini, Shaikh 'Abd Allah al-Shattar beserta pengikutnya menyesuaikan diri dengan tradisi dan ritual keagamaaa masyarakat setempat yang dipengaruhi ajaran Hindu. Upaya ini memiliki kelebihan dapat mudah menarik perhatian masyarakat untuk memeluk Islam. Akan tetapi, disisi lain membuat konsep-konsep tasawuf dan ritualnya mempunyai persamaan dengan konsep dan ritual Hindu.⁹⁵

Pendiri dari tarekat, yaitu Syattariyah Shaikh 'Abd Allah al-Shattar bertempat tinggal di Mandu, sebuah desa yang berada di India bagian tengah. Di rempat tersebut jugalah ia membangun *khanqah*, yaitu bangunan yang didirikan untuk sufi melakukan berbagai kegiatan keagamaan. Beliau menulis sebuah kitab yang diberi judul *Lata'if al-Gaibiyah*, yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ajaran Tarekat Syattariyah, yang mana disebut cara tercepat untuk menuju tingkat *makrifat*. Shaikh Muhammad A'la yang lebih dikenal sebagai Shaikh Qadi Bengal (Qazan Shattari), dan Shaikh Hafiz Jawnpur yang merupakan dua murid utama dari beliau, kemudian menyempurnakan karya beliau tersebut. Shaikh

⁹⁴ Fathurrahman, 28-29.

⁹⁵ Fathurrahman, 29.

Hafiz Jawnpur sangat berjasa sekali dalam mengembangkan silsilah Tarekat Syattariyah di India bagian Utara melalui muridnya, yaitu Shaikh Budhdhan. Kemudian murid Shaikh Budhdhan, yaitu Shaikh Baha al Din, menulis sebuah buku yang berjudul *Risalah Shattariyyah*, yang berisi mengenai prinsip-prinsip ajaran Tarekat Syattariyah.⁹⁶

Para ulama Tarekat Syattariyah memandang bahwasanya tarekat tersebut merupakan tarekat yang berdiri sendiri, bukan merupakan cabang tarekat lainnya. Tarekat ini menganut paham *wahdatul wujud* sehingga sering diserang oleh kalangan ulama tertentu di Gujarat (India). Paham yang diajarkan ini hadir dalam bentuk paham martabat tujuh.⁹⁷ Ajaran martabat tujuh merupakan sebuah paham mengenai manifestasi Tuhan ke dalam berbagai tingkatan. Manifestasi tuhan ini pertama kali dikenalkan oleh Ibnu Arabi. Ajaran Ibnu Arabi ini terkenal dengan *wahdah alwujūd* (kesatuan wujud). Pemikiran dari Ibnu Arabi ini dikembangkan lebih lanjut oleh Fadlullah Burhanpuri dalam kitab *al-Tuhfah* ke dalam teori martabat tujuh. Martabat tujuh termasuk ke dalam ilmu mengenai *ma'rifatullāh*. Martabat tujuh menerangkan bagaimana Allah menyingkapkan Diri kepada makhluk-Nya. Tujuh tingkatan dari penyingkapan tersebut adalah *martabat Aḥadiyah*, *martabah Wahdah*, *martabat Wahidiyyah*, *martabat alam arwāh*, *martabat alam mitsal*, *martabat alam ajsām*, dan *martabat alam insān*. Martabat pertama ialah *ma'rifat tanzīh* (pensucian), sedangkan martabat kedua sampai ketujuh adalah *martabat tashbīh* (nyata).⁹⁸

⁹⁶ Fathurrahman.

⁹⁷ Yuyun Sri Wahyuni, "Nazam Qusyasyi (Tarekat Syattariyah Ualakan): Suntingan Teks Dan Analisis Isi," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Teknologi UMMI* 3, no. 1 (2018): 23.

⁹⁸ Ahwan Fanani, "Ajaran Tarekat Syattariyah Dalam Naskah Risalah Syattariyah Gresik," *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (December 15, 2012): 355, <https://doi.org/10.21580/ws.20.2.203>.

Di Melayu-Indonesia sendiri perkembangan silsilah dari Tarekat Syattariyah selama ini terlepas dari dua murid utama Shaikh ‘Abd Allah al-Shattar yang disebutkan sebelumnya. Nama yang menduduki khalifah Tarekat Syattariyah setelah Shaikh ‘Abd Allah al-Shattar ialah Imam Qadi al-Shattari, Shaikh Hidayat Allah al-Sarmasti, Shaikh Haji Huduri, dan Shaikh Muhammad Gauth. Belum ada kepastian apakah dua murid utama Shaikh ‘Abd Allah al-Shattar tidak populer dalam urutan silsilah, atau beda sebutan saja, orangnya sama.⁹⁹

Dari nama-nama murid yang disebutkan sebelumnya, Shaikh Muhammad Gauth (w. 970 H/1563 M) ialah khalifah Tarekat Syattariyah yang sukses memantapkan doktrin dan ajaran Tarekat Syattariyah dengan berbagai karangannya. Beberapa kitab yang ditulisnya, antara lain: *Jawahir al-Khamsah*, *Kilid Makhzan*, *Dama’ir*, *Basayir*, dan *Kanz al-Tauhid*. Walaupun ada beberapa kitab yang ditulis, tetapi kitab yang diajarkan turun temurun pada ulama Tarekat Syattariyah di India, hanya *Jawahir al-Khamsah*. Sehingga dapat dipastikan bahwasanya kitab tersebut berisi berbagai doktrin dan rumusan mengenai Tarekat Syattariyah pada mula pertumbuhannya di India.¹⁰⁰

Jawahir al Khamsah ini adalah kitab pegangan yang paling populer bagi jam’ah Tarekat Syattariyah dikarenakan kitab ini ditulis berdasarkan latihan rohani yang dialami oleh penulisnya dari ajaran gurunya, Syaikh Zuhur al-Haji Huduri, selang waktu lebih dari 13 tahun di puncak Gunung Janar (Cunar), India Utara. Syaikh Muhammad Al Gauth menulis kitab ini pertama kalinya pada umur 22 tahun, dan baru benar-benar sempurna saat ia dalam pengasingan di Gujarat tahun 956H/1549M masa kekuasaan Sir Shah Suri (1540-1556). Hal yang menjadi bukti bahwasanya kitab *Jawahir al-*

⁹⁹ Fathurrahman, *Tarekat Syattariyah Di Minangkabau*, 30.

¹⁰⁰ Fathurrahman.

Khamsah merupakan bagian teks tarekat ialah bahwa mutiara ilmu lahir maupun ilmu batin berupa *Abrar, Akhyar, Shattar*, kreasi berdo'a, warisan yang hak dan amalan para ahli hakekat yang tertuangkan dalam teks tersebut didapatkan Syaikh Muhammad Al-Gauth setelah melalui tahapan inisiasi tarekat berupa *bay'ar*¹⁰¹ secara *barzakhi*¹⁰² dari gurunya, Syaikh Zuhur al-Haji Huduri, dan akhirnya menerima *khirqah* (baju/jubah kebesaran).¹⁰³

Salah satu kitab yang menginformasikan mengenai berbagai doktrin dan ajaran yang terdapat dalam kitab *Jawahir al-Khamsah* adalah kitab *Tanbih al-Mashi* karangan Abdurrauf bin Ali al-Jawi. Dalam kitabnya tersebut, ia mereferensi dari kitab *Jawahir al-Khamsah* sebanyak empat kali. Ia juga merumuskan ajaran Tarekat Syattariyah yang tidak ia temui dari karangan dua guru utamanya, yaitu al-Qushashi dan al-Kurani, biasanya ia juga mengutip *Jawahir al Khamsah* untuk melengkapi penjelasan yang ia cetuskan dari kedua gurunya tersebut. Salah satu ajaran yang dirumuskan Abdurrauf tersebut ialah *al-ashgal al-shattari* (amalan-amalan kaum Syattari).¹⁰⁴

Shaikh Muhammad Gauth selaku pengarang *Jawahir al-Khamsah* memiliki hubungan yang baik dengan tokoh tokoh Hindu. Ia menulis kitab *Bahr al-Hayat*, terjemahan kitab *Amrita Kunda* yang mengemukakan persamaan konsep dan ritual Islam dengan Hindu. Muhammad Gauth mengadopsi praktek yoga ke dalam zikir Tarekat Syattariyah. Selain itu, antara Islam dan Hindu juga saling mempengaruhi sejak abad

¹⁰¹ Ba'yar adalah ikrar atau upacara pengucapan sumpah setia untuk masukke dalam sebuah organisasi tarekat sufi.

¹⁰² Barzakhi adalah pembay'atan dalam alam barzakh. alam antara, yaitu tempat bersemayamnya ruh orang yang telah meninggal sebelum datangnya hari kebangkitan.

¹⁰³ Muhamad Shoheh, "Naskah Al-Jawahir Al-Khamsah Sebagai Sumber Rujukan Ajaran Tarekat Syattariyah Dan Persebaran Salinannya," *ALQALAM* 35, no. 1 (June 29, 2018): 83, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v35i1.563>.

¹⁰⁴ Shoheh.

ke-11, jauh sebelum tarekat ini berkembang. Diantara kandungan kitab *Bahr al-Hayat* ialah mengenai hubungan manusia dengan dunia yang lebih besar, kemudian tujuan dari yoga yaitu kesatuan antara tubuh lahir dengan jiwa. Selain itu, beliau juga mengarang kitab *Mi'raj* yang mengisahkan mengenai pengalaman spritualnya, Ia dianggap oleh banyak ulama Gujarat telah berlebihan dan sesat dikarenakan memakai ungkapan-ungkapan pantaitis dalam kitabnya tersebut.¹⁰⁵

Salah satu murid terkemuka dari Shaikh Muhammad Gauth ialah Shaikh Wajih al-Din 'Alawi (w. 1018 H/1069 M), yang berkediaman di Ahmadabad, India. Beliau sangat gigih membela gurunya tersebut dari tuduhan yang disebutkan sebelumnya. Ia juga bergabung dengan berbagai tarekat lainnya.¹⁰⁶

Berkembangnya Tarekat Syattariyah di India ini tidak terlepas dari dukungan penguasa kala itu terhadap aktivitas para shaikh dan pengikutnya. Mereka begitu dekat dengan penguasa, bertindak kooperatif dan bahkan ada yang aktif dalam politik praktis dalam kenegaraan. Shaikh 'Abd Allah al-Shattar mendedikasikan karangannya yaitu kitab *Lata'if al-Ghaibiyah* untuk Sultan Giyath al-Fin Khalji, kemudian Shaikh Muhammad Gauth pernah menolong Sultan Babur dalam penaklukan Gwaliyar. Lalu, Shaikh Bahlul juga menjalin hubungan dekat dengan raja Humayun.¹⁰⁷

Namun, perkembangan Tarekat Syattariyah kembali mundur setelah meninggalnya Shaikh Muhammad Gauth Gwaliyar dan Shaikh Wajih al-Din 'Alawi. Pada masa berikutnya pengaruh Tarekat Syattariyah terganti oleh tarekat Naqsabandiyah dan Qadiriyyah. Beruntungnya, Shaikh Wajih al-Din 'Alawi meninggalkan seorang murid, Sayyid Sibgat

¹⁰⁵ Shoheh.

¹⁰⁶ Shoheh, 30-31.

¹⁰⁷ Shoheh.

Allah ibn Ruh Allah Jamal al-Barjawi (w. 1015 H/ 1606 M), yang lahir di India dari orang tua asal Persia.¹⁰⁸

Sibgat Allah selama beberapa tahun mengajarkan doktrin Tarekat Syattariyah di daerah tempat kelahirannya dengan lindungan penguasa setempat, sehingga akhirnya pada tahun 999 H/1591 M ia melaksanakan perjalanan haji ke Baitullah. Ia pernah kembali pulang ke rumahnya, dan tinggal sekitar setahun di Ahmadabad. Bijapur, sebuah pusat sufi di India juga pernah ia singgahi, yang mana ditempat tersebut beliau merebut hati Sultan Ibrahim ‘Adil, yang selanjutnya membantunya untuk melaksanakan perjalanan haji kembali pada tahun 1005 H/ 1596 M. Kemudian ia pun menetap di Madinah dan membangun *ribat* disana. Ia merasa di Makkah dan Madinah (Haramayn) merupakan tempat yang lebih baik baginya untuk mengembangkan Tarekat Syattariyah. Beliau wafat di Madinah, dan menjadi tokoh krusial dalam persebaran berbagai gagasan keislaman di Haramayn.¹⁰⁹

Sayyid Sibgat Allah terkenal aktif mengajar di masjid Nabawi dan ribatnya. Ia juga menulis beberapa kitab dalam bidang tasawuf, kalam, sharh atas tafsir al-Baidawi. Muridnya yang paling terkemuka, dan melanjutkan penerusan Tarekat Syattariyah, adalah Ahmad al-Shinawi (lahir 975 H/1567 M) dan Ahmad al-Qushasi (991 H-1071 H/1583 M-1660 M). al-Qushasi merupakan teman seperguruan al-Shinawi. Disisi lain al-Qushasi juga murid dan menantu al-Shinawi. Al-Shinawi yang menjadikan al-qushasi sebagai khalifah Tarekat Syattariyah berikutnya.¹¹⁰

Setelah wafatnya al-Shinawi, perjuangan penyebaran Tarekat Syattariyah di Haramayn dilanjutkan oleh al-Qushasi. Ia menulis berbagai karangan dalam berbagai bidang keilmuan, seperti tasawuf, hadis, fiqh, ushul al-fiqh, dan tafsir. Dibawah pengaruh al-Qushasi, tarkekat Syattariyah

¹⁰⁸ Shoheh, 31.

¹⁰⁹ Shoheh.

¹¹⁰ Shoheh.

berkembang dari yang awalnya berfokus kepada mistis berubah menjadi perpaduan mistis dan syariat. Melalui jalan murid-muridnya, ia juga dikenal sebagai tokoh penting darr persebaran Tarekat Syattariyah di penjuru dunia, termasuk ke wilayah Melayu-Indonesia. Diantara murid-muridnya tersebut ialah Ibrahim al-Kurani (1023 H-1102 H/1616 M-1690 M), dan Abdurrauf bin al-Jawi (1024 H-1105 H/1615 M-1693 M).¹¹¹

Al-Kurani terkenal sebagai khalifah dalam Tarekat Naqsabandiyah. Walaupun begitu ia berperan penting dalam penyebaran Tarekat Syattariyah. Ia merupakan guru utama bagi Abdurrauf setelah meninggalnya al-Qushashi.¹¹²

Adapun Abdurrauf ia terkenal sebagai ulama yang berpengaruh dalam penyebaran Tarekat Syattariyah di Melayu-Indonesia. Abdurrauf merupakan seorang yang sangat mumpuni dalam keislaman, ia dapat menarik hati beberapa ulama di Haramayn dan menjadikannya seorang murid utama. Dalam penyebaran Tarekat Syattariyah di Melayu-Indonesia, beliau merupakan tokoh kunci, dikarenakan hampir semua silsilah Tarekat Syattariyah berujung ke beliau.¹¹³

Dua orang murid terkemuka dari Abdurrauf yaitu Syaikh Burhanuddin dari Ulakan, Pariaman, Sumatera Barat dan Syaikh Abdul Muhyi dari Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa barat. Kedua murid Abdurrauf ini berhasil meneruskan perjuangan dan mengembangkan silsilah Tarekat Syattariyah, dan menjadi tokoh penting, di daerahnya masing-masing.¹¹⁴

¹¹¹ Shoheh, 31-32.

¹¹² Shoheh, 32.

¹¹³ Shoheh.

¹¹⁴ Oman Fathurrahman, *Tarekat Syattariyah: Memperkuat Ajaran Neosufisme, Dalam Sri Mukyati et.Al., Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 162.

Tarekat Syattariyah dilihat secara umum adalah sebuah tarekat yang unik karena ada penyelarasan arus tarekat wujudiyah (panteistik) dengan tarekat yang lebih ortodoks. Tarekat ini banyak diikuti oleh para bangsawan. Abdurrouf bin Ali al-Fansuri (Abdurrouf Singkel/1024-1105 M.) berkedudukan sebagai mufti di kerajaan Aceh era Sultanah Safiatuddin. Sejumlah bangsawan istana Banten dan Cirebon juga merupakan pengikut Tarekat Syattariyah, bahkan terhubung secara langsung dengan guru-guru di Makkah.¹¹⁵

Tarekat Syattariyah di Riau sudah ada semenjak Tarekat Syattariyah masuk di Sumatera Barat. Ada sebutan orang siak di Pariaman, Sumatera Barat sebagai bentuk adanya hubungan Tarekat Syattariyah di Riau dan Sumatera Barat. Pada masa dahulu, banyak orang-orang Riau belajar ke Pariaman yang biasanya orang Siak, Riau. Banyak orang-orang Siak yang membantu para ulama di Pariaman. Islamisasi di Minang Kabau terjadi setelah masuknya Syekh Burhanuddin Ulakkani di Sumatera Barat, walaupun sebelumnya sudah ada tetapi belum berkembang pesat. Syekh Burhanuddin Ulakkani berhasil menyebarkan Islam sampai ke tingkat kerajaan di Minang Kabau, yaitu Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan–kerajaan yang ada di Riau, rata-rata belajar dari Kerajaan Pagaruyung, hingga dalam segi adat. Seiring hal itu agama juga berkembang dari hubungan antar kerajaan tersebut. Terjadinya asimilasi budaya diantara mereka. Dahulunya daerah Riau masih terbatas di sekitar sungai-sungai besar yang mengalir.¹¹⁶

Pekanbaru menjadi sebuah nama tempat baru muncul sekitar 200 tahun yang lalu, yang awalnya hanyalah sebuah pasar. Pekanbaru kemudian diisi dengan banyak perantau

¹¹⁵ Sri Mulyati, *Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 153-158.

¹¹⁶ Wawancara dengan Tuanku Syafrial Alidin selaku pemuka agama Tarekat Syattariyah yang juga tim rukyat dengan kemenag, pada tanggal 6 Juli 2023/ 17 Dzulhijjah 1444 H pukul 22.00 WIB.

seiring berkembangnya zaman termasuk jama'ah tarekat Syattariyah sendiri dan ikut menyebarkanluaskannya di surau-surau yang ada di Pekanbaru. Maka sejak tahun 1980-an banyak berkembang *halaqah-halaqah* dan surau-surau tarekat Syattariyah.¹¹⁷

Peran ulama Syattariyah di dalam masyarakat sangat berpengaruh. Bagi seorang murid Syattariyah sangat mengikuti dan meneladani aktifitas-aktifitas *mursyid-mursyid*. Semua masalah kehidupan ditanya kepada para *mursyid*. Dalam bidang politik, jama'ah Tarekat Syattariyah tidak ingin anggotanya masuk dalam politik praktis. Walaupun begitu tetap saja, ada beberapa yang masuk dalam politik. Para *mursyid* jarang yang ikut mencampuri urusan politik tapi mereka tetap mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Jama'ah Tarekat Syattariyah memiliki posisi penting dalam masyarakat, sehingga ada setidaknya satu yang ikut serta dalam perwakilan DPR.¹¹⁸

Pemerintah Indonesia memberikan kelonggaran terhadap masyarakatnya untuk mengikuti apa yang mereka yakini, termasuk dalam masalah penentuan awal bulan kamariah. Tarekat Syattariyah yang berbeda dalam penetapan awal bulan ini ada dikarenakan itulah yang mereka yakini benar *ijtihadnya*. Respon pemerintah terhadap perbedaan ini memakluminya, bahkan di Sumatera Barat pemerintah menganggapnya hal biasa dikarenakan pemerintahnya ada yang mengikuti tarekat ini, begitu juga di Pekanbaru, Riau.¹¹⁹

B. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah

Penentuan awal bulan kamariah pada jama'ah Tarekat Syattariyah adalah dengan melakukan *hisab takwim* dan *rukyyatul hilal*. Hal ini merupakan salah satu amalan yang

¹¹⁷ Tuanku Syafrial Alidin, *Wawancara*.

¹¹⁸ Tuanku Syafrial Alidin, *Wawancara*.

¹¹⁹ Tuanku Syafrial Alidin, *Wawancara*.

dilaksanakan jamaah Tarekat Syattariyah yang mana merupakan ajaran yang bersilsilah kepada Syaikh Burhanuddin Ulakan (1646 M-1699 M) yang beliau dapatkan selama berguru kepada Syaikh Abdurrauf bin Ali Pansuri (1615 M-1693 M) dan silsilahnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW.¹²⁰

Penentuan awal bulan kamariah di Pekanbaru sendiri dengan menggunakan *hisab takwim* sudah berlangsung secara turun-temurun dari guru ke muridnya. Tarekat Syattariyah yang berada di Pekanbaru merupakan tarekat yang memiliki persebaran asal dari Pariaman, Sumatera Barat.¹²¹ Walaupun begitu, ternyata tidak semua jama'ah Tarekat Syattariyah di Pekanbaru melestarikan amalan ini. Hal ini dikarenakan jama'ah Tarekat Syattariyah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang moderat dan fanatis terhadap guru mereka.¹²² Penentuan awal bulan kamariah dengan *hisab takwim* ini, memiliki silsilah yang sampai kepada Rasulullah. Berikut merupakan silsilah Tarekat Syattariyah Pekanbaru¹²³:

1. Nabi Muhammad SAW.
2. Imam Ali
3. Imam Husain Syahid
4. Imam Ali Zainul 'Aidin
5. Imam Muhammad Bahar
6. Imam Ja'far Shodiq
7. Syaikh Abu Yazid Busthami
8. Syaikh Muhammad Maghribi
9. Syaikh Yazid 'Asyqi

¹²⁰ Umar Sl. Tgk. Mudo, *Risalah Nurul Amaliah* (Muaro, 2010), 12.

¹²¹ Wawancara dengan Tuanku Sidi Haji Zaitun Abidin, selaku ketua jama'ah Tarekat Syattariyah dan Tuanku Mankuto Zamzami selaku penasehat jama'ah Tarekat Syattariyah Provinsi Riau, pada tanggal 14 Februari 2023/23 Rajab 1444 H pukul 14:56 WIB.

¹²² Wawancara dengan Tuanku Syafrial Alidin selaku pemuka agama Tarekat Syattariyah yang juga tim rukyat dengan kemenag, pada tanggal 23 Februari 2023/4 Sya'ban 1444 H pukul 19.20 WIB.

¹²³ Syifaful Qulub, 86-94.

10. Syaikh Abu Al-Muzafar Ath-thusi
11. Syaikh Abu Al-Hani Al-Hurqoni
12. Syaikh Khodaqoli
13. Syaikh Muhammad 'Asyqi
14. Syaikh Muhammad 'Arif
15. Syaikh Abdullah Asy-Syathari
16. Imam Qadhi Asy-Syathari
17. Syaikh Hidayatullah
18. Syaikh Haji Al Hadhuri
19. Syaikh Muhammad Al-Ghuts
20. Syaikh Wajh Ad-din
21. Syaikh Sibghat Allah
22. Syaikh Ahmad Al-Qanawi
23. Syaikh Ahmad Al-Qushashi
24. Syaikh 'Abdurrauf
25. Syaikh Burhan Ad-din
26. Syaikh 'Abdurrauf Sinkili
27. Syaikh Burhanuddin Ulankani
28. Syaikh Janggut Hitam Lubuk Ipuh
29. Syaikh 'Abdurrahman Lubuk Ipuh
30. Syaikh Malalau Lima Puluh
31. Syaikh 'Ulama Koto Tuo
32. Syaikh Kiyambang
33. Syaikh Abuya Mato Air
34. Syaikh Muhammad Saman
35. Syaikh Haji AL-Hatari
36. Syaikh Lunto
37. Syaikh Kulok
38. Syaikh 'Alim Kana
39. Syaikh Aminullah

Dasar hukum penetapan awal bulan yang digunakan Tarekat Syattariyah ialah sebagai berikut: ¹²⁴

¹²⁴ Syifaul Qulub, 2-5.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ
فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ صَحِيحَ الْبُخَارِيِّ

“Berkata Rasulullah saw.: berpuasalah kamu dengan melihat bulan dan berbukalah kamu dengan melihat bulan yakni berhari raya fitri, maka bila bulan ditutupi awan, maka sempurnakalanlah bilangan bulan Sya’ban 30 hari”. (Shahih Bukhari Juz II, halaman 229)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِذَا رَأَيْتُمُوهَا الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ
فَصُومُوا ثَلَاثِينَ صَحِيحَ مُسْلِمٍ

“Dari Abu Hurairah R.A. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: apabila kamu melihat hilal, maka berpuasalah, dan boila kamu melihat bulan makaberhari raya Fitrilah, bila bulan ditutupi awan, maka berpuasalah tiga puluh hari”. (Shahih Muslim Juz 1, halaman 438)

أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ
بِالشَّامِ قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَفَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتَهْلَ عَلَيَّ
هِلَالَ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ
الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ، فَقَالَ:
مَتَى رَأَيْتُمُوهَا الْهِلَالَ، فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَأَنْتَ رَأَيْتَهُ
لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؟ فَقُلْتُ: رَأَاهُ النَّاسُ، وَصَامُوا، وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، قَالَ:
لَكِنْ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ

يَوْمًا، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ، قَالَ:
لَا، هَكَذَا «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Dari Kuraib : Sesungguhnya Ummu Fadl binti Al-Haarits telah mengutusnyanya menemui Mu’awiyah di Syam. Berkata Kuraib : Lalu aku datang ke Syam, terus aku selesaikan semua keperluannya. Dan tampaklah olehku (bulan) Ramadhan, sedang aku masih di Syam, dan aku melihat hilal (Ramadhan) pada malam Jum’at. Kemudian aku datang ke Madinah pada akhir bulan (Ramadhan), lalu Abdullah bin Abbas bertanya ke padaku (tentang beberapa hal), kemudian ia menyebutkan tentang hilal, lalu ia bertanya ; “Kapan kamu melihat hilal (Ramadhan) ? Jawabku : “Kami melihatnya pada malam Jum’at”. Ia bertanya lagi : “Engkau melihatnya (sendiri) ?” Jawabku : “Ya ! Dan orang banyak juga melihatnya, lalu mereka puasa dan Mu’awiyah Puasa”. Ia berkata : “Tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu, maka senantiasa kami berpuasa sampai kami sempurnakan tiga puluh hari, atau sampai kami melihat hilal (bulan Syawwal) “. Aku bertanya : “Apakah tidak cukup bagimu ru’yah (penglihatan) dan puasanya Mu’awiyah ? Jawabnya : “Tidak ! Begitulah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, telah memerintahkan kepada kami”. (Shahih Muslim Juz 1, halaman 440)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ
عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا
بِطَنْ نَحْلَةَ قَالَ تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ
وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ قَالَ فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا إِنَّا
رَأَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ

هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ فَقَالَ أَيُّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ قَالَ فَعُلْنَا لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا
 فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَا
 فَهُوَ لِللَّيْلَةِ رَأَيْتُمُوهُ

“Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Fudlail] dari [Hushain] dari [Amru bin Murrah] dari [Abu Al Bakhtari] ia berkata; Suatu ketika, kami keluar untuk menunaikan umrah. Ketika kami singgah di Bathn Nakhlah, kami melihat hilal, maka sebagian dari rombongan pun berkata, "Itu adalah malam ketiga." Kemudian sebagian yang lain mengatakan, "Itu adalah malam kedua." Kemudian kami menemui Ibnu Abbas dan kami pun berkata padanya, "Kami telah melihat hilal, lalu sebagian orang mengatakan bahwa itu adalah malam ketiga, sedangkan yang lain mengatakan bahwa itu adalah malam kedua." Maka [Ibnu Abbas] bertanya, "Pada malam apakah kalian melihatnya?" kami menjawab, "Kami melihatnya pada ini dan ini..." ia pun berkata; Sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Sesungguhnya Allah telah membentangkannya untuk dapat dilihat. Karena itu, mulailah pada malam kamu melihatnya." (Shahih Muslim Juz 1, halaman 440).

Dalam menentukan awal bulan kamariah, jama'ah Tarekat Syattariyah menggunakan istilah yang dikenal dengan nama *hisab takwim*. Akan tetapi penggunaan *hisab takwim* bersifat sementara khusus bulan Ramadhan dan Syawal, dan *rukyatul hilal* menjadi eksekusi akhirnya. *Hisab takwim* akan menentukan hari apa terjadinya tanggal 1 hijriyah bulan kamariah. Kemudian *rukyat* dilaksanakan pada tanggal 29 bulan Sya'ban untuk menentukan awal Ramadhan, dan

tanggal 29 bulan Ramadhan untuk menentukan awal Syawal, Apabila *hilal* kelihatan maka awal bulan baru, masuk pada hari berikutnya. Dan jika *hilal* tidak kelihatan baik karena cuaca atau dari mata pengamat, maka disempurnakan jumlah hari menjadi 30 atau *istikmal*. Walaupun begitu, jika ternyata secara tidak disengaja *hilal* terlihat oleh pengamat sebelum tanggal 29, maka hari berikutnya menjadi awal bulan baru. Karena *rukyyat* kedudukannya lebih penting.¹²⁵ *Rukyyatul hilal* dilakukan secara bersama-sama oleh jama'ah Tarekat Syattariyah dengan mata telanjang dan harus bersama dengan guru yang bisa dipercayai, dengan minimal 2 saksi laki-laki yang adil atau dua orang wanita pengganti 1 saksi laki-laki yang adil. Jadi pengamat, haruslah orang yang adil, yaitu terpercaya, istiqamah dalam ketaatan dan menjauhi maksiat. Taatnya juga haruslah telah menjalankan amalan 21 wirid Tarekat Syattariyah. *Rukyyatul hilal* diarahkan ke arah barat tempat Matahari terbenam dan bisa dilakukan di mana saja asalkan ufuk terlihat jelas.¹²⁶ Mengenai *hisab takwim* ini diajarkan kepada setiap jama'ah, apalagi menjelang bulan Ramadhan.¹²⁷ Dasar *hisab takwim* yang dipergunakan oleh jama'ah Tarekat Syattariyah ialah sebagai berikut:¹²⁸

Telah berkata Rasulullah SAW : "Aku lihat di malam Isra'denganku akan sejumlah kalimat ditiang Arsy, sebagai berikut : Allahul hadi satu kali, Hudallah lima kali, Jamalul fi'li tiga kali, Zara' allahu Zar'an bila bazrin tujuh kali, Dinullah empat kali, Badi'ussamawati wal Ardhi dua kali, Wailun liman 'asha enam kali, Zara' allah tujuh kali, Badi'ussamawati dua kali, Jamalul fi'li

¹²⁵ Wawancara dengan Tuanku Sati Zulzamar selaku pemuka agama disekitar Masjid Muhajirin Pekanbaru, pada tanggal 18 Februari 2023/27 Rajab 1444 H pukul 06:29 WIB.

¹²⁶ Tuanku Sidi Haji Zaitun Abidin, dan Tuanku Mankuto Zamzami, *Wawancara*.

¹²⁷ Tuanku Sati Zulzamar, *Wawancara*.

¹²⁸ Syifa'ul Qulub, 7-10.

tiga kali, Hudallah lima kali, Hudalla lima kali, Wailun liman asha enam kali, Allahul hadi satu kali, Badi'ussamawati dua kali, Ara'allahu tujuh kali, Allahul hadi satu kali, Jamahul fi'li tiga kali". Berkata Rasulullah SAW. : "Ambil olehmu awal kalimat yang delapan pertama menjadi huruf tahun dan awal kalimat yang sebanyak dua belas kedua menjadi huruf bulan, maka himpunlah huruf tahun dengan huruf bulan, artinya jumlahkanlah, maka mulailah membilang dari hari Kamis, dan di hari mana sampai bilangan, maka hari itu adalah awal bulan itu". Dan Rasulullah berkata : "Takwim adalah jalanku selain puasa Ramadhan". (Kitab Insannul Uyun, Juz III, Karangan Syekh Nuruddin)

Maka sesuai dengan dasar yang didapatkan oleh jama'ah Tarekat Syattariyah yang berada di Pekanbaru yang berada di bawah Dewan Pengurus Pusat yang dipimpin oleh Tuanku Mudo Ismet Ismail dan Dewan Pengurus Wilayah yang dipimpin oleh Tuanku Sidi Haji Zaitun Abidin, penentuan awal bulan kamariah digunakan dengan *hisab takwim* yaitu menjumlahkan huruf bulan dan huruf tahun. Kemudian mulailah bilangan dari hari kamis sampai jumlah bilangan hasil penjumlahan sebelumnya. Maka pada hari itulah awal bulan baru, pada bulan tersebut ditetapkan. Namun, ternyata di wilayah sekitaran Pekanbaru terdapat jama'ah yang menggunakan bilangan yang dimulai dari hari Rabu dan mengikuti pemerintah. Hal itu tidak berada dibawah pimpinan yang disebutkan sebelumnya. Mereka merupakan jama'ah Tarekat Syattariyah tersendiri yang tidak dibawah pengaruh Dewan Pengurus Pusat yang dipimpin oleh Tuanku Mudo Ismet Ismail dan Dewan Pengurus Wilayah yang dipimpin oleh Tuanku Sidi Haji Zaitun Abidin.¹²⁹ Sumber utama yang penulis dapatkan merupakan dibawah pimpinan beliau-beliau yang hadir dalam bentuk organisasi. Akan tetapi, ada juga

¹²⁹ Tuanku Sidi Haji Zaitun Abidin, dan Tuanku Mankuto Zamzami, *Wawancara*.

jama'ah Tarekat Syattariyah lainnya yang hadir dalam bentuk jama'ah biasa dengan mursyid-mursyid tertentu. Semuanya berasal dari satu ajaran guru penyebar yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu Syaikh Burhanuddin Ulankani, hanya saja murid-murid setelahnya yang melanjutkan perjuangan beliau terbagi-bagi lagi dalam pengamalan tarekatnya.¹³⁰

Berikut merupakan huruf tahun:

Tabel 3.1 Huruf Tahun dalam *hisab takwim*

Huruf Tahun							
د = 4	و = 6	ب = 2	د = 4	ز = 7	ح = 3	ه = 5	ا = 1

Huruf bulan sebagai berikut :

1. Muharram = ز = 7
2. Safar = ب = 2
3. Rabiul Awal = ح = 3
4. Rabiul Akhir = ه = 5
5. Jumadil Awal = و = 6
6. Jumadil Akhir = ا = 1
7. Rajab = ب = 2
8. Syakban = د = 4
9. Ramadhan = ه = 5
10. Syawal = ز = 7
11. Zulkaidah = ا = 1
12. Zuhijjah = ح = 3

Tahap awal dalam menggunakan *hisab takwim* yaitu mencari huruf tahun yang berpedoman kepada tahun lahirnya rasulullah, tahun hijrah, atau tahun wafatnya Rasulullah.¹³¹

1. Mencari huruf tahun dengan hari lahir Rasulullah SAW., caranya ialah tahun Hijriyah yang ingin dicari dibagi dengan delapan sampai habis sehingga tidak bisa dibagi

¹³⁰ Tuanku Syafrial Alidin, *Wawancara*.

¹³¹ Tuanku Sidi Haji Zaitun Abidin, dan Tuanku Mankuto Zamzami, *Wawancara*.

delapan lagi. Kemudian sisa pembagiannya itulah dijadikan patokan dalam mencari huruf tahun dan berapa sisanya tadi di hitung dari huruf tahun lahir Nabi Muhammad SAW yaitu huruf ۵.

Contohnya:

$$\begin{array}{r} 18 \\ 8 \overline{)1444} \\ \underline{8} \\ 64 \\ \underline{64} \\ 4 \end{array}$$

ا ه ج ز د ب و د

Huruf tahun + huruf bulan = jumlah total

د = 4

ه = 5

9

(Jumlah sisa pembagian 1444 H/8 dihitung dari ۵)	Ramadhan	Hasil penjumlahan dihitung dari hari kamis, maka hari ke-9 jatuh pada hari jum'at.
--	----------	--

Maka tanggal satu Ramadhan akan terjadi pada hari jum'at.

- Mencari huruf tahun dengan patokan kepada tahun Hijrahnya Rasulullah SAW. yaitu dengan cara tahun Hijriyah yang dicari dikurangi dengan lama hidup Nabi di Makkah yaitu selama 53 tahun dan hasilnya dibagi dengan 8 dan sisa dari pembagian itu dihitung dari huruf tahun Hijrah Nabi Muhammad SAW yaitu huruf و

Contohnya:

$$1444 - 53 = 1391$$

ا ه ج ز د ب و د

$$\begin{array}{r}
 173 \\
 8 \overline{)1391} \\
 \underline{8} \\
 59 \\
 \underline{56} \\
 31 \\
 \underline{24} \\
 7
 \end{array}$$

Huruf tahun + huruf bulan = jumlah total
 $\text{د} = 4$ $\text{ه} = 5$ 9

(Jumlah sisa pembagian 1444 H/8 dihitung dari و)	Ramadhan	Hasil penjumlahan dihitung dari hari kamis, maka hari ke-9 jatuh pada hari jum'at.
--	----------	--

3. Mencari huruf tahun dengan patokan tahun wafat Rasulullah SAW. yaitu dengan cara tahun Hijriyah yang dicari dikurangi dengan umur Rasulullah SAW. yaitu 63 tahun, baru dibagi 8 sampai habis dan sisanya dihitung dari huruf wafat Nabi Muhammad SAW yaitu huruf ل.

Contohnya:

$$1444 - 63 = 1381$$

اه ج ز د ب و د

$$\begin{array}{r}
 172 \\
 8 \overline{)1381} \\
 \underline{8} \\
 58 \\
 \underline{56} \\
 21 \\
 \underline{16} \\
 5
 \end{array}$$

Huruf tahun + Huruf bulan = jumlah total

$$3 = 4$$

$$5 = 5$$

$$9$$

(Jumlah sisa pembagian 1444 H/8 dihitung dari 1)	Ramadhan	Hasil penjumlahan dihitung dari hari kamis, maka hari ke-9 jatuh pada hari jum'at.
--	----------	--

C. Pandangan Ulama Tarekat Syattariyah terhadap Neo Kriteria MABIMS

Tuanku Sidi Haji Zaitun Abidin, selaku ketua jama'ah Tarekat Syattariyah dan Tuanku Mankuto Zamzami selaku penasehat jama'ah Tarekat Syattariyah Provinsi Riau mengatakan bahwasanya Tarekat Syattariyah yang dianut di Provinsi Riau merupakan salah satu cabang Tarekat Syattariyah yang berpusat utama di Koto Tuo, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ajarannya bersilsilahkan dari Syaikh Burhanuddin Ulakkan yang dikembangkan oleh Inyiah Aluma Katutuo. Sebagai seorang guru, beliau-beliau ini mengikuti *hisab takwim khamsiyah* (berpatokan kepada hari kamis) dan *rukyyatul hilal* dalam penentuan awal bulan kamariah. Namun, ternyata di wilayah sekitaran Pekanbaru

terdapat jama'ah yang menggunakan bilangan yang dimulai dari hari Rabu dan mengikuti pemerintah. Hal itu tidak berada dibawah pimpinan yang disebutkan sebelumnya. Mereka merupakan jama'ah Tarekat Syattariyah tersendiri yang tidak dibawah pengaruh Dewan Pengurus Pusat yang dipimpin oleh Tuanku Mudo Ismet Ismail dan Dewan Pengurus Wilayah yang dipimpin oleh Tuanku Sidi Haji Zaitun Abidin. Menurut beliau bahwasanya jama'ah Tarekat Syattariyah tidak menggunakan kriteria MABIMS ataupun Neo MABIMS dikarenakan di dalam *hisab* yang dilakukan tidak memperhitungkan ketinggian tempat dan elongasi *hilal*. Asalkan *hilal* terlihat oleh mata, maka sudah dinilai sah. Tarekat Syattariyah tidak mengikuti pemerintah dikarenakan Tarekat Syattariyah sangat berpegang teguh dengan yang diajarkan oleh guru mereka yang bersilsilahkan sampai kepada Rasulullah. Walaupun begitu, menurut beliau Tarekat Syattariyah tidak memandang bahwasanya apa yang dilakukan pemerintah itu salah atau buruk, tetapi beranggapan netral karena pemerintah memiliki dasar ilmu tersendiri. Menurut beliau masih banyaknya terjadi perbedaan penentuan awal bulan kamariah di Indonesia disebabkan oleh berbedanya ilmu yang didapatkan oleh masing-masing kelompok masyarakat dari guru yang mereka ikuti. Tarekat Syattariyah belum pernah mengikuti sidang Isbat bersama pemerintah dikarenakan belum memenuhi syarat menurut Kemenag, yaitu harus mempunyai penyebaran Tarekat Syattariyah dalam 23 provinsi, dan Tarekat Syattariyah masih tersebar ke dalam 8 provinsi. Tanggapan Tarekat Syattariyah mengenai Neo Kriteria MABIMS ialah menyerahkan semuanya kepada lembaga yang mengikutinya, dikarenakan Tarekat Syattariyah tidak memakai kriteria tersebut, dan apakah itu kriteria yang lebih baik dari kriteria sebelumnya, itu tidak bisa ditentukan dikarenakan tidak dalam posisi lembaga tersebut. Menurut beliau penggunaan *hisab takwim* merupakan salah satu ajaran tarekat yang sangat penting dan

harus diikuti oleh jama'ah tarekat dan yang tidak mengikuti diragukan posisinya sebagai jama'ah Tarekat Syattariyah.¹³²

Tuanku Sati Zulzamar selaku pemuka agama disekitar Masjid Muhajirin Pekanbaru mengatakan bahwasanya dalam *hisab takwim* tidak menggunakan tahun basitah dan kabisah. Penentuan awal bulan kamariah terkhususnya bulan Ramadhan dan Syawal merupakan anjuran yang diberikan oleh Rasulullah untuk kemudahan ibadah dan bersifat wajib sebagai seorang penganut Tarekat Syattariyah yaitu dengan *hisab takwim* dan rukyah yang mempunyai silsilah sampai kepada Rasulullah. Menurut beliau apabila ada jama'ah Tarekat Syattariyah tidak mengikuti penentuan awal bulan sesuai yang diajarkan tarekat, maka orang tersebut disebut tidak istiqamah dalam menjalani tarekat dan tidak yakin terhadap ajaran gurunya. Seseorang harus teguh pendirian ketika telah mengikuti suatu amalan sehingga tidak bercampur aduk dengan pendapat ulama lain yang berbeda dengan gurunya. Perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah antara sesama umat muslim merupakan masalah *khilafiyah* yang tidak perlu diperdebatkan dan disalahkan satu sama lain. Tarekat Syattariyah tidak ikut serta dalam sidang isbat secara langsung, namun pada zaman dahulu saat masa Soekarno orang-orang Tarekat Syattariyah yang tergabung dalam organisasi NU menyampaikan pendapatnya. Tanggapannya mengenai penetapan Neo Kriteria MABIMS merupakan sebuah langkah yang baik untuk menuju keseragaman, dan merupakan sebuah kajian ilmu bagi organisasi atau masyarakat yang membutuhkan kriteria tersebut, kecuali bagi Tarekat Syattariyah yang tidak memakai kriteria itu dikarenakan tidak menggunakan nilai elongasi dan ketinggian *hilal* dalam *hisab* mereka. Menurut beliau setiap organisasi berhak memilih kriteria *hilal* yang

¹³² Tuanku Sidi Haji Zaitun Abidin, dan Tuanku Mankuto Zamzami, *Wawancara*.

mereka percayai masing-masing. Setiap orang tidak boleh menyalahkan perbedaan yang ada, harus ditelusuri dasar dari pelaksanaan amaliah mereka seperti penentuan awal bulan ini sebelum menyalahkan. Tarekat Syattariyah berpegang teguh dengan amalan penentuan awal bulan yang sudah diajarkan turun temurun sebagai bentuk sikap istiqamah dan tidak menyalahkan pemerintah sama sekali. Penyeragaman kalender Hijriyah bisa saja terjadi apabila ada yang mampu membuat semua orang memiliki satu faham dalam hal ini. Kontroversi yang masih terjadi di Indonesia diakibatkan karena masih ada yang tidak memahami satu sama lain.¹³³

Tuanku Abdi selaku pemuka agama dan Imam Masjid Al-ikhlas mengatakan bahwasanya jama'ah Tarekat Syattariyah disekitar masjid tersebut dalam penentuan awal bulan kamariah terkhususnya bulan Ramadhan dan Syawal mengikuti pemerintah. Alasannya tidak menggunakan *hisab takwim* ialah karena disekitar masjid tersebut belum ada yang ahli mengenai *hisab takwim*, dan lokasi yang disepakati jama'ah untuk melihat *hilal* belum ada. Kemudian, jama'ah disekitar masjid tersebut juga tidak bisa asal mengikuti penentuan awal bulan kamariah daripada Tarekat Syattariyah yang berpusat di Pariaman, Sumatera Barat. Alasannya ialah karena jarak dari Sumatera Barat ke masjid tersebut sudah mencapai syarat untuk *fasakh* shalat. Oleh karena itu bisa saja terjadi perbedaan hasil penglihatan *hilal*, dimana di Sumatera Barat bisa terlihat sedangkan di Riau tidak terlihat. Dan alasan tidak mengikuti jama'ah Tarekat Syattariyah yang berada di Riau khususnya Pekanbaru dikarenakan jama'ah di masjid tersebut belum terlalu memahami mengenai perhitungan *hisab takwim* apalagi ada perbedaan lagi dalam *hisab takwim* yaitu antara *khamsiyyah* (patokan hari kamis) dan *ruba'iyah* (patokan hari rabu) yang menimbulkan hasil yang berbeda pula. Menurut beliau semestinya Tarekat

¹³³ Tuanku Sati Zulzamar, *Wawancara*.

Syattariyah yang berada di Riau harus melakukan *ijma'* ulama diantara mereka untuk menyepakati siapa tenaga ahli yang akan melakukan *hisab takwim* dan dimana lokasi melihat *hilal*-nya. Oleh karena itu jama'ah Tarekat Syattariyah mengikuti pemerintah karena dirasa pemerintah sudah faham mengenai ilmu falak dan bisa bertanggung jawab terhadap hasil penglihatan *hilal*. Tanggapan beliau mengenai pergantian kriteria kepada Neo Kriteria MABIMS yang dipakai pemerintah ialah hal tersebut diserahkan kepada pemerintah dan menganggap itu hal baik dari pemerintah karena pemerintah tidak mungkin menetapkan sesuatu asal-asalan, dipastikan sudah dikaji dengan baik oleh tenaga ahlinya. Apapun yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan yang terbaik. Menurut beliau kemungkinan terjadinya penyeragaman kalender Hijriyah itu sangatlah susah dikarenakan setiap ormas memiliki pegangan sendiri-sendiri dalam penentuan awal bulan dan mempunyai dasar yang kuat sendiri-sendiri menurut mereka.¹³⁴

TuanKu Syafril Alidin selaku pemuka agama Tarekat Syattariyah yang juga tim *rakyat* dengan Kemenag mengatakan bahwasanya kebanyakan dari jama'ah Tarekat Syattariyah sangat fanatis dan berpegang teguh dengan ajaran gurunya sehingga dalam penentuan awal bulan kamariah tidak mengikuti pemerintah. Menurut beliau fanatis ini memiliki kelebihan yaitu dengan adanya ajaran dari guru mereka, maka dalam penentuan awal bulan lebih mudah karena dengan melakukan perhitungan sederhana sudah bisa menentukan hari apa masuknya awal bulan baru. Dalam Tarekat Syattariyah sendiri menurut beliau ada dua permasalahan dalam penentuan awal bulan, yaitu adanya perbedaan sendiri dalam Tarekat Syattariyah mengenai patokan hari dalam *hisab takwim*, kemudian fanatisme

¹³⁴ Wawancara dengan TuanKu Abdi selaku pemuka agama dan imam Masjid Al-ikhlas, pada tanggal 18 Februari 2023/27 Rajab 1444 H pukul 16:20 WIB.

terhadap guru karena dalam tasawuf diajarkan bahwasanya harus mengikuti guru tidak boleh mengubah. Namun, bagi jama'ah Tarekat Syattariyah yang biasanya sudah menempuh perkuliahan dan mengikuti arus modern mereka menjadi moderat dan mengikuti pemerintah. Walaupun mereka sudah melakukan perhitungan *hisab takwim*, tetapi mereka juga mempertimbangkan hasil pemerintah, apabila memang sudah terlihat *hilal*-nya oleh pemerintah, maka mereka mengikutinya walau berbeda dengan hasil *hisab takwim* karena sudah teruji secara ilmiah. Menurut beliau sudah pernah dilakukan perkumpulan antara ulama-ulama Tarekat Syattariyah dalam membahas penentuan awal bulan ini, namun tetap saja memiliki hambatan dan tidak mempunyai penyeragaman dan penyelesaian yang pasti. Hambatan pertama karena perbedaan patokan hari dalam menghitung. Kedua tidak semua ulama dapat hadir karena punya kesibukan-kesibukan sendiri. Karena hasil perkumpulan masih sama dan terjadi kontroversi, maka hal tersebut tidak diadakan lagi. Menurut beliau, jama'ah Tarekat Syattariyah harus berusaha melihat hasil *rukyat* pemerintah dan dilakukan perbandingan sehingga jama'ah tarekat tidak tertinggal dalam sisi ilmiah. Di sekitaran Pekanbaru mempunyai masjid-masjid utama jama'ah Tarekat Syattariyah yaitu Masjid Al-Huda, Masjid Al-Ikhlas, dan lain sebagainya yang mengikuti pemerintah karena menimbang kemaslahatan umat. Kemudian juga berdasarkan kepada ulama-ulama Tarekat Syattariyah di masa Presiden Soekarno yang meminta untuk mengikuti pemerintah yang melaksanakan *rukyat* dengan teleskop sehingga hasil *rukyat*-nya lebih pasti. Ada masyarakat yang tidak menjadi jama'ah Tarekat Syattariyah disekitar masjid-masjid utama tersebut, agar tidak terjadi perbedaan dalam masalah ibadah diantara mereka, maka mereka mengikuti pemerintah. Dan ada beberapa masjid tertentu yang mengkhususkan kepada perhitungan *hisab takwim* menyesuaikan dengan masyarakat jama'ah Tarekat

Syattariyah disekitarnya. Tanggapan beliau mengenai pergantian kepada Neo Kriteria MABIMS ialah tidak mempermasalahakan, menyerahkan kepada pemerintah yang mempunyai tenaga ahli. *Hisab takwim* tidak membahas mengenai ketinggian *hilal* dan elongasi dalam penentuan awal bulan. Menurut beliau dengan pergantian kriteria ini adalah hal yang baik karena dilakukan dengan kajian dan penelitian yang mumpuni, sehingga bisa menghasilkan *hisab* yang bisa menentukan *hilal* bisa terlihat atau tidak. tidak bertarekat dengan sempurna. Menurut beliau ketertutupan yang terjadi ini diakibatkan oleh keterbatasan seorang murid memahami ajaran gurunya dan disebarluaskan lagi kepada murid darinya. Menurut beliau amalan penentuan awal bulan dengan menggunakan *hisab takwim* hanyalah amalan *fiqh* biasa yang bisa terjadi *khilafiyah* dan beliau lebih memilih mengikuti yang ditetapkan pemerintah karena lebih pasti dan didukung kajian ilmiah. Namun, ada juga guru dari Tarekat Syattariyah yang mengklaim itu merupakan salah satu amalan tarekat yang harus diikuti, dan jika tidak diikuti maka dinilai yang beranggapan bahwasanya ketika pemerintah mengaku melihat *hilal*, mereka beranggapan itu dusta dan tidak sesuai dengan yang mereka fahami. Menurut beliau ilmu sekarang sudah berkembang dan tidak perlu terkungkung dan terus mempelajari perkembangan apalagi mengenai ilmu falak. Biasanya Tarekat Syattariyah terlambat beberapa hari dalam penentuan awal bulan dari pemerintah, sehingga bulan mudah kelihatan dengan mata telanjang. Penyeragaman kalender hijriyah bisa saja terjadi walaupun banyak perbedaan-perbedaan mengenai *hisab* dan *rukyat* di masyarakat, hal ini merupakan tantangan besar bagi para ahli falak untuk menjelaskan ke umat agar terjadi penyeragaman. Ahli falak haruslah faham mengenai dalil, perhitungan, dan berbagai

metode penentuan awal bulan untuk menjelaskan semuanya.¹³⁵

D. Akurasi Penentuan Awal Bulan Kamariah Metode Ephemeris dengan *Hisab Takwim* dan *Rukyatul Hilal Tarekat Syattariyah*

Berikut merupakan hasil perbandingan antara *hisab* yang dilakukan dengan metode *Ephemeris* yang dihitung dengan aplikasi *hisab* astronomis dari PERSIS dan situs berita Detik dengan *hisab takwim khamsiyah* dan *ruba'iyah* Tarekat Syattariah yang dihitung secara manual serta hasil *rukyatul hilal* Tarekat Syattariyah.

Dengan membandingkan kedua hasil *hisab* antara metode *Ephemeris* dan *hisab takwim ruba'iyah*, terlihat adanya perbedaan rata-rata satu hari. *Hisab takwim ruba'iyah* terlambat satu hari dari metode *Ephemeris* yaitu pada 1 Syawal 1435 H, 1436 H, 1437 H, 1438, 1439 H, 1442 H, 1443 H dan ada mendahului satu hari yaitu pada 1 Syawal 1440 H, serta jatuh pada hari yang sama pada 1 Syawal 1441 H dan 1444 H.

Dengan membandingkan kedua hasil *hisab* antara metode *Ephemeris* dan *hisab takwim khamsiyah*, terlihat adanya perbedaan rata-rata dua hari. *Hisab takwim ruba'iyah* terlambat dua hari dari metode *Ephemeris* yaitu pada 1 Syawal 1435 H, 1436 H, 1437 H, 1438 H, 1442 H, 1443 H dan ada terlambat satu hari yaitu pada 1 Syawal 1441 H dan 1444 H, serta jatuh pada hari yang sama pada 1 Syawal 1439 H dan 1440 H.

Dengan membandingkan hasil *hisab* antara metode *Ephemeris* dan hasil *rukyatul hilal* Tarekat Syattariyah, terlihat adanya perbedaan rata-rata satu hari. Hasil *rukyatul hilal* terlambat satu hari dari metode *Ephemeris* yaitu pada 1 Syawal 1435 H, 1436 H, 1437 H, 1438, 1439 H, 1440 H,

¹³⁵ Tuanku Syafrial Alidin, *Wawancara*.

1441 H, 1442 H, serta jatuh pada hari yang sama pada 1444 H.

Berdasarkan perbandingan hasil *hisab* dibawah ini dapat dilihat bahwasanya *hisab takwim* dan hasil *rukyatul hilal* Tarekat Syattariyah kurang akurat jika dipergunakan dalam penentuan awal bulan kamariah. Lebih sering terlambat daripada metode Ephemeris. Hanya beberapa hari saja yang memiliki keseragaman baik itu pada kriteria MABIMS (dibawah tahun 2022 M maupun Neo MABIMS (mulai tahun 2022 M ke atas).

Tabel 3.2 Awal bulan Syawal 1435 H – 1444 dengan *Ephemeris*

Tanggal dalam Hijriah	Saat Ijtima'	Tinggi Hilal	Elongasi Bulan-Matahari	Tanggal dalam Masehi
1 Syawal 1435 H	Ahad, 27 Juli 2014 M Jam 05:41:44.66	002° 39' 47''	007° 30' 24''	Senin, 28 Juli 2014 M
1 Syawal 1436 H	Kamis, 16 Juli 2015 M Jam 08:24:19.70	002° 12' 14''	006° 41' 16''	Jum'at, 17 Juli 2015 M
1 Syawal 1437 H	Senin, 4 Juli 2016 M Jam 18:00:59.07	-001° 43' 31''	+004° 27' 25''	Rabu, 6 Juli 2016 M
1 Syawal 1438 H	Sabtu, 24 Juni 2017 M Jam 09:30:40.98	003° 10' 20''	006° 26' 26''	Ahad, 25 Juni 2017 M
1 Syawal 1439 H	Kamis, 14 Juni 2018 M Jam	007° 12' 55''	009° 35' 28''	Jum'at, 15 Juni 2018 M

	02:43:12.49			
1 Syawal 1440 H	Senin, 3 Juni 2019 M Jam 17:01:54.60	-000° 24' 10'	003° 01' 53''	Rabu, 5 Juni 2019 M
1 Syawal 1441 H	Sabtu, 23 Mei 2020 M Jam 00:38:49.01	006° 39' 08''	006° 39' 08''	Ahad, 24 Mei 2020 M
1 Syawal 1442 H	Rabu, 12 Mei 2021 M Jam 01:59:44.80	005° 31' 34''	007° 24' 36''	Kamis, 13 Mei 2021 M
1 Syawal 1443 H	Ahad, 1 Mei 2022 M Jam 03:28:02.24	004° 57' 11'	007° 01' 01'	Senin, 2 Mei 2022 M
1 Syawal 1444 H	Kamis, 20 April 2023 M Jam 11:12:27.83	001° 47' 13''	003° 46' 05''	Sabtu, 22 April 2023 M

Sumber: <https://news.detik.com>

Tabel 3.3 Awal bulan Syawal 1435 H – 1444 dengan *hisab takwim ruba'iyah* Tarekat Syattariah

Tanggal dalam Hijriah	Jumlah Huruf Tahun + Bulan	Tanggal dalam Masehi
1 Syawal 1435 H	$7 + 7 = 14$	Selasa, 29 Juli 2014
1 Syawal 1436 H	$4 + 7 = 11$	Sabtu, 18 Juli 2015
1 Syawal 1437 H	$2 + 7 = 9$	Kamis, 7 Juli 2016

1 Syawal 1438 H	$6 + 7 = 13$	Senin, 26 Juni 2017
1 Syawal 1439 H	$4 + 7 = 11$	Sabtu, 16 Juni 2018
1 Syawal 1440 H	$0 + 7 = 7$	Selasa, 4 Juni 2019
1 Syawal 1441 H	$5 + 7 = 12$	Minggu, 24 Mei 2020
1 Syawal 1442 H	$3 + 7 = 10$	Jum'at, 14 Mei 2021
1 Syawal 1443 H	$7 + 7 = 14$	Selasa, 3 Mei 2022
1 Syawal 1444 H	$4 + 7 = 11$	Sabtu, 22 April 2023

Tabel 3.4 Awal bulan Syawal 1435 H – 1444 dengan *hisab takwim khamsiyyah* Tarekat Syattariah

Tanggal dalam Hijriah	Jumlah Huruf Tahun + Bulan	Tanggal dalam Masehi
1 Syawal 1435 H	$7 + 7 = 14$	Rabu, 30 Juli 2014
1 Syawal 1436 H	$4 + 7 = 11$	Minggu, 19 Juli 2015
1 Syawal 1437 H	$2 + 7 = 9$	Jum'at, 8 Juli 2016
1 Syawal 1438 H	$6 + 7 = 13$	Selasa, 27 Juni 2017
1 Syawal 1439 H	$4 + 7 = 11$	Minggu, 17 Juni 2018
1 Syawal 1440 H	$0 + 7 = 7$	Rabu, 5 Juni 2019
1 Syawal 1441 H	$5 + 7 = 12$	Senin, 25 Mei 2020
1 Syawal 1442 H	$3 + 7 = 10$	Sabtu, 15 Mei

		2021
1 Syawal 1443 H	$7 + 7 = 14$	Rabu, 4 Mei 2022
1 Syawal 1444 H	$4 + 7 = 11$	Minggu, 23 April 2023

Tabel 3.5 Awal bulan Syawal 1435 H – 1444 berdasarkan hasil *rakyatul hilal* Tarekat Syattariah

Tanggal dalam Hijriyah	Tanggal dalam Masehi
1 Syawal 1435 H	Selasa, 29 Juli 2014 M
1 Syawal 1436 H	Sabtu, 18 Juli 2015 M
1 Syawal 1437 H	Rabu, 6 Juli 2016 M
1 Syawal 1438 H	Senin, 26 Juni 2017 M
1 Syawal 1439 H	Sabtu, 16 Juni 2018 M
1 Syawal 1440 H	Kamis, 6 Juni 2019 M
1 Syawal 1441 H	Senin, 25 Mei 2020 M
1 Syawal 1442 H	Jum'at, 14 Mei 2021 M
1 Syawal 1443 H	Selasa, 3 Mei 2022 M
1 Syawal 1444 H	Sabtu, 22 April 2023 M

Sumber: <https://republika.co.id>, <https://langgam.id>,
<https://aceh.tribunnews.com>, <https://bengkulu.antarane.ws.com>,
<https://kabar.nagari.com>, <https://news.okezon.com>,
<https://sindikasi.republika.co.id>, <https://antarafoto.com>

BAB IV
ANALISS CARA PENENTUAN AWAL BULAN
KAMARIAH MENURUT TAREKAT SYATTARIYAH
PEKANBARU

A. Analisis Dinamika Penentuan Awal Bulan Kamariah Tarekat Syattariyah Pekanbaru

Dalam penentuan awal bulan kamariah bagi Tarekat Syattariyah yang berada di Pekanbaru, maka secara umum mereka terbagi kepada tiga aliran yaitu hisab takwim khamsiyah (berpatokan kepada hari kamis), hisab takwim ruba'iyah (berpatokan kepada hari rabu), dan mengikuti ketetapan pemerintah. Namun penentuan awal bulan kamariah yang secara resmi diakui dibawah Dewan Pengurus Pusat yang dipimpin oleh Tuanku Mudo Ismet Ismail dan Dewan Pengurus Wilayah yang dipimpin oleh Tuanku Sidi Haji Zaitun Abidin hanyalah hisab takwim khamsiyyah. Tarekat Syattariyah yang berada di Provinsi Riau ini merupakan salah satu cabang Tarekat Syattariyah yang berpusat utama di Koto Tuo, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ajarannya bersilsilahkan dari Syaikh Burhanuddin Ulakkan yang dikembangkan oleh Inyiah Aluma Katutuo. Sumber utama yang penulis dapatkan merupakan dibawah pimpinan beliau-beliau yang hadir dalam bentuk organisasi tersebut. Akan tetapi, ada juga jama'ah Tarekat Syattariyah lainnya yang hadir dalam bentuk jama'ah biasa dengan mursyid-mursyid tertentu. Jama'ah Tarekat Syattariyah tersebut menggunakan patokan hari rabu dan mengikuti penetapan pemerintah tidak berada dibawah pengaruh pimpinan yang disebutkan sebelumnya, tetapi berdiri sendiri. Semuanya berasal dari satu ajaran guru penyebar yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu Syaikh Burhanuddin Ulankani, hanya

saja murid-murid setelahnya yang melanjutkan perjuangan beliau terbagi-bagi lagi dalam pengamalan tarekatnya.¹³⁶

Pada awal mula perkembangan daripada Tarekat Syattariyah, Syekh Burhanudin, menggunakan *khamsiyah* dalam menggunakan *hisab takwim*, serta hal inilah yang menjadi pegangan daripada khalifah dan jama'ah Tarekat Syattariyah pada mulanya. Lalu, pada tahun 1401 H, ada satu surau jama'ah Syattariyah yang pada masa itu dipimpin oleh Syekh Batang Kabung yaitu Syekh Haji Salif dan khalifahnya Imam Maulana, melakukan perubahan patokan hari dari *khamsiyah* kepada *ruba'iyah*, disebabkan menurut Imam Maulana *hisab takwim* yang menggunakan patokan *khamsiyah* sudah tidak relevan lagi untuk dipergunakan karena telah terjadi peralihan peredaran bulan dengan hasil pengamatan selama 5 tahun, sehingga untuk mengatasinya dilakukan perubahan dari *khamsiyah* kepada *ruba'iyah*. Hasil perubahan itu membuat Tarekat Syattariyah beriringan dengan Muhammadiyah saat itu, serta jama'ah Tarekat Syattariyah yang setia dengan *khamsiyah* menuduh mereka yang menggunakan *ruba'iyah* telah sama dengan Muhammadiyah.¹³⁷

Hal ini sebagaimana dituliskan Imam Maulana sebagai berikut:

“.....Sebab pindah ke bilangan Hari Arbaa. Tiga puluh tahun yang lampau kami adalah memakai bilangan hari Kamis. Akan tetapi kami selalu mengamalkan hadits nabi kita Muhammad shallahu alaihi wa sallam yang terdapat dalam kitab induk taqvim yaitu yang bernama Mizan al-Qarb karangan Syaikh Abdul Khaliq:

“telah berkata nabi shallallahu alaihi wa sallam apabila ghaib syafaq yang merah sebelum ghaib hilal (bulan) maka ianya hilal telah dua hari. Dan apabila ghaib hilal

¹³⁶ Wawancara dengan ulama Syattariyah Pekanbaru...

¹³⁷ Sutan Mamad, “Dinamika Hisab Taqvim Tarekat Syattariyah Di Sumatera Barat”, 14-15.

sebelum ghaib syifak yang sirah maka iyanya bulan adalah sehari. Dan demikian pula terbit fajar sebelum terbit qamar maka ianya qamar tinggal sehari. Dan apabila terbit qamar sebelum terbit fajar maka ianya qamar tinggal dua hari. Demikian lagi pada tujuh, delapan, empat belas, lima belas dan enam belas. Maka jika ada hilal (bulan) itu sekedar istiwak yakni bulan itu sekira-kira masuk waktu Zhuhur. Kemudian ghaib Matahari maka ianya bulan tujuh hari. Dan jika ada bulan itu sebelum istiwak Matahari kemudian ghaib Matahari maka ianya bulan delapan hari. Dan jika ada bulan itu kirakira sepenggalahan kemudian ghaib Matahari maka ianya bulan empat belas. Dan ada bulan itu terbit bersamaan dengan ghurub Matahari itu lebih kurang yang disebut orang tua-tua kijok sabalik hilalang maka ianya bulan malam lima belas. Dan jika ada bulan itu terbit sesudah siwak waktu Isya maka ianya bulan malam enam belas.”

Beginilah caranya kita memakai bilangan taqwim yang datangnya dari nabi Muhammad. Maka hendaklah kita berpedoman kepada pertunjuk nabi untuk menentukan tanggal satu hari bulan. Jangan kita melawan nabi karena mengikuti nan tua-tua itu telah jauh tersesat kita. Adapun saya Haji Imam Maulana Abdul Manaf Amin setelah lima tahun menyesuaikan bilangan Khamis dengan pertunjuk nabi yaitu hadits nabi yang terdapat dalam kitab Mizan al-Qarb tidak cocok lagi tertinggal dari pertunjuk nabi ini. Maka pada suatu hari saya menemui Angku Batang Kabung yaitu Syaikh Haji Salif. Maka saya khabarkanlah bahwa saya telah menyesuaikan bilangan Khamis dengan hadits nabi yang terdapat dalam kitab Mizan al-Qarb tertinggal bilangan Khamis oleh bulan yaitu kata nabi apabila terbenam bulan sebelum habis syifak yang merah maka ianya bulan semalam. Dan apabila terbenam bulan sesudah habis syafaq yang merah maka iyanya bulan dua malam.

Demikian pula apabila sepenggalahan tinggi bulan dari bukit Matahari terbenam maka hiyanya bulan empat belas. Dan jika ada bulan itu terbit bersamaan dengan ghurub Matahari atau lebih kurang yang disebut orang tuatua kijok saba lik ilalang Maka ianya bulan malam lima belas. Dan jika ada bulan itu terbit sudah masuk waktu Isya maka ianya bulan malam enam belas. Bagaimanakah itu Anku jawab beliau, “Khatib kepatang melihat malam empat belas sudah kijok aku,” kata beliau. Sesudah lima tahun tetap mengamati malam empat belas dan malam lima belas. Ia sudah tertinggal bilangan Khamis oleh bulan yang menurut pedoman nabi. Bagaimana Anku tentu hari Arbaa yang sesuai dengan pertunjuk nabi. Tentu iya kata beliau. Kita pindah bilangan Arbaa Anku. Kata beliau kalau lai tanggung jawab Khatib, jadilah kata beliau. Mulai tahun 1401 Hijriah kami telah memakai bilangan Arbaa. Oleh karena kami pindah bilangan Arbaa, maka bermacam-macam tuduhan. Ada yang mengatakan telah memasuki Muhammadiyah. Ada yang mengatakan mengambil bilangan bilangan Imam Maliki. Tidak orang awam saja yang berkata demikian. Malahan di antaranya terdapat beberapa ulama. Kami menerima tuduhan, menerima dengan sabar. Sebab kami menganggap orang-orang yang menuduh kami itu adalah orang bodoh semuanya. Dari ulama pengetahuan bilangan mungkin mereka belum menemui kitab Mizan al-Qarb kitab taqvim karangan Syaikh Abdul Khaliq dan kitab Insanul Uyun jilid tiga Karangan Syaikh Nuruddin.....” (Abdul Manaf, 1,1985: 28-31).

Perbedaan antara *khamsiyyah* dan *ruba'iyah* ini masih berlangsung sekarang dan sering diadakan kajian bersama. Namun, masing-masing berpegang teguh dengan ajaran guru mereka dan menganggap hal tersebut yang terbaiklah dilaksanakan. Maka, untuk awal Syawal tahun 1444 H ini

jatuh pada hari Minggu, 23 Maret 2023, menurut patokan *khamsiyah*. Sedangkan menurut patokan *ruba'iyah*, untuk satu Syawal 1444 H jatuh pada hari Sabtu, 22 Maret 2023 sama seperti hasil perhitungan pemerintah yang menggunakan Neo Kriteria MABIMS dengan metode *Ephemeris*. Tuanku Abdi mengatakan bahwasanya belum ada kajian-kajian bersama yang dilakukan oleh Tarekat Syattariyah secara terorganisir. Sedangkan Tuanku Syafrial Alidin mengatakan sering diadakan kajian untuk pembahasan ini, bahkan ada grup *whatsapp* tersendiri yang membahasnya. Hal ini tentulah sangat berseberangan jikalau didengar sekilas. Namun, ternyata hal ini terjadi karena Tarekat Syattariyah yang berada di Pekanbaru tidak berada dalam satu naungan besar. Serta tidak dilaksanakan perkumpulan resmi seluruh ulama Syattariyah yang berada di Pekanbaru, yang terjadi hanyalah perkumpulan segolongan yang saling mengenal saja.

Kemudian selanjutnya bagi jama'ah Tarekat Syattariyah yang mengikuti pemerintah biasanya adalah jama'ah yang mendiami sekitaran masjid-masjid besar yaitu Masjid Al-Ikhlas dan Masjid Al-Huda, Kemudian masjid yang berada dibawah naungan Tuanku Syafrial Alidin yaitu masjid Al-Israr, Masjid Gang 3, Masjid Ukhwah, dan Masjid Rahmat Minas¹³⁸. Menurut Tuanku Aldi alasan mengikuti keputusan pemerintah adalah sebagai berikut¹³⁹:

1. Alasan pertama ialah karena disekitar masjid tersebut belum ada yang ahli mengenai *hisab takwim*, dan lokasi yang disepakati jama'ah untuk melihat *hilal* belum ada.
2. Jama'ah disekitar masjid tersebut juga tidak bisa asal mengikuti penentuan awal bulan kamariah daripada Tarekat Syattariyah yang berpusat di Pariaman, Sumatera

¹³⁸ Tuanku Syafrial Alidin, *Wawancara*.

¹³⁹ Tuanku Aldi, *Wawancara*.

Barat. Alasannya ialah karena jarak dari Sumatera Barat ke masjid tersebut sudah mencapai syarat untuk *jama' qashar* shalat. Oleh karena itu bisa saja terjadi perbedaan hasil penglihatan *hilal*, dimana di Sumatera Barat bisa terlihat sedangkan di Riau tidak terlihat.

3. Alasan tidak mengikuti jama'ah Tarekat Syattariyah yang berada di Riau khususnya Pekanbaru dikarenakan jama'ah di masjid tersebut belum terlalu memahami mengenai perhitungan *hisab takwim* yang dilakukan oleh masjid yang menggunakan *hisab takwim*.
4. Tarekat Syattariyah yang berada di Riau belum ada *ijma'* ulama mengenai hal tersebut. Sehingga seharusnya melakukan *ijma'* ulama diantara mereka untuk menyepakati siapa tenaga ahli yang akan melakukan *hisab takwim* dan dimana lokasi melihat *hilal*-nya.

Oleh karena alasan-alasan tersebut jama'ah Tarekat Syattariyah yang berada disekitaran masjid yang disebutkan sebelumnya mengikuti pemerintah karena dirasa pemerintah sudah faham mengenai ilmu falak dan bisa bertanggung jawab terhadap hasil penglihatan *hilal*. Kemudian menurut Tuanku Syafril Alidin adanya disebabkan beberapa faktor diantaranya sebagai berikut¹⁴⁰:

1. Bagi jama'ah Tarekat Syattariyah yang biasanya sudah menempuh perkuliahan dan mengikuti arus modern mereka menjadi moderat dan mengikuti pemerintah. Walaupun mereka sudah melakukan perhitungan *hisab takwim*, tetapi mereka juga mempertimbangkan hasil pemerintah, apabila memang sudah terlihat *hilal*-nya oleh pemerintah, maka mereka mengikutinya walau berbeda dengan hasil *hisab takwim* karena sudah teruji secara ilmiah.

¹⁴⁰ Tuanku Syafril Alidin, *Wawancara*.

2. Berdasarkan kepada ulama-ulama Tarekat Syattariyah di masa Presiden Soekarno yang meminta untuk mengikuti pemerintah yang melaksanakan *rakyat* dengan teleskop sehingga hasil *rakyatnya* lebih pasti.
3. Ada masyarakat yang tidak menjadi jama'ah Tarekat Syattariyah disekitar masjid-masjid Tarekat Syattariyah tersebut, agar tidak terjadi perbedaan dalam masalah ibadah diantara mereka, maka mereka mengikuti pemerintah.

Jama'ah Tarekat Syattariyah yang mengikuti pemerintah ini mendasari kebijakan mereka berdasarkan kaidah *تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* yang diartikan tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Maksudnya semua kebijakan yang ditetapkan oleh seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada dalam naungan kepemimpinannya, harus mengacu kepada terlaksananya manfaat dalam kebijakannya, baik manfaat duniawi ataupun ukhrawi.¹⁴¹

Kaidah ini bersumber dari makna ayat suci Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW. Berikut merupakan firman Allah SWT. sumber dari kaedah ini¹⁴²:

﴿ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh

¹⁴¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kadah Fikh)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), 108.

¹⁴² Duski Ibrahim, 109-110.

manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “Dan (juga) dari anak cucuku?” Allah berfirman, “(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.” (Q.S Al-Baqarah:124)

Sedangkan hadits Rasulullah SAW, yang menjadi sumbernya :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

”kamu sekalian adalah pemimpin dan semua kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.” (H.R. Al-Bukhari)

Kemudian kaidah ini juga dikuatkan oleh fatwa Umar Ibn al-Khaththab yang berbunyi: *”Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta Allah Swt. Seperti kedudukan seorang wali terhadap anak yatim. Jika aku membutuhkan aku mengambil sebagiannya dan apabila ada sisa aku kembalikan dan apabila aku tidak membutuhkan maka aku meninggalkannya.”*

Maka berdasarkan kaidah ini mursyid Tarekat Syattariyah di masjid tertentu mengikuti ketetapan pemerintah karena menimbang kemaslahatan yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah tersebut. Seorang mursyid yang menjadi pemimpin ditarekat lebih mementingkan kemaslahatan bersama sehingga penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal ditetapkan berdasarkan sidang *itsbat* sehingga tidak terjadi perbedaan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut dalam waktu melaksanakan ibadah, khususnya puasa, shalat tarawih, dan idul fitri. Hal ini menjadi sarana mepererat hubungan masyarakat ditempat tersebut sehingga bisa bersama-sama melaksanakan ibadah dengan masyarakat yang bukan jama’ah Tarekat Syattariyah. Hal ini juga bisa

menghindari konflik antar masyarakat jika ada yang beranggapan perbedaan itu merupakan kesesatan.

Begitulah penentuan awal bulan kamariah yang terjadi di kalangan Tarekat Syattariyah Pekanbaru sendiri. Masing-masing golongan memiliki dasar sendiri dalam penetapan awal bulan kamariah. Mereka juga memiliki pandangan berbeda tentang jama'ah yang tidak mengikuti penentuan awal bulan kamariah sesuai dengan yang diyakini ini bisa disimpulkan sebagai berikut¹⁴³:

1. Pengguna *hisab takwim* dalam penentuan awal bulan kamariah serta menjadikannya sebagai langkah awal dalam menentukan kapan *rukyatul hilal* dilaksanakan untuk penentuan awal Ramadhan dan Syawal memiliki keyakinan sangat berpegang teguh dengan yang diajarkan oleh guru mereka yang bersilsilahkan sampai kepada Rasulullah. Kemudian menurut ulama Tuanku Sidi Zaitun Abidin, Tuanku Mankuto Zamzami, dan Tuanku Sati Zulzamar penggunaan *hisab takwim* merupakan salah satu ajaran tarekat yang sangat penting dan harus diikuti oleh jama'ah tarekat dan yang tidak mengikuti diragukan posisinya sebagai jama'ah Tarekat Syattariyah. Jama'ah yang tidak mengikuti *hisab takwim* tersebut tidak istiqamah dalam menjalani tarekat dan tidak yakin terhadap ajaran gurunya.
2. Jama'ah Tarekat Syattariyah yang mengikuti pemerintah biasanya berasal dari kalangan akademis atau jama'ah yang mempunyai guru yang mengikuti pemerintah juga. Jama'ah Tarekat Syattariyah yang biasanya sudah menempuh perkuliahan dan mengikuti arus modern mereka menjadi moderat dan mengikuti pemerintah. Walaupun mereka sudah melakukan perhitungan *hisab takwim*, tetapi mereka juga mempertimbangkan hasil

¹⁴³ Wawancara dengan ulama Syattariyah Pekanbaru....,

pemerintah, apabila memang sudah terlihat *hilal*-nya oleh pemerintah, maka mereka mengikutinya walau berbeda dengan hasil *hisab takwim* karena sudah teruji secara ilmiah. Menurut Tuanku Syahrial Alidin ketertutupan yang terjadi ini diakibatkan oleh keterbatasan seorang murid memahami ajaran gurunya dan disebarluaskan lagi kepada murid darinya. Menurut beliau amalan penentuan awal bulan dengan menggunakan *hisab takwim* hanyalah amalan *fiqh* biasa yang bisa terjadi *khilafiyah*. Menurut beliau ilmu sekarang sudah berkembang dan tidak perlu terkungkung dan terus mempelajari perkembangan apalagi mengenai ilmu falak.

Walaupun terjadi perbedaan pandangan satu sama lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tidak ada konflik yang terjadi diantara mereka. Hanya ada diskusi-diskusi dan perdebatan biasa yang terjadi. Perbedaan pemahaman ini berakar daripada seberapa penting peran *hisab takwim* dalam penentuan awal bulan kamariah. Bagi kaum konservatif tentunya menganggap hal ini sangat penting sekali karena berhubungan dengan amalan tarekat. Namun, bagi kaum moderat tentu saja hal ini hanya permasalahan *khilafiyah fiqh* belaka, yang tentunya perlu mengikuti perkembangan zaman. Antara keduanya tidak bisa disalahkan satu sama lain, karena hal itu terjadi sebab perbedaan pemikiran dan perkara yang diajarkan guru mereka masing-masing. Sikap menilai jama'ah yang berbeda satu sama lain yang mungkin bagi sebagian orang adalah hal yang sensitif dan menyinggung juga tidak dapat disalahkan. Karena memang begitulah faktanya di dalam pandangan mereka. Menurut penulis, sikap yang perlu diambil dalam menghadapi hal ini adalah dengan tenggang rasa dan menerima penilaian orang lain terhadap kelompok masing-masing. Karena tujuan mereka satu sama lain bukanlah untuk mencari permusuhan, hanya menjelaskan pandangan kebenaran menurut masing-masing.

B. Analisis Respons Ulama Syattariyah Mengenai Neo Kriteria MABIMS

Upaya untuk mengadakan penyatuan kalender hijriyah yang mempunyai sifat tunggal bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika dihadapkan dengan keadaan di negara Indonesia dengan beragamnya ormas dan lembaga yang masing-masing memiliki pegangan sendiri mengenai *hisab* dan *rukyat*. Sudah seringkali diadakan diskusi oleh para pakar falak dan astronomi baik di tingkat nasional, regional, bahkan internasional, namun hanya sebatas kriteria penentuan awal bulan saja. Hal inilah yang menjadi perdebatan dan perbedaan penyatuan awal bulan kamariah dan menjadi isu yang tidak terselesaikan hingga sekarang. Syarat yang paling utama dalam penyatuan kalender hijriyah ialah dapat mengakomodir adanya perbedaan antara *madzhab hisab* dan *rukyat*. Perbedaan yang terjadi bukan berarti ada kebenaran pada salah satu pihak dan pihak lain salah, karena masing-masing mempunyai landasan pemikiran sendiri dan berakibat pada *ijtihad* masing-masing golongan untuk mendapatkan penafsiran dari dalil dalil *rukyat*.¹⁴⁴

Solusi yang sejak lama ditawarkan oleh para pakar falak dan astronomi ialah penggabungan antara metode *hisab* dan *rukyat* yang dikenal dengan nama *imkanur rukyat*. Kriteria ini hadir berdasarkan hasil data *rukyat* secara bertahun-tahun yang berhasil, dan kemudian dipergunakan untuk mengaplikasikan model *hisab* dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan. Dalam permasalahan kriteria ini, Kemenag RI menggunakan kriteria MABIMS yang sudah disepakati; yaitu bulan memasuki tanggal baru ketika setelah Matahari terbenam tinggi *hilal* minimal 2°, elongasi Bulan-Matahari 3° dan umur Bulan 8 jam. Seiring berkembangnya waktu kriteria ini mulai dikaji kembali dengan fakta lapangan yang ada,

¹⁴⁴ Mufidoh Novi Arijatul, “Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Global Hijriyah Tunggal Di Indonesia” (UIN Walisongo Semarang, 2021), 83.

pemerintah Indonesia pada tahun 2016 mengirimkan utusan dalam kegiatan Muzakarah Rukyah dan Takwim Islam yang dilaksanakan di Malaysia yang dilaksanakan oleh MABIMS. Setelah musyawarah, akhirnya disepakati bahwa kriteria penentuan awal bulan adalah tinggi *hilal* 3° dan elongasi $6,4^\circ$. Maka hasil kesepakatan digantilah kriteria sebelumnya dan mulai digunakan kriteria baru di Indonesia pada tahun 2022, terutama saat awal bulan Ramadhan dan Syawal.¹⁴⁵

Mengenai pergantian kriteria baru visibilitas *hilal* 3-6,4 memunculkan banyak perdebatan pada ormas-ormas Islam yang dalam penentuan awal bulan kamariahnya menggunakan variabel-variabel visibilitas *hilal* ini. Sedangkan bagi masyarakat ataupun kelompok yang tidak menggunakan variabel tersebut tidaklah terlalu berpengaruh. Hal ini juga berlaku kepada Tarekat Syattariyah sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada ulama-ulama Tarekat Syattariyah yang berada di Pekanbaru pergantian kepada kriteria baru ini tidaklah terjadi perselisihan pendapat pada mereka, dan malah ada yang mendukung hal ini. *Pertama*, bagi jama'ah Tarekat Syattariyah yang menggunakan *hisab takwim* tidak memandang bahwasanya apa yang dilakukan pemerintah itu salah atau buruk, tetapi beranggapan netral karena pemerintah memiliki dasar ilmu tersendiri. Mereka menyerahkan semuanya kepada lembaga yang mengikutinya, dikarenakan Tarekat Syattariyah tidak memakai kriteria tersebut, dan apakah itu kriteria yang lebih baik dari kriteria sebelumnya, itu tidak bisa diketahui oleh mereka dikarenakan dalam *hisab takwim* tidak memerlukan data nilai elongasi dan ketinggian *hilal* demi melaksanakan *rukyatul hilal*. *Kedua*, bagi jama'ah Tarekat Syattariyah yang mengikuti hasil sidang *itsbat* tanpa melakukan *hisab* maupun *rukyat* ini merupakan sebuah langkah yang baik untuk menuju keseragaman, dan

¹⁴⁵ Mufidoh Novi Arijatul, 84.

merupakan sebuah kajian ilmu bagi organisasi atau masyarakat yang membutuhkan kriteria tersebut. Jadi, mereka mendukung penuh yang dilakukan oleh pemerintah tanpa mempermasalahkannya. *Ketiga*, bagi jama'ah Tarekat Syattariyah yang melakukan perhitungan *hisab takwim*, tetapi sebagai hasil final mengikuti pemerintah, mengenai pergantian kepada Neo Kriteria MABIMS ialah tidak mempermasalahkannya, menyerahkan kepada pemerintah yang mempunyai tenaga ahli. Menurut mereka dengan pergantian kriteria ini adalah hal yang baik karena dilakukan dengan kajian dan penelitian yang mumpuni, sehingga bisa menghasilkan *hisab* yang bisa menentukan *hilal* bisa terlihat atau tidak.¹⁴⁶

Indonesia memiliki banyak ormas Islam yang masing-masing mempunyai kalender Hijriyah versi mereka. Banyaknya versi ini dengan waktu awal bulan yang berbeda disebabkan sistem *hisab* yang berbeda pula. Masing-masing ormas memiliki keyakinan kuat atas kalender Hijriyah mereka. Hal inilah yang membuat sulitnya terjadi penyeragaman kalender hijriyah di Indonesia. Selain hal itu, pertarungan politik hisah *rukyyat* yang terjadi diantara para pakar dan lembaga yang bersangkutan juga berperan. Dan juga belumnya terlaksananya hal ini, diakibatkan, perbedaan keilmuan antara ormas yang satu dengan yang lain mengenai perkembangan *hisab* dan *rukyyat* kontemporer yang sisi keilmiahannya lebih terjamin.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap tokoh ulama Tarekat Syattariyah yang berada di Pekanbaru mengenai penerapan kriteria baru visibilitas *hilal* 3-6,4 di Indonesia, terjadinya keseragaman kalender hijriyah di Indonesia sangatlah susah, walaupun ada peluang kecil untuk terjadinya penyeragaman. Penyebab masih banyaknya terjadi perbedaan penentuan awal bulan kamariah di

¹⁴⁶ Wawancara dengan ulama Syattariyah Pekanbaru....

Indonesia disebabkan oleh berbedanya ilmu yang didapatkan oleh masing-masing ormas. Kemudian setiap ormas memiliki pegangan sendiri-sendiri dalam penentuan awal bulan dan mempunyai dasar yang kuat sendiri-sendiri menurut mereka. Tentu sangatlah sulit untuk menyatukan pemikiran banyaknya ormas yang ada. Tidak ada yang bisa memaksakan pemikiran setiap orang menjadi sama. Tidak hanya perbedaan kriteria saja yang terjadi di Indonesia, masing-masing golongan memiliki jenis *hisab* dan *rukyyat* sendiri sehingga sangat sulit untuk menyatukannya. Namun, bisa saja terjadi penyeragaman kalender Hijriyah apabila ada yang mampu membuat semua orang memiliki satu faham dalam hal ini dengan pendekatan keilmuan yang mumpuni dan cara penyampaian yang bisa diterima semua orang. Hanya saja hal itu kemungkinannya sangatlah kecil, walaupun semuanya bisa memahami satu sama lain, tetapi kecondongan masing-masing mengikuti jenis *hisab* dan *rukyyat*-nya tentulah masih ada.¹⁴⁷

Pergantian kriteria kepada kriteria yang baru ini menurut penulis, merupakan hasil dari kaidah

الاجتهاد لا ينقذ بالاجتهاد

“*Ijtihad tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad.*” (as *Suyuthi. t.t:71*)

Kaidah ini memiliki maksud, bahwasanya ketika seorang mujtahid menetapkan suatu *ijtihad* dalam suatu permasalahan dan mengamalkannya, kemudian dia memiliki pendapat baru, dan dia berpindah kepada pendapat yang baru, maka hasil *ijtihad* tidak membatalkan hukum yang dihasilkan dari *ijtihad* pertama. Alasan dari tidak boleh dibatalkannya hasil keputusan dari *ijtihad* sebelumnya ialah dapat berimplikasi kepada pembatalann atas suatu *ijtihad* sehingga hilangnya kepastian hukum. Ketika *ijtihad* pertama dibatalkan oleh *ijtihad* kedua, maka *ijtihad* yang kedua pun dapat dibatalkan

¹⁴⁷ Wawancara dengan ulama Syattariyah Pekanbaru....

oleh *ijtihad* selanjutnya, karena setiap *ijtihad* bisa berubah dan terjadilah tasalsul (mata rantai tak berujung).¹⁴⁸ Maka pergantian kriteria ini bukanlah hal yang buruk dan membatalkan keputusan yang lama. Namun, keputusan yang lama memiliki masa tersendiri, sehingga menurut ulama Syattariyah pergantian kriteria ini adalah hal yang baik dengan kajian mumpuni yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan berikutnya.

C. Analisis Akurasi Penentuan Awal Bulan Kamariah *Hisab takwim* Tarekat Syattariyah dengan Metode *Ephemeris*

Ibadah merupakan salah satu hal terpenting dalam syari'at agama Islam. Ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam ada yang bersifat *muwaqqat* (ditentukan waktu-waktunya) dan ada yang tidak ditentukan waktunya. Pada ibadah *muwaqqat* ini lah ilmu *hisab* berperan penting. Di Indonesia terdapat berbagai macam sistem *hisab* yang tersebar dan merupakan pengaruh perkembangan ilmu falak di masa lalu. Pada masa itu banyaknya tersebar literatur-literatur *hisab* dengan sistem *hisab* yang masing-masing berbeda pula. Penulis mengambil salah satu literatur *hisab* klasik yang telah berkembang lumayan lama, yaitu *hisab takwim* untuk kemudian penulis bandingkan dengan salah satu literature modern, yaitu metode *Ephemeris*.

Tabel 4.1 Awal bulan Syawal 1435 H – 1444 H dengan *Ephemeris*

Tanggal dalam Hijriah	Saat Ijtima'	Tinggi Hilal	Elongasi Bulan-Matahari	Tanggal dalam Masehi
1 Syawal 1435 H	Ahad, 27 Juli 2014	002° 39' 47''	007° 30' 24''	Senin, 28 Juli 2014

¹⁴⁸ Muhammad Rusdi, "Analisis Kaidah Al-Ijtihad La Yunqadh Bi Al-Ijtihad Dan Aplikasinya Dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadhâ* 5, no. 2 (2018): 56.

	M Jam 05:41:44.66			M
1 Syawal 1436 H	Kamis, 16 Juli 2015 M Jam 08:24:19.70	002° 12' 14''	006° 41' 16''	Jum'at, 17 Juli 2015 M
1 Syawal 1437 H	Senin, 4 Juli 2016 M Jam 18:00:59.07	-001° 43' 31''	+004° 27' 25''	Rabu, 6 Juli 2016 M
1 Syawal 1438 H	Sabtu, 24 Juni 2017 M Jam 09:30:40.98	003° 10' 20''	006° 26' 26''	Ahad, 25 Juni 2017 M
1 Syawal 1439 H	Kamis, 14 Juni 2018 M Jam 02:43:12.49	007° 12' 55''	009° 35' 28''	Jum'at, 15 Juni 2018 M
1 Syawal 1440 H	Senin, 3 Juni 2019 M Jam 17:01:54.60	-000° 24' 10'	003° 01' 53''	Rabu, 5 Juni 2019 M
1 Syawal 1441 H	Sabtu, 23 Mei 2020 M Jam 00:38:49.01	006° 39' 08''	006° 39' 08''	Ahad, 24 Mei 2020 M
1 Syawal 1442 H	Rabu, 12 Mei 2021 M Jam 01:59:44.80	005° 31' 34''	007° 24' 36''	Kamis, 13 Mei 2021 M
1 Syawal 1443 H	Ahad, 1 Mei 2022 M Jam 03:28:02.24	004° 57' 11'	007° 01' 01'	Senin, 2 Mei 2022 M
1 Syawal	Kamis, 20	001° 47'	003° 46'	Sabtu, 22

1444 H	April 2023 M Jam 11:12:27.83	13''	05''	April 2023 M
--------	------------------------------------	------	------	-----------------

Sumber: <https://news.detik.com>

Tabel 4.2 Awal bulan Syawal 1435 H – 1444 H dengan *hisab takwim ruba'iyah* Tarekat Syattariah

Tanggal dalam Hijriah	Jumlah Huruf Tahun + Bulan	Tanggal dalam Masehi
1 Syawal 1435 H	$7 + 7 = 14$	Selasa, 29 Juli 2014
1 Syawal 1436 H	$4 + 7 = 11$	Sabtu, 18 Juli 2015
1 Syawal 1437 H	$2 + 7 = 9$	Kamis, 7 Juli 2016
1 Syawal 1438 H	$6 + 7 = 13$	Senin, 26 Juni 2017
1 Syawal 1439 H	$4 + 7 = 11$	Sabtu, 16 Juni 2018
1 Syawal 1440 H	$0 + 7 = 7$	Selasa, 4 Juni 2019
1 Syawal 1441 H	$5 + 7 = 12$	Minggu, 24 Mei 2020
1 Syawal 1442 H	$3 + 7 = 10$	Jum'at, 14 Mei 2021
1 Syawal 1443 H	$7 + 7 = 14$	Selasa, 3 Mei 2022
1 Syawal 1444 H	$4 + 7 = 11$	Sabtu, 22 April 2023

Tabel 4.3 Awal bulan Syawal 1435 H – 1444 H dengan *hisab takwim khamsiyyah* Tarekat Syattariah

Tanggal dalam Hijriah	Jumlah Huruf Tahun + Bulan	Tanggal dalam Masehi
1 Syawal 1435 H	$7 + 7 = 14$	Rabu, 30 Juli 2014
1 Syawal 1436 H	$4 + 7 = 11$	Minggu, 19 Juli 2015
1 Syawal 1437 H	$2 + 7 = 9$	Jum'at, 8 Juli 2016
1 Syawal 1438 H	$6 + 7 = 13$	Selasa, 27 Juni 2017
1 Syawal 1439 H	$4 + 7 = 11$	Minggu, 17 Juni 2018
1 Syawal 1440 H	$0 + 7 = 7$	Rabu, 5 Juni 2019
1 Syawal 1441 H	$5 + 7 = 12$	Senin, 25 Mei 2020
1 Syawal 1442 H	$3 + 7 = 10$	Sabtu, 15 Mei 2021
1 Syawal 1443 H	$7 + 7 = 14$	Rabu, 4 Mei 2022
1 Syawal 1444 H	$4 + 7 = 11$	Minggu, 23 April 2023

Tabel 4.4 Awal bulan Syawal 1435 H – 1444 H berdasarkan hasil *rukyatul hilal* Tarekat Syattariah

Tanggal dalam Hijriyah	Tanggal dalam Masehi
1 Syawal 1435 H	Selasa, 29 Juli 2014 M
1 Syawal 1436 H	Sabtu, 18 Juli 2015 M
1 Syawal 1437 H	Rabu, 6 Juli 2016 M
1 Syawal 1438 H	Senin, 26 Juni 2017 M
1 Syawal 1439 H	Sabtu, 16 Juni 2018 M
1 Syawal 1440 H	Kamis, 6 Juni 2019 M
1 Syawal 1441 H	Senin, 25 Mei 2020 M

1 Syawal 1442 H	Jum'at, 14 Mei 2021 M
1 Syawal 1443 H	Selasa, 3 Mei 2022 M
1 Syawal 1444 H	Sabtu, 22 April 2023 M

Sumber: <https://republika.co.id>, <https://langgam.id>,
<https://aceh.tribunnews.com>, <https://bengkulu.antaranews.com>,
<https://kabar.nagari.com>, <https://news.okezon.com>,
<https://sindikasi.republika.co.id>, <https://antarafoto.com>

Dengan membandingkan kedua hasil *hisab* antara metode *Ephemeris* dan *hisab takwim ruba'iyah*, terlihat adanya perbedaan rata-rata satu hari. *Hisab takwim ruba'iyah* terlambat satu hari dari metode *Ephemeris* yaitu pada 1 Syawal 1435 H, 1436 H, 1437 H, 1438, 1439 H, 1442 H, 1443 H dan ada mendahului satu hari yaitu pada 1 Syawal 1440 H, serta jatuh pada hari yang sama pada 1 Syawal 1441 H dan 1444 H.

Dengan membandingkan kedua hasil *hisab* antara metode *Ephemeris* dan *hisab takwim khamisiyah*, terlihat adanya perbedaan rata-rata dua hari. *Hisab takwim ruba'iyah* terlambat dua hari dari metode *Ephemeris* yaitu pada 1 Syawal 1435 H, 1436 H, 1437 H, 1438 H, 1442 H, 1443 H dan ada terlambat satu hari yaitu pada 1 Syawal 1441 H dan 1444 H, serta jatuh pada hari yang sama pada 1 Syawal 1439 H dan 1440 H.

Dengan membandingkan hasil *hisab* antara metode *Ephemeris* dan hasil *rukyatul hilal* Tarekat Syattariyah, terlihat adanya perbedaan rata-rata satu hari. Hasil *rukyatul hilal* terlambat satu hari dari metode *Ephemeris* yaitu pada 1 Syawal 1435 H, 1436 H, 1437 H, 1438, 1439 H, 1440 H, 1441 H, 1442 H, serta jatuh pada hari yang sama pada 1444 H.

Berdasarkan perbandingan hasil *hisab* dibawah ini dapat dilihat bahwasanya *hisab takwim* dan hasil *rukyatul hilal* Tarekat Syattariyah kurang akurat jika dipergunakan dalam penentuan awal bulan kamariah. Lebih sering terlambat

daripada metode *Ephemeris*. Hanya beberapa hari saja yang memiliki keseragaman baik itu pada kriteria MABIMS (dibawah tahun 2022 M maupun Neo MABIMS (mulai tahun 2022 M ke atas).

Setelah melakukan penelitian terhadap literatur *hisab takwim* Tarekat Syattariyah, beberapa perbedaan ditemukan sebagai berikut: *Pertama*, mengenai metode *hisab*, menurut Slamet Hambali dan Thomas Djamaluddin *hisab takwim* yang digunakan oleh Tarekat Syattariyah ini termasuk ke dalam *hisab ‘urfi*. Hal ini disebabkan karena perhitungan *hisab takwim* menggunakan cara yang masih tradisional, yaitu dengan perhitungan berdasarkan kepada rata-rata gerak Bulan, Bumi mengelilingi Matahari, yang lama harinya berkisar kepada 29 hari atau 30 hari. *Hisab takwim* mempunyai aturan sendiri yang bersifat tetap dan tidak berubah.¹⁴⁹ Hal ini, berbeda dengan *hisab Ephemeris* yang merupakan *hisab hakiki* kontemporer. *Hisab hakiki* kontemporer ini menentukan derajat ketinggian *hilal* setelah *ijtimak* dengan menggunakan rumus segitiga bola dan data astronomi yang selalu diperbarui.

Kedua, dalam menempuh perhitungan *hisab takwim* menggunakan data-data yang bisa digunakan sepanjang masa, karena tidak ada perubahan. Dan hal ini merupakan karakteristiknya dan juga sekaligus kelebihan karena bisa meng-*hisab* dengan mudah dimana saja, kapan saja, dan cepat tanpa melalui proses yang panjang. Dan juga keseragaman awal bulan lebih mudah tercapai dalam *hisab takwim*. Hal ini tentulah berbeda dengan sistem *hisab Ephemeris* yang digunakan oleh Kementerian Agama RI yang mana datanya

¹⁴⁹ Wawancara dengan Slamet Hambali selaku Dosen Ilmu Falak UIN Walisongo dan Thomas Djamaluddin selaku Peneliti Ahli Utama BRIN pada tanggal 18 Mei 2023/27 Syawal 1444 H pukul 16:42 WIB.

selalu diperbaharui tiap tahun. Berikut merupakan perbedaan cara perhitungan antara *Ephemeris* dan *Hisab takwim*¹⁵⁰:

a. Cara perhitungan *Ephemeris*

Berikut merupakan tahapan perhitungan *Ephemeris*:

1. Menghitung waktu yang akan dihitung, yang meliputi bulan dan tahun.
2. Menentukan markaz atau lokasi yang akan dihitung, kemudian mencari data koordinat lokasi tersebut yang meliputi lintang tempat, bujur, tempat, dan ketinggian tempat dari permukaan air laut.
3. Mengkonversi waktu kalender Hijriah ke kalender Masehi.
4. Mencari *Fraction Illumination* Bulan (FIB) terkecil pada data astronomis dalam Ephemeris *Hisab rukyat* atau progam WinHisab, kemudian lihat FIB yang terjadi pada pukul berapa.
5. Menghitung *Sabaq* Matahari (B1), yaitu kecepatan Matahari tiap jam. dengan cara menghitung selisih antara data dalam *Ecliptic Longitude* Matahari (ELM) pada jam FIB terkecil dengan ELM pada satu jam berikutnya. Jika FIB terkecil terjadi pada jam 24, maka satu jam berikutnya berarti jam 1 pada hari dan tanggal berikutnya.
6. Menghitung *Sabaq* Bulan (B2), yaitu kecepatan Bulan tiap jam, dengan cara menghitung selisih antara data dalam *Apparent Longitude* Bulan (ALB) pada jam FIB terkecil dengan ALB pada satu jam berikutnya berarti jam 1 pada hari dan tanggal
7. Menghitung jarak Matahari dan Bulan (MB) dengan rumus $MB = ELM - ALB$.

Catatan: Data yang diambil adalah ELM dan ALB pada FIB terkecil.

¹⁵⁰ Aan Alfrida Fitrianti, “Studi Komparasi Perhitungan Awal Bulan Kamariah Antara Metode Kitab Tibyanul Murid Dan Metode Ephemeris” (IAIN Ponorogo, 2022), 64-70.

8. Menghitung *Sabaq Bulan Muaddal* (SB), yaitu kecepatan Bulan relatif terhadap Bumi. Dengan rumus sebagai berikut: $SB = B2 - B1$
9. Menghitung titik *ijtimak* (TI), dengan rumus sebagai berikut: $TI = MB:SB4$
10. Menghitung *ijtimak*, dengan rumus sebagai berikut:
 $Ijtimak = \text{Waktu FIB} + \text{ELM} - \text{ALB}$
11. Memperkirakan waktu Matahari terbenam (*ghurub* sesuai dengan waktu UT) pada tanggal terjadinya *ijtimak* tersebut tanpa *ikhtiyat*.
12. Menyiapkan data berikut dalam tabel *Ephemeris* saat Matahari terbenam menurut waktu UT dengan cara interpolasi.
 - a) Deklinasi Matahari (δ) pada kolom *Apparent Declination* Matahari
 - b) Semi Diameter Matahari (SDm) pada kolom Semi Diameter Matahari.
 - c) *Equation of Time* (e) pada kolom *Equation of Time*.
13. Menghitung Tinggi Matahari (hm), dengan rumus sebagai berikut: $Hm = - (SD_o + 0^\circ 34,5' + \text{Dip})$
14. Menghitung sudut waktu Matahari (tm), dengan rumus sebagai berikut: $\text{Cos } tm = -\tan \varphi \tan \delta_m + \sin hm$: $\cos \varphi : \cos \delta_m$
15. Menghitung waktu Matahari terbenam (*ghurub*), dengan rumus sebagai berikut: $Ghurub = 12 - e + (tm:15) - (\lambda:15)$
16. Menghitung Asensio Rekta Matahari pada kolom *Apparent Ascension* Matahari (ARm) pada saat Matahari terbenam menurut waktu universal (UT) dengan cara interpolasi.
17. Menghitung Asensio rekta Bulan pada kolom *Apparent Ascension* Bulan (ABb) pada saat Matahari terbenam menurut waktu universal (UT) dengan cara interpolasi.

18. Menghitung Deklinasi Bulan pada kolom *Apparent Declination* Bulan pada saat Matahari terbenam menurut waktu universal (UT) dengan cara interpolasi.
19. Menghitung Semi Diameter Bulan (SDb) pada kolom Semi Diameter Bulan pada saat Matahari terbenam menurut waktu universal (UT) dengan cara interpolasi.
20. Menghitung Horizontal Parallax Bulan (HPb) pada kolom Horizontal Parallax pada saat Matahari terbenam menurut waktu universal (UT) dengan cara interpolasi.
21. Menghitung sudut waktu Bulan (tb) dengan rumus sebagai berikut: $Tb = ARm - ARb + tm$
22. Menghitung tinggi *hilal hakiki* (tb) dengan rumus sebagai berikut: $\sin hb = \sin \phi \sin \delta b + \cos \phi \cos \delta b \cos tb$
23. Menghitung Parallax Bulan (Pb) dengan rumus sebagai berikut: $Pb = \cos hb \cdot HPb$
24. Menghitung tinggi *hilal* (H°) dengan rumus sebagai berikut: $H^\circ = hb - Pb + SDb$
25. Menghitung Refraksi (Ref) dengan rumus sebagai berikut: $Ref = 0,1695 : \tan (h^\circ + 10,3 : (h^\circ + 5,1255))$
Catatan: jika h° lebih kecil daripada $00^\circ 34' 30''$ maka nilai refraksi sebesar $00^\circ 34' 30''$.
26. Menghitung tinggi *hilal mar'i* (hb) dengan rumus sebagai berikut: $Hb = h^\circ + Ref + Dip$
Catatan: jika hasilnya positif maka *hilal* berada di atas *Ufuk mar'i*, namun jika hasil negatif maka *hilal* berada di bawah *Ufuk mar'i*.
27. Menghitung *Nisful Fudhlah* Bulan (NFb) dengan rumus sebagai berikut: $\sin NFb = (\sin \phi \sin \delta b) : (\cos \phi \cos \delta b)$
28. Menghitung Parallax *Nisful Fudhlah* (PNF) dengan rumus sebagai berikut: $PNF = \cos NFb \cdot HPb$

29. Menghitung setengah busur siang Bulan *hakiki* (SBSH) dengan rumus sebagai berikut: $SBSH = 90 + NFb$
30. Menghitung setengah busur siang Bulan (SBSb) dengan rumus sebagai berikut:
 Jika $SBSH > 90$, maka: $SBSb = 90 + NFb - PNF + (Sdb + 0,575 - Dip)$
 Jika $SBSH \leq 90$, maka: $SBSb = 90 + NFb + PNF - (Sdb + 0,575 + Dip)$
31. Menghitung lama *hilal* (Lmb) dengan rumus sebagai berikut: $Lmb = (SBSb - tb): 15$
32. Menghitung waktu terbenam *hilal* (Tbb) dengan rumus sebagai berikut: $Tbb = Ghurub + Lmb$
33. Menghitung arah Matahari (Am) dengan rumus sebagai berikut: $\tan Am = -\sin \varphi: \tan tm + \cos \varphi \tan \delta m: \sin tm$
34. Menghitung arah *hilal* (Ab) dengan rumus sebagai berikut: $\tan Ab = -\sin \varphi: \tan tb + \cos \varphi \tan \delta b: \sin tb$
 Bila hasilnya positif, maka Matahari atau *hilal* berada di Utara titik Barat. Bila hasilnya negatif, maka Matahari atau *hilal* berada di Selatantitik Barat.
35. Menghitung posisi *hilal* (PH)
 $PH = Ab - Am$
 Catatan: jika hasilnya positif, maka *hilal* berada di Utara Matahari, jika hasilnya negatif maka, *hilal* berada di Selatan Matahari.
36. Menghitung arah terbenam *hilal* (ATb) dengan rumus sebagai berikut: $\tan ATb = -\sin \varphi: \tan SBSb + \cos \varphi \tan \delta b: \sin SBSb$
37. Menghitung luas cahaya *hilal* (FIb) dengan melihat pada kolom *Fraction Illumination* Bulan saat jam Matahari terbenam pada waktu universal (UT) dengan cara interpolasi.

38. Menghitung lebar cahaya *hilal* (CH) dengan satuan ukur *ushbu'* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: $NH = (\sqrt{PH^2 + hb'^2}) : 15$
39. Menghitung kemiringan *hilal* (MRG) dengan rumus sebagai berikut: $Tan\ MRG = (PH : hb')$
 Jika $MRG \leq 15$ maka *hilal* terlentang
 Jika $MRG > 15$ dan PH positif maka *hilal* miring ke Utara
 Jika $MRG > 15$ dan PH negatif maka *hilal* miring ke Selatan.
- b. Cara perhitungan *hisab takwim*
 Tahap awal dalam menggunakan *hisab takwim* yaitu mencari huruf tahun yang berpedoman kepada tahun lahirnya rasulullah, tahun hijrah, atau tahun wafatnya Rasulullah:¹⁵¹
1. Mencari huruf tahun dengan hari lahir Rasulullah SAW., caranya ialah tahun Hijriyah yang ingin dicari dibagi dengan delapan sampai habis sehingga tidak bisa dibagi delapan lagi. Kemudian sisa pembagiannya itulah dijadikan patokan dalam mencari huruf tahun dan berapa sisanya tadi di hitung dari huruf tahun lahir Nabi Muhammad SAW. yaitu huruf ة.
 2. Mencari huruf tahun dengan patokan kepada tahun Hijrahnya Rasulullah SAW yaitu dengan cara tahun hijriyah yang dicari dikurangi dengan lama hidup Nabi di Makkah yaitu selama 53 tahun dan hasilnya dibagi dengan 8 dan sisa dari pembagian itu dihitung dari dari huruf tahun Hijrah Nabi Muhammad SAW. yaitu huruf ه.
 3. Mencari huruf tahun dengan patokan tahun wafat Rasulullah SAW yaitu dengan cara tahun hijriyah

¹⁵¹ Tuanku Sidi Haji Zaitun Abidin dan Tuanku Mankuto Zamzami, *Wawancara*.

yang dicari dikurangi dengan umur Rasulullah SAW. yaitu 63 tahun, baru dibagi 8 sampai habis dan sisanya dihitung dari huruf wafat Nabi Muhammad SAW yaitu huruf 'l.

Kemudian, penentuan awal bulan kamariah yaitu menjumlahkan huruf bulan dan huruf tahun. Huruf bulan sudah tertera aturannya di bab 3. Kemudian mulailah bilangan dari hari kamis sampai jumlah bilangan hasil penjumlahan sebelumnya. Maka pada hari itulah awal bulan baru, pada bulan tersebut ditetapkan. Contohnya dilakukan perhitungan pada 1 Syawal 1443 H. Maka *hisab takwim* dengan *ruba'iyah* jatuh pada Selasa, 3 Mei 2022 dan *khamsiyah* jatuh pada Rabu, 4 Mei 2022. Sedangkan dengan metode *Ephemeris* terjadi pada Senin, 2 Mei 2022.

Ketiga, *hisab* yang dihasilkan dari dua metode berbeda ini menghasilkan hasil yang berbeda pula. *Hisab takwim* tidak menentukan posisi *hilal*, namun menghitung kapan jatuhnya awal bulan dengan perhitungan sederhana tanpa merujuk data astronomis. Sedangkan *hisab Ephemeris* menggunakan data astronomis untuk menentukan ketinggian *hilal* sehingga kadar akurasinya tinggi dan berbeda dengan *hisab takwim* yang kadar akurasinya rendah dan jauh dari *hisab* astronomis, sering terjadi keterlambatan satu sampai dua hari.

Jika ditinjau dari segi fiqh, penyebab perbedaan penentuan awal bulan kamariah ini karena bedanya sumber *ijtihad* yang digunakan. Dasar Tarekat Syattariyah menggunakan *hisab takwim* ialah sebagai berikut:

Telah berkata Rasulullah SAW : "Aku lihat di malam Isra'denganku akan sejumlah kalimat ditiang Arsy, sebagai berikut : Allahul hadi satu kali, Hudallah lima kali, Jamalul fi'li tiga kali, Zara' allahu Zar'an bila bazrin tujuh kali, Dinullah empat kali, Badi'ussamawati

wal Ardhi dua kali, Wailun liman 'asha enam kali, Zara' allah tujuh kali, Badi'ussamawati dua kali, Jamalul fi'li tiga kali, Hudallah lima kali, Hudalla lima kali, Wailun liman asha enam kali, Allahul hadi satu kali, Badi'ussamawati dua kali, Ara'allahu tujuh kali, Allahul hadi satu kali, Jamalul fi'li tiga kali". Berkata Rasulullah SAW. : "Ambil olehmu awal kalimat yang delapan pertama menjadi huruf tahun dan awal kalimat yang sebanyak dua belas kedua menjadi huruf bulan, maka himpunlah huruf tahun dengan huruf bulan, artinya jumlahkanlah, maka mulailah membilang dari hari Kamis, dan di hari mana sampai bilangan, maka hari itu adalah awal bulan itu". Dan Rasulullah berkata : "Takwim adalah jalanku selain puasa Ramadhan". (Kitab Insannul Uyun, Juz III, Karangan Syekh Nuruddin)

Berdasarkan hadits tersebut, diperintahkan untuk menghitung huruf tahun dan huruf bulan yang kemudian di jumlahkan yang dikenal dengan nama *hisab takwim*. Namun penggunaan *hisab* tanpa *rakyat*, hanya berlaku bagi bulan selain Ramadhan dan Syawal. Khusus bulan Ramadhan dan Syawal sama seperti pemerintah, tarekat Syattariyah mementingkan hasil daripada *rakyat* dan tetap menggunakan *hisab takwim* sebagai penghubung kapan akan diadakan *rakyat* dan sebagai gambaran. Dasar hukum dalam *rakyat* untuk penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawal yang digunakan Tarekat Syattariyah ialah sebagai berikut¹⁵²:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ

فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ صحیح البخاری

"Berkata Rasulullah saw.: berpuasalah kamu dengan melihat bulan dan berbukalah kamu dengan melihat

¹⁵² Fitrianti, "Studi Komparasi Perhitungan Awal Bulan Kamariah Antara Metode Kitab Tabyanul Murid Dan Metode Ephimeris", 2-5.

bulan yakni berhari raya fitri, maka bila bulan ditutupi awan, maka sempurnakalanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari". (Shahih Bukhari Juz II, halaman 229)

Berdasarkan hadits tersebut, jama'ah Tarekat Syattariyah berkeyakinan bahwasanya pada awal Ramadhan dan Syawal dalam penentuannya harus dilaksanakan *rukyat*. Kemungkinan keakuratan *rukyat* jama'ah Syattariyah berdasarkan *hisab takwim* adalah sangat tinggi. Hal ini terjadi karena jama'ah Tarekat Syattariyah biasanya terlambat sehari (takwim *ruba'iyah*) dan dua hari (takwim *khamsiyyah*) sehingga mereka dengan mudah melihat *hilal* dengan mata telanjang.¹⁵³ Hal ini dapat terlihat dari hasil *rukyatul hilal* Tarekat Syattariyah yang terlambat daripada pemerintah. Ada *rukyatul hilal* yang berhasil dikarenakan posisi *hilal* sudah bisa dilihat dengan mata telanjang dengan mudah dan ada yang disempurnakan 30 Ramadhannya dikarenakan posisi *hilal* masih susah terlihat karena faktor cuaca dan astronomis.

Pergerakan bulan dalam sehari adalah $13,2^{\circ}$ ¹⁵⁴, misalkan saja pada 1 Syawal 1435 H pemerintah melaksanakan *rukyat* pada Ahad, 27 Juli 2014 dengan ketinggian *hilal* $002^{\circ} 39' 47''$, yang artinya 1 Syawal jatuh pada Senin, 28 Juli 2014 menurut kriteria MABIMS lama, sedangkan pada *hisab takwim* tanggal 29 ramadhan waktu melaksanakan *rukyat* terjadi pada hari Senin, 28 Juli 2014, yang mana ketinggian *hilalnya* sudah menjadi $002^{\circ} 39' 47'' + 13,2^{\circ} = 15^{\circ} 51' 47''$ sehingga *hilal* dapat mudah terlihat dengan mata telanjang.

Hal ini sangat sesuai dengan kriteria Audah, dia menggunakan parameter ketinggian *hilal* toposentrik dan lebar *hilal* toposentrik dalam kriterianya tersebut. Dalam

¹⁵³ Wawancara dengan ulama Syattariyah Pekanbaru...

¹⁵⁴ Dina Maftukh Fajar, "Sistem Bumi Bulan," in *Modul Mata Kuliah Tadris IPA Institut Agama Islam Negeri* (Jember, 2020), 9.

kriteria baru yang dipaparkannya, ‘Audah membagi visibilitas *hilal* ke dalam beberapa zona¹⁵⁵:

- Zona A ($ARCV > ARCV3$) : *Hilal* mudah dilihat dengan mata telanjang.
- Zona B ($ARCV > ARCV2$) : *Hilal* mudah dilihat dengan alat optik dan mungkin dengan mata telanjang dalam cuaca yang bersih.
- Zona C ($ARCV > ARCV1$) : *Hilal* hanya dapat dilihat dengan alat optik.
- Zona D ($ARCV < ARCV1$) : *Hilal* tidak mungkin dilihat walaupun dengan alat optic

Tabel 4.5 Kriteria Visibilitas *Hilal* ‘Audah

W	0,1°	0,2°	0,3°	0,4°	0,5°	0,6°	0,7°	0,8°	0,9°
ARCV1	5,6°	5,0°	4,4°	3,8°	3,2°	2,7°	2,1°	1,6°	1,0°
ARCV2	8,5°	7,9°	7,3°	6,7°	6,2°	5,6°	5,1°	4,5°	4,0°
ARCV3	12,2°	11,6°	11,0°	10,4°	9,8°	9,3°	8,7°	8,2°	7,6°

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diambil simpulan *hilal* yang ketinggiannya 15° 51’47’’ yang diamati oleh jama’ah Tarekat Syattariyah mudah terlihat dengan mata telanjang karena memasuki zona A ($ARCV > ARCV3$).

¹⁵⁵ Imas Musfiroh, “Penentuan Batas Minimum Parameter Visibilitas Hilal Saat Summer Solstice Dan Winter Solstice,” *Jurnal El-Falaky* 2, no. 1 (2018): 173, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ifk.v2i1.6435>.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penentuan awal bulan kamariah Tarekat Syattariyah Pekanbaru terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu *khamsiyah* (menentukan awal bulan kamariah dengan *hisab takwim* dengan patokan hari kamis), *ruba'iyah* (menentukan awal bulan kamariah dengan *hisab takwim* dengan patokan hari rabu), dan mengikuti ketetapan pemerintah. Jama'ah Tarekat Syattariyah yang berada di Pekanbaru yang berada di bawah Dewan Pengurus Pusat yang dipimpin oleh Tuanku Mudo Ismet Ismail dan Dewan Pengurus Wilayah yang dipimpin oleh Tuanku Sidi Haji Zaitun Abidin menggunakan *hisab takwim khamsiyyah*. Penentuan awal bulan kamariah dengan *hisab takwim* yaitu menjumlahkan huruf bulan dan huruf tahun. Kemudian mulailah bilangan dari hari patokan yang disebut sebelumnya. Maka pada hari itulah awal bulan baru ditetapkan. Akan tetapi penggunaan *hisab takwim* bersifat sementara khusus bulan Ramadhan dan. Pandangan Tarekat Syattariyah mengenai Neo Kriteria MABIMS ini tidaklah terjadi perselisihan pendapat pada mereka, ada yang netral dan malah ada yang mendukung hal ini.
2. Akurasi penentuan awal bulan kamariah menurut Tarekat Syattariyah dari penetapan pemerintah kurang akurat jika dipergunakan dalam penentuan awal bulan kamariah. Lebih sering terlambat daripada metode *Ephemeris*. Hanya beberapa hari saja yang memiliki keseragaman pada kriteria MABIMS maupun Neo MABIMS.

Beberapa perbedaan ditemukan sebagai berikut: *Pertama*, mengenai metode *hisab*, menurut Slamet Hambali dan Thomas Djamaluddin *hisab takwim* ini termasuk ke dalam *hisab 'urfi*. *Kedua*, dalam menempuh perhitungan *hisab takwim* menggunakan data-data yang bisa digunakan sepanjang masa. *Ketiga*, *hisab* yang dihasilkan dari dua metode berbeda ini menghasilkan hasil yang berbeda pula. *Hisab takwim* tidak menentukan posisi *hilal*, namun menghitung kapan jatuhnya awal bulan dengan perhitungan sederhana tanpa merujuk data astronomis.

B. Saran atau Rekomendasi

Melihat berbagai permasalahan yang telah terjadi seperti yang dipaparkan di dalam tulisan ini, penulis ingin menyampaikan berbagai saran-saran kepada para pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Badan otoritas negara yang berperan dalam penentuan awal bulan kamariah yang dalam hal ini dipegang oleh Kementerian Agama RI dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik itu ormas ataupun pakar falak di Indonesia untuk melihat seberapa pentingnya perubahan kriteria *hilal* dibutuhkan oleh masyarakat. Perbedaan-perbedaan yang terjadi mengenai penentuan awal bulan kamariah yang memang memiliki peluang untuk disatukan, maka pelaksanaan diskusi-diskusi merupakan hal penting untuk selalu dilaksanakan. Namun, bagi perbedaan yang tidak mungkin untuk disatukan karena perbedaan yang sangat jauh dalam pemikiran dan pemahaman, pengadaan diskusi dengan mereka tidak perlu dilakukan karena sangat mustahil terjadinya penyatuan.
2. Para ulama Tarekat Syattariyah yang memiliki kredibilitas mengenai ilmu falak dapat untuk saling memahami perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam

Tarekat Syattariyah sendiri khususnya dalam penentuan awal bulan kamariah. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan diskusi besar dengan berbagai petinggi dan pakar di dalamnya, kemudian disampaikan kepada jama'ahnya sehingga menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- 'Abbas, Sirajjudin. *40 Masalah Agama*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1982.
- Arifin, Zainul. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Penerbit Lukita, 2012.
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Bashori, Muhammad Hadi. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, Dan Fikih*. Depok: PT Raja Grafindo, 2018.
- Darsono, Ruswa. *Penanggalan Islam: Tinjauan Sistem, Fiqih Dan Hisab Penanggalan*. Yogyakarta: LABDA Press, 2009.
- Duski Ibrahim. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kadah Fikh)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Fajar, Dina Maftukh. "Sistem Bumi Bulan." In *Modul Mata Kuliah Tadris IPA Institut Agama Islam Negeri*, 9. Jember, 2020.
- Fathurrahman, Oman. *Tarekat Syattariyah: Memperkuat Ajaran Neosufisme, Dalam Sri Mukyati et.Al., Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- . *Tarekat Syattariyah Di Minangkabau*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Izuddin, Ahmad. *Fikih Hisab Rukyat*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Buanas, 2005.
- Mudo, Umar Si. Tgk. *Risalah Nurul Amaliah*. Muaro, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Rida, Muhammad Rasyid dan Mustafa Ahmad az-Zarqa Yusuf al-Qaradawi dan Syamsul Anwar. *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.

- Sakirman. *Ilmu Falak Spektrum Pemikiran Mohammad Ilyas*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Sri Mulyati. *Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006..
- Tono Saksono. *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*. Jakarta: Amythas Publicita, 2007.

Sumber Karya Ilmiah:

- Arifin, Jaenal. “Fiqih Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah).” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014).
- Dwittes, Septian. “Takwim Hijriyah Tarekat Syattariyah (Studi Filologi Terhadap Naskah Takwim Di Nagari Muaro Sijunjung).” UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Erina, Merita Dian, Dila Alfiana Nur Haliza, Isna Fitri Choirun Nisa, Azizah Jumriani Nasrum, and Wahyudin Darmalaksana. “Sejarah Dan Ajaran Tarekat Syattariyah Di Cirebon.” *Jurnal Riset Agama* 2, no. 1 (February 18, 2022): 119–30. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i1.15687>.
- Fadholi, Ahmad. “Pandangan Ormas Islam Terhadap Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Di Indonesia.” *Istinbâth Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2018): 198–220.
- Fanani, Ahwan. “Ajaran Tarekat Syattariyah Dalam Naskah Risalah Syattariyah Gresik.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (December 15, 2012): 347–70. <https://doi.org/10.21580/ws.20.2.203>.
- Fitrianti, Aan Alfrida. “Studi Komparasi Perhitungan Awal Bulan Kamariah Antara Metode Kitab Tibyanul Murid Dan Metode Ephimeris.” IAIN Ponorogo, 2022.
- Hariyono dan Nursodik. “Problematika Penerapan Neo Mabims Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah 1443 H Di Indonesia.” *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* IV, no. 2 (2021): 366.
- Imas Musfiroh. “Penentuan Batas Minimum Parameter Visibilitas Hilal Saat Summer Solstice Dan Winter

- Solstice.” *Jurnal El-Falaky* 2, no. 1 (2018): 173. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ifk.v2i1.6435>.
- Inayah, Aulia Nurul. “Kriteria Visibilitas Hilal Turki 2016 Dalam Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI.” UIN Walisongo Semarang, 2017.
- . *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Kurniawan, Rudi. “Studi Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah Dalam Perspektif Tarekat Naqshabandiyah Di Kota Padang.” UIN Walisongo Semarang, 2013.
- Mahdi, Imam. “Analisis Terhadap Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia.” UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Maratus, Nuril Farida. “Implementasi Neo Visibilitas Hilal Mabims Di Indonesia.” *Jurnal Ahkam* 10, no. 2 (2022): 12.
- Maskufa. *Ilmu Falak*. Jakarta: GP Press, 2009.
- Masroeri, A. Ghozali. “Rukyatul Hilal, Pengertian Dan Aplikasinya.” Ciawi Bogor: Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI, 2008.
- Mufidoh Novi Arijatul. “Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Penyatuan Kalender Global Hijriyah Tunggal Di Indonesia.” UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Mujab, Sayful. “Studi Analisis Pemikiran KH. Moh. Zubair Abdul Karim Dalam Kitab Ittifaq Dzatil Bain.” IAIN Walisongo Semarang, 2007.
- Pertiwi, Asih dan Agus Nurhadi. “Metode Penentuan 1 Ramadan Menurut Tarekat Syattariyah Pengikut Abu Peuleukung.” *SYARAH: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2020): 60.
- Qomarudin, Muhammad. “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Jama’ah Annazir.” UIN Walisongo Semarang, 2012.
- RN, Bustanul Iman. “Penetapan Awal Bulan Kamariah Perspektif Fiqih.” *Jurnal Hukum Diktum*, 14, no. 1 (2016): 10.
- Rofiuddin, Ahmad Adib. “Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah.” *Al-Ahkam* 26, no. 1 (April 14, 2016): 117. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.1.878>.
- Rusdi, Muhammad. “Analisis Kaidah Al-Ijtihad La Yunqadh Bi

- Al-Ijtihad Dan Aplikasinya Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Al-Qadhâ* 5, no. 2 (2018): 56.
- Shoheh, Muhamad. “Naskah Al-Jawahir Al-Khamsah Sebagai Sumber Rujukan Ajaran Tarekat Syattariyah Dan Persebaran Salinannya.” *ALQALAM* 35, no. 1 (June 29, 2018): 75. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v35i1.563>.
- Sutan Mamad, Firdaus. “Dinamika Hisab Taqwim Tarekat Syattariyah Di Sumatera Barat.” *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 17, no. 1 (May 14, 2019): 1–20. <https://doi.org/10.24090/ibda.v17i1.1754>.
- Suteja. *Teori Dasar Tasawuf*. Cirebon: Nurjati Press, 2011.
- Syarif, Muh Rasywan. “Konsolidasi Metodologis Kalender Islam Internasional (Meneladani Intelektual Umar Bin Khattab Dan Julius Caesar), *Jurnal Bimas Islam* Vol.10. No.III 2017, 521-522.” *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 3 (2017): 521–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.37302/jbi.v10i3.33>.
- Tarihoran, Adlan Sanur. “‘Maliek Bulan’ Sebuah Tradisi Lokal Pengikut Tarekat Syattariyah di Koto Tuo Agam.” *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 1, no. 1 (July 1, 2015): 35. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v1i1.10
- Wahyuni, Yuyun Sri. “Nazam Quasyasi (Tarekat Syattariyah Ualakan): Suntingan Teks Dan Analisis Isi.” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Teknologi UMMI* 3, no. 1 (2018): 23.

Sumber Wawancara:

- Zulzamar, Tuanku Sati. Wawancara. Kampar, 23 November 2022/28 Rabi’ul Awal 1444 H.
- Abidin, Tuanku Sidi Haji Zaitun Abidin dan Tuanku Mankuto Zamzami Wawancara. Pekanbaru, 14 Februari 2023/23 Rajab 1444 H.
- Alidin, Tuanku Syafrial. Wawancara. Pekanbaru, 23 Februari 2023/4 Sya’ban 1444 H.
- Abdi, Tuanku Abdi. Wawancara. Pekanbaru, 18 Februari 2023/27 Rajab 1444 H.

Hambali, Slamet Hambali dan Thomas Djamaluddin. Via Whatsapp, 18 Mei 2023/27 Syawal 1444 H.

Sumber Akses Internet:

Abror, Muhamad. “Sejarah Penetapan Tahun Hijriah Dan Muharram Sebagai Bulan Awalnya.” <https://islam.nu.or.id>, 2022. <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/sejarah-penetapan-tahun-hijriah-dan-muharram-sebagai-bulan-awalnya-ARhHD>.

———. “Neo Visibilitas Hilal MABIMS.” www.republika.id, 2022. <https://www.republika.id/posts/25415/neo-visibilitas-hilal-mabims>.

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. “Rukyat.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rukayat>.

Djamaluddin, Thomas. “Bismillah, Indonesia Menerapkan Kriteria Baru MABIMS.” <https://tdjamaluddin.wordpress.com>, 2022. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/02/23/bismillah-indonesia-menerapkan-kriteria-baru-mabims/>.

———. “Perjalanan Panjang Menuju Kesepakatan Kriteria Kalender Hijriyah.” <https://tdjamaluddin.wordpress.com>, 2022. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2022/03/23/perjalanan-panjang-menuju-kesepakatan-kriteria-kalender-hijriyah/>.

Pekanbaru, Pemerintah Kota. “Mengenal Kota Pekanbaru.” www.pekanbaru.go.id, 2020. <https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Permohonan Penelitian untuk Fakultas

SURAT PERMOHONAN RISET

Semarang, 10 Desember 2022

Hal :- Permohonan Izin Riset

Kepada Yth :
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang
Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan untuk memenuhi persyaratan Izin Riset, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Hanafi
Tempat/Tgl. Lahir : Padang Mutung, 12 Desember 2000
NIM : 1902046002
Prodi/Jurusan : Ilmu Falak
Semester : 7 (tujuh)
Judul riset : Penentuan Awal Bulan Syawal 1443 H Menurut Tarekat Syattariyah dan Pandangannya Mengenai Kriteria Neo Mabims

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Izin Riset. Sebagai kelengkapan surat permohonan ini, saya lampirkan berkas pendukung untuk dijadikan bahan pertimbangan:

1. KTM
2. Slip Pembayaran UKT
3. Foto kopi Surat Penunjukan Pembimbing

Demikian surat permohonan ini saya ajukan. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih

Hormat Saya,



Muhammad Hanafi

Lampiran 2

Surat Pengantar Riset dari Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624891, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

omor : B-6957/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2022 12 Desember 2022

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Tarekat syattariyah di rimbo panjang,
kabupaten kampar, Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Muhammad Hanafi
N I M : 1902046002
Jurusan : Ilmu Falak

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Penentuan Awal Bulan Syawal 1443 H Menurut Tarekat Syattariyah dan Pandangannya Mengenai Kriteria Neo Mabims"

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Mashudi, M.Ag
Dosen Pembimbing II : Dr. Ahmad Adib Rofluddin, M. S. I.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Kabag Tata Usaha




Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 895-4020-77029) Muhammad Hanafi


Lampiran 3

Surat Penunjukan Pembimbing



Lampiran 4

Kitab Syifaul Qulub



Lampiran 5

Kalender Hisab Takwim Ruba'iyah

Handwritten astronomical and calendar table in Arabic script, titled "Kalender Hisab Takwim Ruba'iyah". The table contains numerical data for celestial bodies and lists of names.

Row	Column 1 (Left)	Column 2 (Middle)	Column 3 (Right)
1	1452	1453	1454
2	1453	1454	1455
3	1454	1455	1456
4	1455	1456	1457
5	1456	1457	1458
6	1457	1458	1459
7	1458	1459	1460
8	1459	1460	1461
9	1460	1461	1462
10	1461	1462	1463
11	1462	1463	1464
12	1463	1464	1465
13	1464	1465	1466
14	1465	1466	1467
15	1466	1467	1468
16	1467	1468	1469
17	1468	1469	1470
18	1469	1470	1471
19	1470	1471	1472
20	1471	1472	1473
21	1472	1473	1474
22	1473	1474	1475
23	1474	1475	1476
24	1475	1476	1477
25	1476	1477	1478
26	1477	1478	1479
27	1478	1479	1480
28	1479	1480	1481
29	1480	1481	1482
30	1481	1482	1483
31	1482	1483	1484
32	1483	1484	1485
33	1484	1485	1486
34	1485	1486	1487
35	1486	1487	1488
36	1487	1488	1489
37	1488	1489	1490
38	1489	1490	1491
39	1490	1491	1492
40	1491	1492	1493
41	1492	1493	1494
42	1493	1494	1495
43	1494	1495	1496
44	1495	1496	1497
45	1496	1497	1498
46	1497	1498	1499
47	1498	1499	1500
48	1499	1500	1501
49	1500	1501	1502
50	1501	1502	1503
51	1502	1503	1504
52	1503	1504	1505
53	1504	1505	1506
54	1505	1506	1507
55	1506	1507	1508
56	1507	1508	1509
57	1508	1509	1510
58	1509	1510	1511
59	1510	1511	1512
60	1511	1512	1513
61	1512	1513	1514
62	1513	1514	1515
63	1514	1515	1516
64	1515	1516	1517
65	1516	1517	1518
66	1517	1518	1519
67	1518	1519	1520
68	1519	1520	1521
69	1520	1521	1522
70	1521	1522	1523
71	1522	1523	1524
72	1523	1524	1525
73	1524	1525	1526
74	1525	1526	1527
75	1526	1527	1528
76	1527	1528	1529
77	1528	1529	1530
78	1529	1530	1531
79	1530	1531	1532
80	1531	1532	1533
81	1532	1533	1534
82	1533	1534	1535
83	1534	1535	1536
84	1535	1536	1537
85	1536	1537	1538
86	1537	1538	1539
87	1538	1539	1540
88	1539	1540	1541
89	1540	1541	1542
90	1541	1542	1543
91	1542	1543	1544
92	1543	1544	1545
93	1544	1545	1546
94	1545	1546	1547
95	1546	1547	1548
96	1547	1548	1549
97	1548	1549	1550
98	1549	1550	1551
99	1550	1551	1552
100	1551	1552	1553

Additional text on the page includes a list of names on the left and right sides, and a central section with Arabic text and numbers.

Lampiran 6

**Dokumentasi Wawancara dengan TuanKu Sati Zulzamar,
Selaku Ulama Tarekat Syattariyah Pekanbaru**



Lampiran 7

**Dokumentasi Wawancara dengan Tuanku Syafrial Alidin,
Pemuka Agama Tarekat Syattariyah dan Tim *Rukyat* dengan
Kemenag RI**



Lampiran 8

**Dokumentasi Wawancara dengan Tuanku Sidi Haji Zaitun
Abidin Selaku Ketua Jama'ah Tarekat Syattariyah dan
Tuanku Mankuto Zamzami Selaku Penasehat Jama'ah
Tarekat Syattariyah.**




Lampiran 9

**Dokumentasi Wawancara dengan Tuanku Abdi Selaku
Pemuka Agama dan Imam Masjid Al-ikhlas.**




Lampiran 10

Dokumentasi Wawancara Via *Whatsapp* dengan Thomas Djamaluddin Selaku Peneliti Ahli Utama BRIN



Lampiran 11

Dokumentasi Wawancara Via *Whatsapp* dengan Slamet Hambali Selaku Dosen Ilmu Falak UIN Walisongo



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syafrial Alidin

Jabatan : Demisioner Sekretaris Tarekat Syattariyah Riau dan Tim Hisab Rukyat Riau

Menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Hanafi

NIM : 1902046002

Jurusan : Ilmu Falak

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Benar-benar telah melakukan penelitian di Tarekat Syattariyah Pekanbaru dengan Judul Skripsi "Penentuan Awal Bulan Menurut Tarekat Syattariyah Pekanbaru dan Pandangannya Mengenai Neo Kriteria MABIMS", mulai tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 Juli 2023

Demisioner Sekretaris,



Tuanku Syafrial Alidin, M. A

Lampiran 13

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Tarekat Syattariyah mempergunakan kriteria tertentu dalam penetapan awal bulan kamariah?
2. Apakah ada potensi lebih baik dari kriteria Neo MABIMS yang ditetapkan pemerintah dalam penentuan awal bulan?
3. Apakah bisa terjadi penyeragaman kalender hijriyah di Indonesia?
4. Apakah jamaah biasa bisa dipercaya dalam hasil *rakyatul hilal* dalam pandangan Tarekat Syattariyah
5. Mengapa bisa terjadi perbedaan dalam penetapan awal bulan kamariah di Indonesia?
6. Apakah Tarekat Syattariyah pernah ikut serta dalam sidang isbat?
7. Bagaimana tanggapan Tarekat Syattariyah mengenai Neo Kriteria MABIMS
8. Bagaimana posisi jama'ah yang tidak mengikuti *hisab takwim*?

Lampiran 14

Hisab Awal Bulan Syawal 1443 H Metode Ephemeris

1. Konversi Hijriah ke Masehi 29 Ramadhan 1443 H
 - 1442 tahun : 30 tahun = 48 daur lebih 2 tahun
 - 48 daur = 48 x 10631 hari = 510288 hari
 - 2 tahun = 2 x 354 = 708 hari
 - 8 bulan = (30 x 4) + (29 x 3) = 236 hari
 - 29 hari = 29 hari +
 - Jumlah = 511261 hari
 - Selisih kalender Masehi – Hijriah = 227016 hari
 - Koreksi Gregorian = 13 hari +
 - JUMLAH = 738290 hari
 - $511261 \div 7 = 73033$ lebih 1 =
 - $511261 \div 5 = 102246$ lebih 2 =
 - $738290 \div 1461 = 505$ siklus lebih 485 hari
 - 505 siklus = $505 \times 4 = 2020$ tahun
 - 485 hari = 1 tahun lebih 120 hari
2. Menentukan waktu terjadi ijtima' akhir Ramadhan yang diperkirakan terjadi pada 30 April atau 1 Mei 2022.
 - a. *Fraction Illumination* terkecil ada pada pukul 21 dan 22 GMT, yaitu 0.00009 dan 0.00012
 - Jam GMT EL AL
 - 21 40° 30' 13" 40° 43' 59"
 - 22 40° 32' 39" 41° 14' 56"
 - b. Melakukan Interpolasi
$$\begin{aligned} \text{Ijtima}' &= J^1 + ((EL^1 - AL^1) \div ((AL^2 - AL^1) \\ &\quad - (EL^2 - EL^1))) \\ &= 21 + ((40^\circ 30' 13'' - 40^\circ 43' 59'') \div ((41^\circ \\ &\quad 14' 56'' - 40^\circ 43' 59'') - (40^\circ 32' 39'' - 40^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& 30' 13'')) \\
& = 20:31:02 \text{ GMT} + 8^j \\
& = 28:31:02 - 24:00:00 \\
& = \mathbf{04:31:02 \text{ WITA}}
\end{aligned}$$

Hasil perhitungan ijtima' lebih dari 24 jam artinya ijtima' terjadi pada hari berikutnya pukul 04:31:02 WITA.

3. Menentukan perkiraan Matahari terbenam di PantaiLoang Baloq tanggal 1 Mei 2022

$$\begin{aligned}
\varphi & = -8^\circ 36' 9.6'' \\
\lambda & = 116^\circ 4' 25.5'' \\
Tt & = 4 \text{ m} \\
\delta & = 15^\circ 07' 58'' \\
e & = 00^j 02^m 53^d \\
\text{Dip} & = \sqrt{4} \times 0.0293 = 0^\circ 3' 30.96'' \\
h_o & = -(0^\circ 16' + 0^\circ 34' 3'' + \text{Dip}) \\
& = -0^\circ 54' 0.96'' \\
\text{Cos } t & = -\tan \varphi \tan \delta + \sin h \div \cos \varphi \div \cos \delta \\
& = -\tan(-8^\circ 36' 9.6'') \times \tan(15^\circ 07' 58'') \\
& \quad + \sin(-0^\circ 54' 0.96'') \div \cos(-8^\circ 36' 9.6'') \div \cos(15^\circ 07' 58'') \\
& = -0.02445067012277 \\
t & = \mathbf{88^\circ 35' 56.18''} \\
\text{Ghurub} & = 12 - e + t \div 15 - (\lambda \div 15) \\
& = 12 - (00^j 02^m 53^d) + 88^\circ 35' 56.18'' \div \\
& \quad 15 - (116^\circ 4' 25.5'' \div 15) \\
& = \mathbf{10:07:13.04 \text{ GMT}}
\end{aligned}$$

4. Data ephemeris pukul 10:07:13.04 GMT

- a. Interpolasi Deklinasi Matahari (δ_o)

$$\begin{aligned}
\delta_o & = \delta^1 - ((\delta^1 - \delta^2) \times c) \\
& = 15^\circ 07' 58'' - ((15^\circ 07' 58'' - 15^\circ 08'
\end{aligned}$$

$$= 43'' \times 0^\circ 7' 13.04''$$

$$= \mathbf{15^\circ 8' 3.41''}$$

b. Interpolasi Semi Diameter Matahari (SD_0)

$$SD_0 = SD^1 - ((SD^1 - SD^2) \times c)$$

$$= 0^\circ 15' 52.45'' - ((0^\circ 15' 52.45'' - 0^\circ 15' 52.44'') \times 0^\circ 7' 13.04'')$$

$$= \mathbf{00^\circ 15' 52.45''}$$

c. Interpolasi *Equation of Time* (e)

$$e = e^1 - ((e^1 - e^2) \times c)$$

$$= -0^j 2^m 53^d - ((-0^j 2^m 53^d - -0^j 2^m 54^d) \times 0^\circ 7' 13.04'')$$

$$= \mathbf{-00^j 02^m 53^d}$$

5. Menentukan tinggi Matahari (h_0)

$$H_0 = -(SD_0 + 0^\circ 34' 30'' + \text{Dip})$$

$$= -(00^\circ 15' 52.45'' + 0^\circ 34' 30'' + 0^\circ 3' 30.96'')$$

$$= \mathbf{-0^\circ 53' 53.41''}$$

6. Menentukan sudut waktu Matahari (t_0)

$$\cos t_0 = -\tan \varphi \tan \delta + \sin h \div \cos \varphi \div \cos \delta$$

$$= -\tan(-8^\circ 36' 9.6'') \times \tan(15^\circ 8' 3.41'') + \sin(-0^\circ 53' 53.41'') \div \cos(-8^\circ 36' 9.6'') \div \cos(-0^\circ 53' 53.41'')$$

$$= 0.024493164192$$

$$t_0 = \mathbf{88^\circ 35' 47.42''}$$

7. Menentukan Matahari terbenam di Pantai Loang Baloq

$$Ghurub = 12 - e + (t_0 \div 15) - (\lambda \div 15)$$

$$= 12 - (-00^j 02^m 53^d) + (88^\circ 35' 47.42'' \div 15) - (116^\circ 4' 25.5'' \div 15)$$

$$= 10:20:26.03 \text{ (GMT)} + 08:00:00$$

$$= \mathbf{18:07:12.46 \text{ WITA}}$$

8. Interpolasi *Right Ascension* Matahari (AR₀)

$$\begin{aligned} \text{Aro} &= \text{AR}_0^1 - ((\text{AR}_0^1 - \text{AR}_0^2) \times c) \\ &= 38^\circ 35' 39'' - ((38^\circ 35' 39'' - 38^\circ 38'03'') \times 0^\circ \\ &\quad 7' 12.46'') \\ &= 38^\circ 35' 56.3'' \end{aligned}$$

9. Interpolasi *Right Ascension* Bulan(AR(_c))

$$\begin{aligned} \text{AR}(\text{c}) &= \text{AR}(\text{c})^1 - ((\text{AR}(\text{c})^1 - \text{AR}(\text{c})^2) \times c) \\ &= 45^\circ 04' 58'' - ((45^\circ 04' 58'' - 45^\circ 34'53'') \times 0^\circ \\ &\quad 7'12.46'') \\ &= 45^\circ 08' 33.63'' \end{aligned}$$

10. Interpolasi Deklinasi Bulan (δ(_c))

$$\begin{aligned} \delta(\text{c}) &= \delta(\text{c})^1 - ((\delta(\text{c})^1 - \delta(\text{c})^2) \times c) \\ &= 16^\circ 34' 57'' - ((16^\circ 34' 57'' - 16^\circ 46'14'') \times \\ &\quad 0^\circ 7' 12.46'') \\ &= 16^\circ 36' 18.33'' \end{aligned}$$

11. Interpolasi Semi Diameter Bulan (SD(_c))

$$\begin{aligned} \text{SD}(\text{c}) &= \text{SD}(\text{c})^1 - ((\text{SD}(\text{c})^1 - \text{SD}(\text{c})^2) \times c) \\ &= 0^\circ 15' 00.33'' - ((0^\circ 15' 00.33'' - 0^\circ 15' \\ &\quad 00.05'') \times 0^\circ 7' 12.46'') \\ &= 0^\circ 15' 0.3'' \end{aligned}$$

12. Interpolasi *Horizontal Parallax* Bulan (HP(_c))

$$\begin{aligned} \text{HP}(\text{c}) &= \text{HP}(\text{c})^1 - ((\text{HP}(\text{c})^1 - \text{HP}(\text{c})^2) \times c) \\ &= 0^\circ 55' 04'' - ((0^\circ 55' 04'' - 0^\circ 0' 55'03'') \times 0^\circ \\ &\quad 7' 12.46'') \\ &= \mathbf{0^\circ 55' 3.88''} \end{aligned}$$

13. Menentukan sudut waktu bulan (t(_c))

$$\begin{aligned} t(\text{c}) &= \text{AR}_0 - \text{AR}(\text{c}) + t_0 \\ &= 38^\circ 35' 56.3'' - 45^\circ 08' 33.63'' + 88^\circ 35' \end{aligned}$$

$$47.42''$$

$$= 82^\circ 3' 10.08''$$

14. Menentukan ketinggian *hilal* ($h(\)$)

$$\begin{aligned} \sin h(\) &= \sin \varphi \sin \delta(\) + \cos \varphi \cos \delta(\) \cos t(\) \\ &= \sin(-8^\circ 36' 9.6'') \times \sin(16^\circ 36' 18.33'') + \cos(-8^\circ 36' 9.6'') \times \cos(16^\circ 36' 18.33'') \times \cos(82^\circ 3' 10.08'') \\ &= 0.08825756991095 \end{aligned}$$

$$h(\) = 5^\circ 3' 48.15''$$

15. Menentukan *Parallax* (P)

$$\begin{aligned} P &= \cos h(\) \times HP(\) \\ &= \cos(5^\circ 3' 48.15'') \times 0^\circ 55' 3.88'' \\ &= 0^\circ 54' 50.99'' \end{aligned}$$

16. Menentukan tinggi *hilal* hakiki ($h(^O)$)

$$\begin{aligned} h(^O) &= h - P + SD(\) \\ &= 5^\circ 3' 48.15'' - 0^\circ 54' 50.99'' + 0^\circ 15' 0.3'' \\ &= 4^\circ 23' 57.46'' \end{aligned}$$

17. Menentukan Refraksi (Refr)

$$\begin{aligned} \text{Refr} &= 0.01695^\circ \div \tan(h(^O) + 10.3 \div (h(^O) + 5.1255)) \\ &= 0.01695^\circ \div \tan(4^\circ 23' 57.46'' + 10.3 \div (4^\circ 23' 57.46'' + 5.1255)) \\ &= 1^\circ 18' 6.151'' \end{aligned}$$

18. Menentukan tinggi *hilal* mar'i ($h(')$)

$$\begin{aligned} h(') &= h(^O) + \text{Refr} + \text{Dip} \\ &= 4^\circ 23' 57.46'' + 1^\circ 18' 6.151'' + 0^\circ 3' 30.96'' \\ &= 5^\circ 45' 34.57'' \end{aligned}$$

19. Menentukan NF

$$\sin NF = (\sin \varphi \sin \delta(\) \div (\cos \varphi \cos \delta(\)))$$

$$= (\sin(-8^\circ 36' 9.6'') \times \sin(16^\circ 36' 18.33'')) \div (\cos(-8^\circ 36' 9.6'') \times \cos(16^\circ 36' 18.33''))$$

$$= -0.04511417346946$$

$$\text{NF} = \mathbf{-2^\circ 35' 8.63''}$$

20. Menentukan PNF

$$\text{PNF} = \cos \text{NF} \times \text{HP}$$

$$= \cos(-2^\circ 35' 8.63'') \times 0^\circ 55' 3.88''$$

$$= \mathbf{0^\circ 55' 0.52''}$$

21. Menentukan SBSH

$$\text{SBSH} = 90 + \text{NF}$$

$$= 90 + (-2^\circ 35' 8.63'')$$

$$= \mathbf{87^\circ 24' 51.37''}$$

22. Menentukan SBS

$$\text{SBS} = 90 + \text{NF} + \text{PNF} - (\text{SD}(\text{ } + 0.575 + \text{Dip}))$$

$$= 90 + (-2^\circ 35' 8.63'') + 0^\circ 55' 0.52'' - (0^\circ 15' 0.3'' + 0.575 + 0^\circ 3' 30.96'')$$

$$= \mathbf{87^\circ 24' 50.63''}$$

23. Menentukan lama bulan di atas ufuk (Lm(

$$\text{Lm(} = (\text{SBS} - t) \div 15$$

$$= (87^\circ 24' 50.63'' - 82^\circ 3' 10.08'') \div 15$$

$$= \mathbf{0^j 21^m 34.7^d}$$

24. Menentukan waktu terbenam *hilal* (Terb(

$$\text{Terb(} = \text{Ghurub} + \text{Lm(}$$

$$= 18:07:12.46 + 00:21:34.7$$

$$= \mathbf{18:28:47.16 \text{ WITA}}$$

25. Menentukan Azimuth Matahari (A₀)

$$\tan A_0 = -\sin \varphi \div \tan t_0 + \cos \varphi \tan \delta_0 \div \sin t_0$$

$$= -\sin(-8^\circ 36' 9.6'') \div \tan(88^\circ 35' 47.42'') + \cos(-8^\circ 36' 9.6'') \times \tan(16^\circ 36' 18.33'') \div \sin(88^\circ$$

$$35' 47.42'') \\ = 0.27116490338016$$

$$A_0 = 15^\circ 1' 18.36''$$

26. Menentukan Azimuth Bulan (A_l)

$$\begin{aligned} \tan A(\sin t) &= -\sin \varphi \div \tan t + \cos \varphi \tan \delta (\div \sin t) \\ &= -\sin(-8^\circ 36' 9.6'') \div \tan(82^\circ 3' 10.08'') + \cos(-8^\circ 36' 9.6'') \times \tan(16^\circ 36' 18.33'') \div \sin(82^\circ 3' 10.08'') \\ &= 0.31859567650168 \\ A(\sin t) &= 17^\circ 4' 17.95'' \end{aligned}$$

27. Menentukan Posisi *Hilal* (PH)

$$\begin{aligned} PH &= A - A_0 \\ &= 17^\circ 4' 17.95'' - 15^\circ 1' 18.36'' \\ &= 2^\circ 29' 59.6'' \end{aligned}$$

28. Menentukan Arah Terbit *Hilal* (AT)

$$\begin{aligned} \tan AT(\text{SBS}) &= -\sin \varphi \div \tan \text{SBS} + \cos \varphi \tan \delta (\div \sin \text{SBS}) \\ &= -\sin(-8^\circ 36' 9.6'') \div \tan(87^\circ 24' 50.63'') + \cos(-8^\circ 36' 9.6'') \tan(16^\circ 36' 18.33'') \div \sin(87^\circ 24' 50.63'') \\ &= 0.30181598220063 \\ AT(\text{SBS}) &= 16^\circ 47' 40.75'' \end{aligned}$$

29. Interpolasi Fraction Illumination Bulan (FI)

$$\begin{aligned} FI &= FI_1 - ((FI_1 - FI_2) \times c) \\ &= 0.00314 - ((0.00314 - 0.00361) \times 0^\circ 07' 12.46) \\ &= 0.003196460186 = 0.32\% \end{aligned}$$

30. Menentukan NH

$$\begin{aligned} NH &= (\sqrt{[PH^2 + h(2)]} \div 15) \\ &= (\sqrt{[(2^\circ 29' 59.6'')^2 + (5^\circ 45' 34.57'')^2]} \div 15) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (\sqrt{[6^\circ 14' 57.98'' + 33^\circ 1' 22.85'']}) \div \\
&15 \\
&= (\sqrt{39^\circ 25' 20.84}) \div 15 \\
&= 0.41858202287789 \text{ Jari}
\end{aligned}$$

31. Menentukan kemiringan *Hilal* (MRG)

$$\begin{aligned}
\tan \text{MRG} &= \text{PH} \div h (= 2^\circ 29' 59.6'' \div 5^\circ 45' 34.57'' \\
&= -0.43403833800822
\end{aligned}$$

$$\text{MRG} = 23^\circ 27' 45.69''$$

32. Menentukan Jarak Bulan (Elongasi)

$$\begin{aligned}
\tan \text{JB} &= \cos h' \times \cos \text{PH} \\
&= \cos(5^\circ 45' 34.57'') \times \cos(2^\circ 29' 59.6'') \\
&= -0.99400482543098
\end{aligned}$$

$$\text{JB} = \mathbf{6^\circ 16' 37.39''}$$

Berdasarkan data-data di atas perhitungan menggunakan sistem ephemeris markaz *rukyatul hilal* Pantai Loang Baloq, memenuhi kriteria MABIMS, yaitu tinggi *Hilal Mar'i* $5^\circ 45' 34.57''$, Jarak Busur (Elongasi) $6^\circ 16' 37.39''$. Maka ditetapkan tanggal 1 Syawal 1444 H terjadi pada Senin, 2 Mei 2022.

Lampiran 15

**Hisab Awal Bulan Syawal 1443 H Metode Hisab Takwim
Khamsiyyah**

ا ه ج ز د ب و

$$\begin{array}{r} 18 \\ 8 \overline{)1443} \\ \underline{8} \\ 64 \\ \underline{64} \\ 3 \end{array}$$

Huruf Tahun + Huruf Bulan = Jumlah Total

ز = 7

ز = 7

14

(Jumlah Sisa pembagian 1444 H/8 dihitung dari ه)	Syawal	Hasil penjumlahan dihitung dari hari kamis, maka hari ke- 14 jatuh pada hari Rabu
---	--------	---

Maka tanggal 1 Syawal 1444 H akan terjadi pada hari
Rabu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Hanafi
Tempat Tanggal Lahir : Padang Mutung, 12 Desember 2000
Alamat Asal : Dusun III Pulau Tinggi, RT 002/RW 001, Desa Pulau Tinggi, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
Alamat Sekarang : Jl. Purwoyoso Tengah, RT 04/RW 12, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
No. Hp : 0895402077029
E-mail : nafi1212muha@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal

- TK Bina Citra (2006-2007)
- SDN 007 Pulau Tinggi (2007-2013)
- MTs Islamic Center Al-Hidayah (2013-2016)
- MA Islamic Center Al-Hidayah (2016-2019)
- FSH UIN Walisongo Semarang (2019-sekarang)

2. Pendidikan non formal

- California English Course Kampar
- Pondok Pesantren Bina Insani

Semarang, 12 Juni 2023

Penulis



Muhammad Hanafi

NIM 1902046002